

Tanggal RULBPS Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas : 27 Juni 1994
 Tanggal Efektif : 28 Juni 1994
 Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan Hak (Cum Right) : 1 Juli 1994
 Tanggal Ex Right : 4 Juli 1994
 Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Yang Berhak : 11 Juli 1994
 Periode Pengiriman Sertifikat Bukti Right : 12 Juli - 15 Juli 1994
 Periode Pemecahan Sertifikat Bukti Right : 13 Juli - 3 Agustus 1994

Periode Perdagangan Sertifikat Bukti Right : 15 Juli - 15 Agustus 1994
 Periode Pendaftaran dan Pelaksanaan Right : 15 Juli - 22 Agustus 1994
 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Efek Tambahan : 23 Agustus 1994
 Tanggal Penjatahan : 25 Agustus 1994
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham : 27 Agustus 1994
 Periode Penyerahan Surat Kolektif Saham : 18 Juli - 27 Agustus 1994
 Tanggal Mulai Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya : 15 Juli 1994

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

23.100.000 (Dua puluh tiga juta seratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham. Para Pemegang Saham yang memiliki 10 (Sepuluh) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Juli 1994 jam 16.00 WIB berhak untuk mendapatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang memberikan hak padanya untuk membeli 3 (Tiga) saham baru yang ditawarkan dengan harga Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan Right.

Sertifikat Bukti Right akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan diluar bursa selama 22 (Dua puluh dua) hari bursa mulai tanggal 15 Juli hingga tanggal 15 Agustus 1994



Bidang Usaha :

Bergerak Dalam Bidang Industri Dan Perdagangan Hasil Laut, Hasil Darat, Hasil Bumi Dan Peternakan Serta Penyertaan Pada Usaha Sejenis Dan Usaha Pendukung

Berkedudukan di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik :

Jl. Brigjen Katamso
 Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
 Telepon : (031) 816855, 814671
 Fax : (031) 810325
 Telex : 36565 SEKAR IA

Kantor Cabang :

Jl. Raya Darmo 23 - 25
 Surabaya 60265, Jawa Timur
 Telepon : (031) 571371 (Hunting), 576538, 577872
 Fax : (031) 572318, 576240
 Telex : 32155, 33107 SEKAR IA

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT Sekar Bumi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini diterbitkan di Surabaya tanggal 28 Juni 1994



Produk-produk Yang Dihasilkan PT Sekar Bumi

PT Sekar Bumi telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas") pada tanggal 9 Mei 1994 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas ini, setiap pihak terasosiasi dilarang memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Sekar Bumi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan dengan tegas tidak menjadi afiliasi dan/atau pihak yang terasosiasi dengan PT Sekar Bumi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/ 1991 tanggal 30 Nopember 1991.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 disebutkan bahwa persentase kepemilikan asing dalam suatu Perseroan tidak diperkenankan melebihi 49% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Dengan demikian apabila ada perdagangan bukti right yang berasal dari pemegang saham lokal kepada pemodal asing, maka akan terdapat kemungkinan bukti right yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham. Guna menghindari hal tersebut diatas bagi pemodal asing yang akan membeli right pada masa perdagangan right disarankan untuk terlebih dahulu mengkonfirmasi porsi kepemilikan asing yang tersedia.

Penawaran Umum Terbatas ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran umum untuk membeli saham atau Melaksanakan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

The Rights Offering has not been registered under the applicable securities legislation of any jurisdiction other than Indonesia. No person receiving this document or a Rights Certificate in any territory other than Indonesia may treat the same as an offer to purchase Common Shares or otherwise exercise the Rights Certificate in such territory unless an offer could lawfully be made to him and a Rights Certificate could lawfully be used without violating any applicable registration or other legal requirement.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM TERBATAS	6
III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS	7
IV. PERNYATAAN HUTANG	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
VI. RISIKO USAHA	17
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	19
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	21
1. Riwayat Singkat	21
2. Perkembangan Kepemilikan Perseroan	23
3. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	26
4. Pengurusan dan Pengawasan	27
5. Sumber Daya Manusia	31
6. Struktur Organisasi	33
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	34
1. UMUM	34
2. PRODUKSI	37
3. PEMASARAN	39
4. PROSPEK USAHA	42
5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	44
X. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN KELOMPOK USAHA SEKAR (SEKAR GROUP)	45
A. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	45
1. PT SEKAR ALAM	45
2. PT KARKA NUTRI INDUSTRI	48
3. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS	51
B. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA SEKAR (SEKAR GROUP)	52

XI.	PENYERTAAN PADA PT SEKAR KATOKICHI DAN PEMBELIAN AKTIVA TETAP PT SEKAR MULIA	55
	1. Penyertaan Pada PT Sekar Katokichi	55
	2. Pembelian Aktiva Tetap PT Sekar Mulia	55
XII.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	59
XIII.	MODAL SENDIRI	61
XIV.	KEBIJAKAN DIVIDEN	63
XV.	PERPAJAKAN	64
XVI.	PENJAMINAN PEMBELIAN SISA EMISI EFEK	65
XVII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	66
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	67
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN	73
XX.	LAPORAN PENILAI	109
XXI.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	115
XXII.	PERSYARATAN PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("RIGHT")	134
XXIII.	KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("RIGHT")	137
XXIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("RIGHT")	140

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Direksi atas nama PT Sekar Bumi, selanjutnya disebut "Perseroan" melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham sejumlah 23.100.000 (Dua puluh tiga juta seratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham.

Para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Juli 1994 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan ketentuan setiap Pemegang 10 (Sepuluh) saham mendapat hak memesan efek terlebih dahulu atas 3 (Tiga) saham baru yang ditawarkan dengan harga Rp 2.500,00 untuk setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan Right.



PT SEKAR BUMI

Bidang Usaha :

Bergerak Dalam Bidang Industri Dan Perdagangan Hasil Laut, Hasil Darat, Hasil Bumi Dan Peternakan Serta Penyertaan Pada Usaha Sejenis Dan Usaha Pendukung

Berkedudukan di :

Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik :

Jl. Brigjen Katamso
Waru, Sidoarjo 61256, Jawa Timur
Telepon : (031) 816855, 814671
Facsimile : (031) 810325
Telex : 36565 SEKAR IA

Kantor Cabang :

Jl. Raya Darmo 23-25
Surabaya 60265, Jawa Timur
Telepon : (031) 571371 (Hunting), 576538, 577872
Facsimile : (031) 572318, 576240
Telex : 32155, 33107 SEKAR IA

**RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKSTUS INI
PADA BAB VI**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 12 April 1973 yang dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 293/1975 tanggal 3 Maret 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan No. 724 .

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat pada bulan Nopember 1992, Perseroan melakukan perubahan seluruh anggaran dasar dengan Akta No. 164 tanggal 14 September 1992 yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjati, SH, Notaris pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9508.HT.01.04-TH.92 tanggal 20 Nopember 1992, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 324/218/PT-1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3605.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 7 Maret 1994 dalam rangka pembagian Dividen Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam rangka pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio kepada Para Pemegang Saham pada bulan Maret 1994, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan Akta Berita Acara No. 20 tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Susanti, SH, Notaris di Surabaya dan ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 9 Maret 1994 yang dibuat dihadapan notaris yang sama dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5683.HT.01.04.TH. 94 tanggal 6 April 1994 serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 118/59/PT-1994 tanggal 28 April 1994.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan telah 4 (Empat) kali mencatatkan saham barunya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Jumlah seluruh pencatatan tersebut adalah 77.000.000 (Tujuh puluh tujuh juta) saham yang seluruhnya merupakan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Pencatatan Saham Perseroan Pada
Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya**

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Tanggal Pencatatan Saham	
			BEJ	BES
1.	Penawaran Umum Perdana	7.500.000	5 Januari 1993	5 Januari 1993
2.	Pencatatan Seluruh Saham (Company Listing)	31.000.000	5 Januari 1993	5 Januari 1993
3.	Dividen Saham	11.550.000	20 April 1994	15 April 1994
4.	Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio	26.950.000	20 April 1994	15 April 1994
	Jumlah	7.000.000	-	-

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-1901/PM/1992 tanggal 25 Nopember 1992, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada masyarakat atas 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham, telah dinyatakan efektif.

Nilai nominal seluruh saham yang dicatatkan hingga 20 April 1994 tersebut adalah Rp 77.000.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri Atas Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal
Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) Setiap Saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham Yang Saat Ini Ditawarkan Kepada Pemegang Saham Melalui Penawaran Umum Terbatas
Jumlah Saham	200.000.000	77.000.000	23.100.000
Jumlah Nominal (Rp)	200.000.000.000,00	77.000.000.000,00	23.100.000.000,00

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan kepada pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Susunan Modal Saham Perseroan pada tanggal 6 April 1994 (sebelum Penawaran Umum Terbatas) adalah sebagai berikut :

Susunan Modal Saham Perseroan
per 6 April 1994

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
A. Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000,00	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Pancasindhu Abadi	58.900.000	58.900.000.000,00	76,50
2. Harry Susilo	2.294.000	2.294.000.000,00	2,98
3. Harry Sunogo	248.000	248.000.000,00	0,32
4. Loddy Gunadi	248.000	248.000.000,00	0,32
5. Harry Lukmito	155.000	155.000.000,00	0,20
6. Harry Fong Jaya	155.000	155.000.000,00	0,20
7. Masyarakat	15.000.000	15.000.000.000,00	19,48
Jumlah Modal ditempatkan Dan Disetor Penuh	77.000.000	77.000.000.000,00	100,00
C. Saham Dalam Portepel	123.000.000	123.000.000.000,00	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini, maka susunan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh akan menjadi sebagai berikut :

Modal Saham
Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Terbatas

	Sebelum Penawaran		Sesudah Penawaran	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,00)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,00)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.000.000	77.000.000	100.100.000	100.100.000
Saham Dalam Portepel	123.000.000	123.000.000	99.900.000	99.900.000

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham yang memiliki Sertifikat Bukti Right, dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain (para pemegang saham yang berhak) serta Para Pemegang Sertifikat Bukti Right berdasarkan peralihan dalam Masa Perdagangan (Para Pemegang Bukti Right), maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang berhak atau Para Pemegang Bukti Right yang telah melaksanakan Right dan telah mengajukan pemesanan tambahan saham baru sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Right secara proporsional berdasarkan penjatahan yang dilakukan oleh Perseroan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak teralokasi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh sisa saham yang tidak teralokasi tersebut akan diambil bagian oleh PT Schrodgers Indonesia dengan harga Rp 2.500,00 setiap saham sesuai dengan Akta "Perjanjian Penjaminan Pembelian Sisa Emisi Efek" No. 199 tanggal 17 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Pemegang Right yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 15 Juli 1994 sampai dengan 15 Agustus 1994 melalui perantara pedagang efek di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, atau dapat juga dilakukan di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 Lampiran Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/1994.

Jika pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham yang ditawarkan sesuai dengan proporsi haknya (Unexercising rightholders), proporsi kepemilikannya atas saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilution effect).

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pemodal asing di Indonesia, disebutkan bahwa persentase kepemilikan asing dalam suatu Perseroan tidak diperkenankan melebihi 49% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Dengan demikian apabila persentase kepemilikan asing dalam Perseroan telah mencapai 49% dan dimana ada perdagangan Bukti Right yang berasal dari pemegang saham lokal kepada pemodal asing, maka akan terdapat kemungkinan Sertifikat Bukti Right yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham. Apabila terdapat pemodal asing (yang tidak tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 1994 pukul 16.00

WIB) memperoleh Bukti Right yang berasal dari Perdagangan Right, maka sepanjang kepemilikan porsi asing yang berasal dari pemegang saham lama belum mencapai 49%, akan diberi kesempatan untuk mengkonversikan Bukti Right tersebut menjadi saham dengan cara pemohon pertama akan dilayani terlebih dahulu (First Come First Serve) sampai tercapai porsi asing sebesar 49% dari saham yang tercatat di Bursa Efek.

Dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif, Perseroan tidak akan menambah modal ditempatkan dan modal disetor penuh serta mencatatkan saham baru diluar dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM TERBATAS

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari modal sahamnya dengan cara Penawaran Umum Terbatas melalui Pasar Modal adalah :

1. Melakukan perluasan usaha melalui pembelian tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan pabrik yang akan digunakan dalam bidang distribusi produk makanan olahan beku dan dingin (frozen and chilled food product) di kota Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bali beserta kebutuhan modal kerjanya.
2. Melakukan pembelian tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan untuk tempat-tempat pembelian bahan baku di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penentuan lokasi untuk penampungan bahan baku akan dilaksanakan setelah penelitian yang lebih cermat dalam rangka memperoleh hasil yang maksimum. Adapun lokasi yang direncanakan untuk penampungan bahan baku antara lain : Banyuwangi, Pulau Madura, Semarang dan Cilacap.

3. Melakukan pembelian aktiva tetap dari PT Sekar Mulia di Jakarta (pihak terafiliasi).
4. Melakukan penyertaan dengan mendirikan perusahaan baru yaitu PT Sekar Katokichi dengan lokasi pabrik di Sidoarjo.

III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 59,12% akan digunakan untuk membiayai pembelian aktiva tetap dalam bidang distribusi produk-produk makanan olahan beku dan dingin berupa tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan pabrik di kota Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bali beserta kebutuhan modal kerjanya.
2. Sekitar 24,67% akan digunakan untuk membiayai pembelian tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan untuk tempat-tempat penampungan bahan baku di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penentuan lokasi untuk penampungan bahan baku akan dilaksanakan setelah penelitian yang lebih cermat dalam rangka memperoleh hasil yang maksimum. Adapun lokasi yang direncanakan untuk penampungan bahan baku antara lain : Banyuwangi, Pulau Madura, Semarang dan Cilacap.

3. Sekitar 12,61% akan digunakan untuk pembelian aktiva tetap dari PT Sekar Mulia di Jakarta (pihak terafiliasi). Keterangan lebih lanjut mengenai transaksi dengan PT Sekar Mulia ini dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.
4. Sekitar 3,60% akan digunakan untuk melakukan penyertaan saham Perseroan pada PT Sekar Katokichi dengan lokasi pabrik di Sidoarjo.

PT Sekar Katokichi merupakan usaha patungan dari PT Sekar Bumi, Katokichi Co. Ltd. dan Tomen Corp. dengan ratio kepemilikan 51%, 40% dan 9%. Perusahaan ini akan bergerak dibidang usaha pemrosesan, pengolahan produk nilai tambah dari hasil laut serta pembuatan remah roti. Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak ini dapat dilihat pada bab XI Prospektus ini.

Pembelian aktiva tetap dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi sebesar 30% akan dilakukan pada tahun 1994, sedangkan 70% sisanya akan diselesaikan pada tahun 1995.

Pembelian aktiva tetap dari pihak terafiliasi yaitu PT Sekar Mulia akan dilaksanakan setelah Penawaran Umum Terbatas dilakukan, diperkirakan selesai pada akhir tahun 1994.

Sedangkan penyertaan saham Perseroan pada PT Sekar Katokichi akan dilaksanakan setelah Penawaran Umum Terbatas dilakukan dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

IV. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 1993, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 124.934.847.785,00 yang terdiri dari :

	(Rp,00)
Kewajiban Lancar	
Hutang bank	51.810.000.802
Hutang wesel	40.110.000.000
Hutang :	
Usaha	8.875.247.577
Afiliasi	18.702.832
Lain-lain	413.023.509
Uang muka penjualan	190.340.793
Hutang pajak	5.856.720.324
Biaya yang masih harus dibayar	2.003.250.948
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.898.811.000
Jumlah Kewajiban Lancar	115.176.097.785
Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.758.750.000
Jumlah Kewajiban	124.934.847.785

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Bank

Pada tanggal 31 Desember 1993, hutang bank Perseroan dan Perusahaan Anak menunjukkan saldo sebesar Rp 51.810.000.802,00. Hutang bank ini terdiri dari fasilitas pinjaman modal kerja ekspor dan lokal dari Bank Negara Indonesia dalam mata uang Rupiah dan US\$ sejumlah Rp 35.985.000.820,00, dari PT Multinational Finance Corporation (Multicor) dalam mata uang US\$ sejumlah US\$ 6,000,000 (ekuivalen Rp 12.660.000.000,00), dari Bank Sumitomo Niaga dalam mata uang US\$ sejumlah US\$ 1,000,000 (ekuivalen Rp 2.110.000.000,00) serta dari BNP Lippo Indonesia dalam mata uang US\$ sejumlah US\$ 500,000 (ekuivalen Rp 1.055.000.000,00).

Hutang kepada Bank Negara Indonesia, Cabang Cayman Island mempunyai batas maksimum US\$ 15,105,000 (ekuivalen dengan Rp 31.871.550.000,00), akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 1994. Hutang kepada Bank Negara Indonesia Pusat dengan batas maksimum Rp 7.700.000.000,00, akan jatuh tempo pada 31 Maret 1994. Fasilitas pinjaman ini akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan bank yang bersangkutan.

Hutang kepada beberapa bank dalam sindikasi dengan PT Multinational Finance Corporation (Multicor) mempunyai batas maksimum US\$ 6,000,000 (ekuivalen dengan Rp 12.660.000.000,00) yang akan jatuh tempo 12 September 1994.

Hutang kepada Bank Sumitomo Niaga dengan batas maksimum US\$ 1,000,000 (ekuivalen Rp 2.110.000.000,00) yang akan jatuh tempo 28 Januari 1994 yang dapat diperpanjang sampai dengan 30 Maret 1995.

Hutang kepada PT Bank BNP Lippo Indonesia dengan batas maksimum US\$ 1,000,000 (ekuivalen Rp 2.110.000.000,00) yang akan jatuh tempo 30 April 1994. Pinjaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak bank yang bersangkutan.

Tingkat bunga atas pinjaman dalam bentuk valuta asing berkisar 8,5% sampai dengan 11,5 %, dan dalam bentuk rupiah 18,5 %.

Hutang Wesel

Posisi hutang wesel pada tanggal 31 Desember 1993, merupakan hutang Perseroan dan Perusahaan Anak pada beberapa bank dan lembaga keuangan dengan menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Notes) sejumlah Rp 40.110.000.000,00 terdiri dari mata uang Rupiah sejumlah Rp 38.000.000.000,00 dan dalam mata uang US\$ sejumlah US\$ 1,000,000 (ekuivalen Rp 2.110.000.000,00) yang dibebani dengan tingkat diskonto 14,25%. Pinjaman ini akan jatuh tempo sekitar bulan Januari 1994, yang akan dilunasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dengan pemberi pinjaman.

Hutang Usaha

Posisi hutang usaha pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 8.875.247.577,00. Jumlah ini merupakan hutang atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

Hutang Afiliasi

Posisi hutang afiliasi jangka pendek dari Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 18.702.832,00 merupakan hutang yang timbul karena biaya-biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan afiliasi.

Hutang Lainnya

Posisi hutang lainnya dari Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 413.023.509,00. Hutang ini merupakan kewajiban yang timbul karena pembelian perlengkapan kendaraan dan suku cadang.

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Posisi hutang biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 2.003.250.948,00 yang merupakan biaya yang masih harus dibayar sehubungan dengan biaya produksi, biaya umum dan biaya bank yang merupakan beban operasional pada tahun yang bersangkutan.

Hutang Pajak

Posisi hutang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 5.856.720.324,00 yang terdiri dari hutang PPh pasal 29 sebesar Rp 4.999.628.897,00, hutang PPh pasal 21 sebesar Rp 17.595.580,00, PPh pasal 23 Rp 329.508.239,00, PPh pasal 25 sebesar Rp 243.838.950,00, PPh pasal 26 sebesar Rp 399.953,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 265.748.705,00.

Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Posisi hutang jangka panjang yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu satu tahun per 31 Desember 1993 adalah sebesar Rp 5.898.811.000,00 yang merupakan bagian dari hutang bank jangka panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 1993 merupakan kewajiban terhadap Rabobank, PT Multinational Finance Corporation (Multicor), PT PDFCI dan PT Raharja Sedaya sejumlah Rp 9.758.750.000,00 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Kewajiban ini terdiri dari kewajiban dalam mata uang Rupiah sejumlah Rp 18.241.000,00 yang telah jatuh tempo, dan dalam mata uang US\$ sejumlah US\$ 7,412,000 (ekuivalen dengan Rp 15.639.320.000,00) dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejumlah US\$ 2,787,000 (ekuivalen dengan Rp 5.880.570.000,00)

Hutang kepada Rabobank dengan jumlah maksimum US\$ 4,200,000 (ekuivalen dengan Rp 8.862.000.000,00).

Hutang kepada PT Multinational Finance Corporation dengan jumlah maksimum US\$ 5,000,000 (ekuivalen dengan Rp 10.550.000.000,00).

Hutang kepada PT PDFCI dengan jumlah maksimum US\$ 1,000,000 (ekuivalen dengan Rp 2.110.000,00) dan hutang kepada PT Raharja Sedaya Finance sejumlah Rp 18.241.000,00 telah jatuh tempo.

Tingkat bunga pinjaman dalam bentuk valuta asing berkisar antara 7,55% sampai dengan 12 % dan pinjaman dalam bentuk Rupiah sebesar 17,5 %.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban-kewajiban selain yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan disajikan dalam prospektus.

Tidak ada penarikan hutang jangka pendek dan jangka panjang yang material setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuludinyatakan efektif.

Melihat keadaan likuiditas Perseroan dan Perusahaan-perusahaan Anak serta didukung jalinan kerjasama yang baik antara Perseroan dan Bank pemberi kredit serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang, manajemen berkeyakinan akan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan memulai usahanya dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan makanan hasil laut dan hasil darat, terutama dalam pengolahan udang. Hingga saat ini Perseroan merupakan salah satu eksportir besar udang olahan beku di Indonesia. Perseroan menjual hasil produksi dengan orientasi utama ke penjualan ekspor, namun tetap menjual hasil produknya ke pasar domestik.

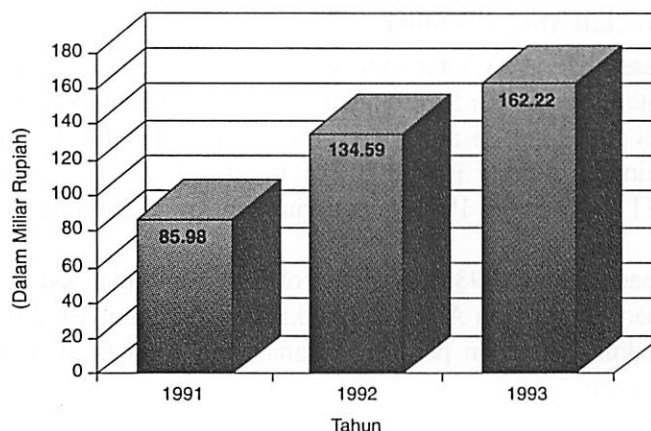
Diversifikasi juga dilakukan dengan melakukan penyertaan pada PT Karka Nutri Industri tahun 1990 yang merupakan perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang pakan udang dan pakan ikan dengan prosentase kepemilikan Perseroan sebesar 70 %. Pada tahun 1992 Perseroan melakukan akuisisi PT Sekar Alam dengan bidang kegiatan utama pemrosesan kacang mete. Pada tahun 1994, Perseroan mengembangkan usahanya dalam bidang pengolahan dan distribusi produk-produk makanan olahan beku dan dingin, dan produk-produk lainnya di Jakarta dan Surabaya. Pengembangan usaha ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mengintegrasikan kegiatan proses pengolahan makanan beku dan dingin dan distribusinya. Produk-produk tersebut diperdagangkan dengan merk dagang **Finna**, **SKB** dan **Bumifood** yang telah dikenal luas dipasar ekspor maupun lokal. Sedangkan produk daging sapi Perseroan yang dijual dengan merk dagang **Carlstar** telah dikenal luas baik di Jakarta maupun Surabaya.

2. ANALISIS KEUANGAN

A. Pertumbuhan Penjualan

Tahun 1993 penjualan bersih Perseroan mencapai Rp 162.219 juta, meningkat sebesar Rp 27.632 juta atau 21 % jika dibandingkan penjualan bersih tahun 1992 yang besarnya Rp 134.587 juta. Penjualan bersih tahun 1992 tersebut meningkat sebesar Rp 48.607 juta atau 57%, jika dibandingkan penjualan bersih tahun 1991 yang besarnya Rp 85.980 juta. Dari tahun ke tahun penjualan bersih Perseroan dan Perusahaan-perusahaan Anak menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan penjualan ekspor serta meningkatnya penjualan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dari Perseroan dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Grafik Pertumbuhan Penjualan
Tahun 1991 - 1993



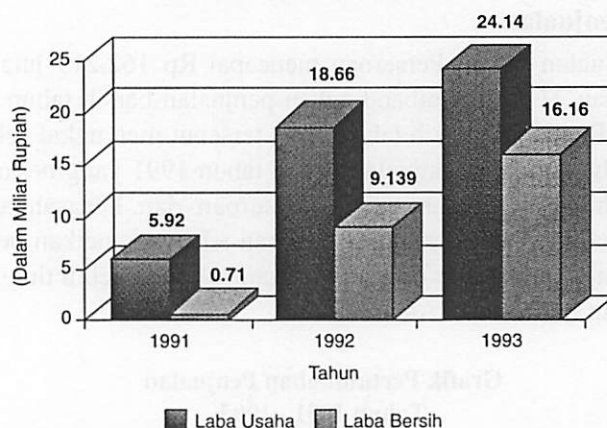
B. Pertumbuhan Laba

Lab usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tahun 1993 mencapai Rp 24.143 juta, meningkat sebesar Rp 5.481 juta atau 29% jika dibandingkan laba usaha tahun 1992 yang besarnya Rp 18.662 juta. Laba usaha tahun 1992 tersebut meningkat sebesar Rp 12.742 juta atau 215 % jika dibandingkan laba usaha tahun 1991 yang besarnya Rp 5.920 juta.

Sedangkan laba bersih yang diperoleh pada tahun 1993 mencapai Rp 16.161 juta, meningkat sebesar Rp 7.022 juta atau 77% dari laba bersih tahun 1992 yang besarnya Rp 9.139 juta. Laba bersih tahun 1992 tersebut mengalami peningkatan Rp 8.426 juta atau 1182%, jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 1991 yang besarnya Rp 713 juta.

Peningkatan laba usaha dan laba bersih pada tahun 1993 terutama disebabkan meningkatnya volume maupun harga penjualan produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak. Sedangkan peningkatan laba usaha dan laba bersih yang cukup tajam pada tahun 1992 dipengaruhi oleh meningkatnya volume produksi melalui perluasan usaha Sekar Bumi unit 2, mulai berproduksinya PT Karka Nutri Industri dan konsolidasi laporan keuangan PT Sekar Alam selama 4 bulan.

GRAFIK PERTUMBUHAN LABA USAHA & LABA BERSIH
TAHUN 1991, 1992 & 1993



C. Pertumbuhan Aktiva dan Modal Sendiri

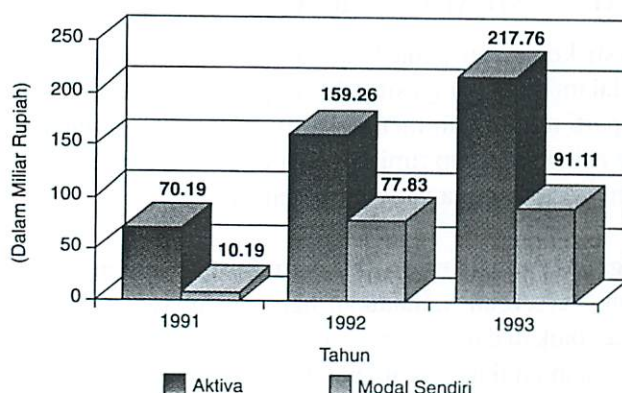
Pada tanggal 31 Desember 1993 total aktiva menunjukkan angka Rp 217.756 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 58.493 atau 37% jika dibandingkan total aktiva pada tanggal 31 Desember 1992 yang besarnya Rp 159.262 juta. Total Aktiva pada tanggal 31 Desember 1992 meningkat sebesar Rp 89.074 juta atau 127% jika dibandingkan total aktiva pada tanggal 31 Desember 1991 yang berjumlah Rp 70.189 juta.

Peningkatan aktiva pada tahun 1993 disebabkan oleh pertumbuhan aktiva lancar, aktiva lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak. Peningkatan pada tahun 1992 disebabkan oleh konsolidasi yang dilakukan dengan perusahaan anak dan dana hasil penawaran umum sebagian saham Perseroan.

Modal Sendiri pada tahun 1993 menunjukkan angka Rp 91.105 juta. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 13.274 atau 17% jika dibandingkan dari modal sendiri tahun 1992 yang berjumlah sebesar Rp 77.831 juta. Modal Sendiri tahun 1992 meningkat sebesar Rp 67.638 atau 664% jika dibandingkan dari modal sendiri tahun 1991 yang berjumlah Rp 10.193 juta.

Peningkatan modal sendiri pada tahun 1993 disebabkan naiknya laba ditahan yang merupakan bagian laba bersih yang belum dibagikan. Sedangkan peningkatan modal sendiri pada tahun 1992, disamping karena naiknya laba ditahan yang merupakan laba bersih yang tidak dibagikan, terutama disebabkan adanya penambahan setoran saham oleh para pemegang saham dan hasil Penawaran Umum sebagian saham Perseroan kepada masyarakat.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva & Modal Sendiri
31 Desember 1991, 1992 dan 1993**



D. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya, diukur dari perbandingan antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Likuiditas Perseroan pada tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing adalah sebesar 143%, 177% dan 112%. Likuiditas Perseroan lebih besar dari 100% dapat diartikan bahwa Perseroan mempunyai tingkat likuiditas yang cukup baik. Perseroan selalu berusaha untuk memperbaiki likuiditas dengan beberapa tindakan antara lain menaikkan modal kerja dengan melakukan efisiensi operasi Perseroan melalui penambahan produk-produk baru.

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang dapat dilakukan dengan menggunakan 2 ukuran penilaian. Ukuran pertama adalah perbandingan antara kewajiban terhadap modal sendiri (Debt to Equity ratio). Ratio ini pada tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing adalah sebesar 137%, 103% dan 576%. Sedangkan ukuran kedua, Solvabilitas dapat dinilai dari perbandingan antara kewajiban terhadap total aktiva (Debt to Total Asset Ratio). Ratio pada tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991 masing-masing adalah sebesar 57%, 50% dan 84%. Membaiknya solvabilitas 1992 yang tercermin dari menurunnya ratio pada tahun tersebut disebabkan oleh Penawaran Umum Saham yang dilakukan Perseroan. Sedangkan melemahnya solvabilitas yang terlihat dari ratio tahun 1993 adalah dikarenakan oleh penambahan kewajiban Perseroan untuk membiayai pengembangan usaha.

E. Imbal Hasil Modal Sendiri dan Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil modal sendiri (Return on Equity) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Untuk tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991, imbal hasil modal sendiri Perseroan masing-masing sebesar 18%, 12% dan 7%.

Imbal hasil investasi (Return on Investment) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Untuk tahun-tahun 1993, 1992 dan 1991, imbal hasil investasi Perseroan yang dicapai masing-masing sebesar 7%, 6% dan 1%.

Peningkatan imbal hasil modal sendiri dan imbal hasil investasi tiap tahunnya menunjukkan bahwa Perseroan mempunyai kinerja yang baik.

3. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1993, Perseroan mempunyai sebagian kewajiban dalam mata uang asing. Meskipun menghadapi risiko atas fluktuasi dalam mata uang asing, seperti antara lain meningkatnya nilai hutang dalam rupiah akibat naiknya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pinjaman dalam mata uang asing tetap dilakukan dengan pertimbangan tingkat bunga yang lebih rendah.

Di dalam upaya mengatasi dampak negatif yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, Perseroan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengikuti perkembangan moneter baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan melakukan penyesuaian dengan mengurangi pinjaman dalam mata uang asing.

Disamping itu, penjualan Perseroan yang lebih banyak ditujukan pada pasar ekspor merupakan faktor yang turut memperkecil risiko kerugian akibat kemungkinan naiknya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.

4. PRODUKSI

Saat ini Perseroan terus mengembangkan diversifikasi berbagai produk makanan beku seperti produk hasil laut, hasil darat, peternakan dan lain sebagainya.

Kapasitas dan Realisasi Produksi

Pada awal berdirinya kapasitas produksi Perseroan adalah sebesar 1.500 ton per tahun. Kemudian pada tahun 1985 ditingkatkan menjadi 4.000 ton per tahun yaitu dengan peningkatan kapasitas pabrik pengolahan hasil laut dan hasil darat di Waru dan pembangunan pabrik di Banjarmasin. Untuk memenuhi peningkatan permintaan atas udang beku maka pada pertengahan tahun 1991 Perseroan melakukan peningkatan kapasitas produksinya menjadi 7.000 ton per tahun dengan membangun pabrik unit 2.

Berikut disajikan tabel persentase realisasi produksi dari kapasitas terpasangnya :

Realisasi Produksi Perseroan
tahun 1991 - 1993

Tahun	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Persentase
1991	7.000 ton	5.735 ton	82 %
1992	7.000 ton	6.021 ton	86 %
1993	7.000 ton	5.669 ton	81 %

Menurunnya volume produksi di tahun 1993 disebabkan adanya pengalihan kegiatan produksi dari produk-produk tradisional (block frozen) ke produk-produk nilai tambah yang lebih tinggi yang meskipun dalam proses produksinya mengalami susut berat lebih besar namun menghasilkan nilai jual dan margin laba yang lebih tinggi.

5. PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Bahan baku Perseroan merupakan hasil laut, hasil darat dan peternakan. Salah satu bahan baku utamanya adalah udang. Mengingat sebagian besar pasokan bahan baku berasal dari petani tambak, nelayan dan peternak, maka secara berkesinambungan Perseroan berusaha menjalin hubungan baik dengan pemasok. Khusus bagi para petani tambak, Perseroan melalui PT Karka Nutri Industri secara teratur menjalin hubungan baik dengan para petani tambak melalui penyediaan pakan udang dengan syarat pembayaran yang ringan, penyuluhan teknis budidaya serta jaminan penampungan hasil panen udang yang memenuhi standar mutu Perseroan.

Disamping pemasokan dari para petani, Perseroan juga telah mendirikan tambak dan perkebunan sendiri sebagai sumber pasokan yaitu :

- 85 hektar lahan pertambakan sendiri di Sulawesi Selatan yang diharapkan akan memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 1994.
- 130 hektar lahan pertambakan di Sumbawa yang diperkirakan akan memulai produksi komersialnya pada tahun 1996.
- 270 hektar perkebunan jambu mete di Sumbawa yang diperkirakan akan memulai produksi komersialnya pada tahun 1998 / 1999.

6. PEMASARAN

Salah satu produk utama Perseroan adalah udang olahan beku. Produk ini sebagian besar dikonsumsi oleh negara-negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belgia, Belanda Inggris, Jerman, Singapura, Taiwan, Hongkong. Disamping itu, produk tersebut juga dipasarkan di dalam negeri. Untuk pasar dalam negeri produk-produk tersebut tetap dipasarkan dengan kondisi yang sama sebagaimana untuk kepentingan ekspor. Perkembangan penjualan ekspor dan domestik berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut :

Perkembangan Penjualan Perseroan
Tahun 1989 - 1993
dalam jutaan Rp.

Tahun	Udang		Katak	Ikan	Jumlah	Perubahan (%)
	Ekspor	Lokal	Ekspor	Ekspor		
1989	60.505	2.357	5.527	-	68.389	-
1990	69.020	2.125	5.238	3	76.386	11,69
1991	63.662	11.571	5.718	237	81.188	6,29
1992	62.613	36.985	4.627	508	104.733	29,00
1993	86.317	15.982	3.854	526	106.679	1,86

7. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Kecuali air bekas cucian , sesungguhnya proses pengolahan hasil laut Perseroan tidak menghasilkan limbah yang berarti, mengingat semua sisa produksi seperti kulit udang, kepala ikan dan sebagainya juga digunakan sepenuhnya sebagai salah satu bahan utama dalam proses pembuatan pakan udang.

Perseroan telah membuat Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) yang telah dibahas dan disetujui oleh Tim Teknis AMDAL Departemen Perindustrian Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Departemen Perindustrian Republik Indonesia No. 475/M/1994 tanggal 29 Maret 1994.

Dengan fasilitas pengolahan lingkungan yang ada, manajemen berkeyakinan tidak akan ada tambahan investasi baru yang besar dalam fasilitas pengolahan limbah yang dapat mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

8. PROSPEK USAHA

Permintaan akan produk-produk makanan olahan beku dan dingin baik di pasar domestik maupun ekspor terus meningkat. Demikian juga halnya perdagangan udang di pasar internasional juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti prospek usaha Perseroan masih cukup baik dan peluang untuk mengembangkan penjualan ekspor tetap terbuka.

Hal-hal yang mendasari keadaan tersebut adalah:

- Keunggulan komparatif untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan lahan yang potensial untuk dijadikan pertambakan.
- Perkembangan ekspor selama lima tahun terakhir yang menunjukkan kenaikan.
- Diversifikasi produk yang dihasilkan Perseroan akan mampu memasuki pasar ekspor.
- Nilai tambah dari diversifikasi produk yang dihasilkan akan mampu meningkatkan margin laba.

VI. RISIKO USAHA

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Baku

Perseroan memperoleh sebagian besar bahan baku utama berupa udang segar dari petani tambak dan nelayan. Gangguan terhadap jumlah dan kesinambungan pasokan bahan baku tersebut dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi target penjualan dan laba. Selain itu, sebagai konsekuensi pemasokan bahan baku dari berbagai sumber, terdapat risiko tercemarnya bahan baku.

Untuk mengantisipasi risiko atas kesinambungan pemasokan bahan baku, Perseroan selalu berusaha membina hubungan baik dengan petani tambak dengan cara menjamin pembelian hasil panen yang memenuhi standar dan membantu pengadaan sarana pertambakan dengan syarat pembayaran yang ringan. Selain itu Perseroan melalui anak perusahaan yaitu PT Karka Nutri Industri dengan hasil produksi pakan udang memberikan pasokan pakan udang kepada petani tambak. Dalam menghadapi kemungkinan tercemarnya produk, Perseroan melakukan pengendalian mutu yang ketat melalui seleksi yang ketat pada saat pembelian bahan baku dari para pemasok.

Disamping itu Perseroan juga memperluas dan memperbanyak alternatif area sumber pemasok bahan baku yaitu dengan membuka lahan tambak baru sendiri.

2. Wabah Penyakit

Udang dapat terkena wabah penyakit, hal ini berpengaruh terhadap hasil panen yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengadaan bahan baku dan selanjutnya dapat menghambat kelancaran proses produksi.

Namun dengan adanya penyuluhan kepada petani tambak baik yang dilakukan oleh Perseroan dan anak perusahaan maupun langsung dari Pemerintah, petani tambak dapat mengambil tindakan pencegahan lebih dini terhadap wabah penyakit.

3. Persaingan

Dalam setiap usaha yang mempunyai prospek cukup cerah tentu akan mengundang persaingan baik dengan berdirinya perusahaan sejenis maupun ekspansi dari perusahaan sejenis. Persaingan semacam ini jelas akan berpengaruh terhadap pangsa pasar Perseroan.

Karena hasil produksi Perseroan lebih banyak dijual di pasar internasional tentunya Perseroan akan menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis yang berasal dari negara lain.

Namun dengan memanfaatkan luasnya perairan Indonesia yang cukup potensial untuk budidaya udang dibanding dengan negara pengeskor lain maka Perseroan yang berkedudukan di Indonesia mempunyai keunggulan dalam pemasokan bahan baku. Perseroan juga berusaha untuk selalu melakukan terobosan pasar dan membuka segmen pasar baru melalui diversifikasi jenis produk, peningkatan nilai tambah produk dan promosi yang memadai, serta memperluas jaringan distribusi.

Untuk memperkuat posisi pasarnya, Perseroan yang telah memiliki keunggulan dalam merk dagang dan kemampuan untuk memasarkan produknya akan membentuk usaha patungan dengan Katokichi Co. Ltd. dan Tomen Corporation yang merupakan perusahaan terkemuka di Jepang dalam bidang pengolahan makanan laut. Perusahaan patungan ini akan bergerak dalam bidang produksi dan distribusi berbagai produk makanan olahan dari hasil laut dan hasil darat seperti antara lain Sushi Ebi, PTO Stretch, Breaded Shrimp serta memproduksi remah roti yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan itu sendiri maupun untuk dipasarkan.

4. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember menunjukkan adanya hutang Perseroan dalam mata uang asing. Terdapatnya hutang dalam mata uang asing menyebabkan Perseroan menghadapi risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing tersebut terhadap rupiah.

Berdasarkan pengalaman Perseroan, adanya risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman akan dapat diimbangi dengan hasil ekspor. Selain itu Perseroan juga selalu melakukan antisipasi terhadap perubahan nilai tukar dengan cara melunasi sebagian pinjaman mata uang asing. Dengan keadaan tersebut, pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Perseroan dapat dikurangi.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini adalah :

- a. Sampai 1 Februari 1994 Perseroan telah menerima pelunasan wesel tagih sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).
- b. Pada tanggal 19 Februari 1994 tanah Perseroan yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo seluas 7.357 M2, telah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34, 35, 36, 37, 38 dan 39.
- c. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara No. 19 dan 20 tanggal 7 Maret 1994 yang ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 9 Maret 1994 oleh Notaris Susanti, SH, Perseroan memutuskan untuk :
 - meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp 80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 80.000.000 (Delapan puluh juta) saham menjadi Rp 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (Dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham;
 - Meningkatkan modal disetor sebesar Rp 38.500.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) melalui dividen saham sebesar Rp 11.550.000.000,00 (Sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio sebesar Rp 26.950.000.000,00 (Dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio sebanyak Rp 26.950.000.000,00 (Dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 26.950.000 (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham;
 - membagikan dividen tunai sebesar Rp 126,00 (Seratus dua puluh enam rupiah) per saham, atau seluruhnya berjumlah Rp 4.851.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - dividen saham sebesar Rp 11.550.000.000,00 (Sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 11.550.000 (Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu) saham, dengan perbandingan 10 (Sepuluh) saham lama berhak atas dan akan memperoleh 3 (Tiga) saham baru.

Perubahan anggaran dasar dan peningkatan modal dasar tersebut diatas telah disetujui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5683.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 April 1994 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 118/59/PT-1994 tanggal 28 April 1994.

- d. Pada tanggal 14 April 1994 Perseroan telah menandatangani persetujuan kerjasama dengan 2 partner dari Jepang yaitu Katokichi Co. Ltd. dan Tomen Corporation untuk mendirikan perusahaan patungan PT Sekar Katokichi dengan perbandingan kepemilikan 51%, 40%, dan 9%. Sesuai dengan persetujuan tersebut, modal dasar PT Sekar Katokichi adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000 (Dua puluh juta) saham dan modal disetor sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terbagi dalam 4.000.000 (Empat juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah). Struktur kepemilikannya adalah sebagai berikut :

Komposisi Kepemilikan PT Sekar Katokichi

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai
PT Sekar Bumi	2.040.000	51%	2.040.000.000
Katokichi	1.600.000	40%	1.600.000.000
Tomen	360.000	9%	360.000.000
Jumlah	4.000.000	100%	4.000.000.000

- e. Dengan surat No. 08/SKB/V/WID/94 tanggal 9 Mei 1994 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham sejumlah 23.100.000 (Dua puluh tiga juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham.
- f. Pada tanggal 17 Mei 1994 tanah Perseroan yang terletak di Desa Kelayan Barat II dan Kelayan Selatan seluas 9.431 M2, telah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 141.
- g. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No. 105 tanggal 10 Juni 1994, Perseroan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan PT Sekar Mulia atas sebidang tanah seluas 6.240 M2 berikut bangunannya yang terletak di Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan salah satu dari perusahaan-perusahaan yang bernaung dibawah kelompok usaha Sekar (**Sekar Group**). Bidang kegiatan usaha Sekar Group meliputi industri pengolahan makanan hasil laut, hasil darat, pertanian, industri pakan udang dan ikan, perkebunan, pengangkutan laut, perdagangan dan distribusi, hotel dan restoran, padang golf, real estate, kontraktor dan keuangan.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 12 April 1973 yang dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH, Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah tanggal 3 Maret 1975 dengan Register No. 293/1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan No. 724. Terhitung sejak tahun 1992, kantor pusat Perseroan berkedudukan di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Perseroan melakukan penyertaan ke PT Karka NutriIndustri (70 %) pada tanggal 19 Maret 1990 dengan Akta No. 62, yang dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6171.HT.01.01.TH 90 tanggal 30 Oktober 1990, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya No. 1218/1990 tanggal 19 Nopember 1990.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 155 tanggal 14 September 1992 yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjiati, SH, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham telah menyetujui jual beli saham dimana PT Pancasindhu Abadi telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT Sekar Alam yang merupakan 100% (Seratus persen) modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebanyak 21.000.000 (Dua puluh satu juta) saham seharga nilai nominal saham atau seluruhnya sebesar Rp 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu miliar rupiah) kepada Perseroan. Dengan demikian Perseroan memiliki 100 % (seratus persen) saham PT Sekar Alam.

Dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara No. 164 tanggal 14 September 1992 yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjiati, SH, Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9508.HT.01.04-TH.92 tanggal 20 Nopember 1992, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 324/218/PT-1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3605.

Kemudian dalam rangka Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio dan Dividen Saham, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Berita Acara No. 20 tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Susanti, SH, Notaris di Surabaya dan ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 9 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama.

Akta perubahan tersebut antara lain memuat peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah), dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5683.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 April 1994, serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 118/59/PT-1994 tanggal 28 April 1994.

Status Perseroan saat ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan kegiatan menjalankan usaha industri dan perdagangan hasil laut dan darat serta penyertaan modal pada usaha sejenis dan usaha pendukungnya. Sebagai perusahaan yang berorientasi ekspor, Perseroan menjual sebagian besar hasil produknya ke luar negeri antara lain Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Singapura, Perancis dan Inggris (85,0%) sementara sebagian kecil untuk konsumsi lokal/dalam negeri.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, luas aktiva tetap berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 16.476 M2 yang terbagi atas :
7.045 M2 di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.
9.431 M2 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- b. Bangunan seluas 15.639,25 M2 yang terbagi atas :
4.740 M2 di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.
3.732 M2 di Sidoarjo, Jawa Timur.
7.167,25 M2 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selain tanah dan bangunan diatas, Perseroan juga merencanakan untuk melakukan pembelian dari PT Sekar Mulia tanah seluas 6.240 M2 dan bangunan-bangunan seluas 2.262 M2, dimana transaksi tersebut akan menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-04/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994.

Hal-hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa Perseroan telah melakukan transaksi dengan Lay Tjie Chyang (tidak terafiliasi) dalam bentuk pembayaran uang muka :

- uang muka untuk perluasan tanah merupakan uang muka yang dibayarkan oleh Perusahaan Anak PT Sekar Alam untuk pembelian tanah di Sumbawa seluas 270 hektar dalam rangka usaha perkebunan jambu mete. Uang muka ini merupakan 100 % dari seluruh harga tanah yang bernilai sebesar Rp 13.497.903.916,00 (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah). Pengalihan hak kepemilikan menjadi atas nama Perseroan diperkirakan selesai pada bulan Juni 1995.
- uang muka untuk pembelian tambak adalah pembayaran dimuka atas pembelian tanah tambak seluas 130 hektar di Desa Senayan, Kecamatan Seteluk, Sumbawa yang akan digunakan sebagai lahan tambak. Uang muka ini merupakan 81,25 % dari seluruh harga tambak yang bernilai sebesar Rp 6.400.000.000,00 (Enam miliar empat ratus juta rupiah). Pengalihan hak kepemilikan menjadi atas nama Perseroan diperkirakan selesai pada bulan Juni 1995.

Transaksi ini masih dilakukan dalam bentuk pembayaran uang muka karena pihak Perseroan masih menunggu perijinan peruntukan tanah yang bersangkutan dari pemerintah daerah. Sesuai dengan Perjanjian Untuk Pengikatan Jual Beli antara penjual dengan Perseroan yang dibuat pada tanggal 4 Mei 1992 untuk tanah seluas 130 hektar dan tanggal 9 Oktober 1993 untuk tanah seluas 270 hektar, ditetapkan :

- masing-masing pihak berkewajiban dan karenanya terikat untuk melangsungkan penjualan/ pembelian tanah tersebut secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Bilamana pihak penjual berhalangan atau tidak ada, maka tanpa perlu membuktikan hal tersebut pada pihak luar Perseroan diberi kuasa untuk melangsungkan penjualan tanah tersebut kepada dan untuk kepentingan Perseroan maupun pihak lain yang ditunjuk Perseroan.
- Bilamana Perseroan tidak bersedia melanjutkan jual beli tersebut, maka Perseroan diberi hak dan wewenang oleh penjual untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
- **Bilamana pengalihan hak kepemilikan diatas tidak berhasil dilaksanakan karena tidak memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah yang berwenang, maka seluruh uang muka tersebut diatas akan dikembalikan kepada Perseroan untuk dilakukan relokasi lahan pertambakan.**

Pada mulanya, dalam pengelolaan serta pemasaran hasil produksinya Perseroan mengadakan kerja sama dengan perusahaan terkemuka dari Jepang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1974 hingga tahun 1979. Pada saat itu, Perseroan memiliki pabrik pengolahan hasil laut di Waru, Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebesar 1.500 ton per tahun.

Dalam masa kerja sama tersebut Perseroan telah dapat mengambil manfaat serta pengalaman yang cukup berarti sehingga pada saat kerja sama tersebut berakhir (1979), Perseroan dapat mandiri untuk mengelola proses produksinya. Sedangkan untuk pemasarannya, selain masih melakukan hubungan dengan mitra asing, Perseroan juga meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas area pemasaran ke Eropa antara lain Perancis, Belgia, Belanda, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Amerika serta beberapa negara Asia seperti Korea, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia.

Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar, Perseroan berusaha menambah total kapasitas produksinya dari 1.500 ton per tahun menjadi 3.500 ton per tahun. Selanjutnya membangun usaha sejenis di Banjarmasin dengan kapasitas produksi 500 ton per tahun dan disusul dengan pembangunan pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebesar 3.000 ton per tahun.

Sebagaimana halnya dengan lokasi usaha Perseroan, aktiva tetap Perseroan juga tersebar di beberapa tempat. Untuk aktiva-aktiva yang penting, Perseroan telah mengasuransikannya pada Perusahaan Asuransi Tri Pakarta cabang Surabaya.

2. Perkembangan Kepemilikan Perseroan

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak saat berdirinya hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tahun 1973

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 12 April 1973 yang dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Pebruari 1975, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 293/1975 tanggal 3 Maret 1975, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 30 Mei 1986 Tambahan No. 724. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 750 (Tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap saham. Sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 150 (Seratus lima puluh) saham.

Perincian komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh (Rp 000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Harry Susilo	138	138.000	92,00
2.	Harry Sudarwo	10	10.000	6,67
3.	Sastrowidjojo	2	2.000	1,33
	Jumlah	150	150.000	100,00

Tahun 1992

Setelah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar maupun susunan pengurus Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat No. 164 tanggal 14 September 1992 yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjiati, SH, Notaris pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Beberapa perubahan tersebut diantaranya berupa peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp 80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 80.000.000 (Delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 31.000.000.000,00 (Tiga puluh satu miliar rupiah) yang terbagi atas 31.000.000 (Tiga puluh satu juta) saham.

Dengan Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) saham atau senilai Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) maka jumlah modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi 38.500.000 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp 38.500.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan perubahan tersebut maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh (Rp 000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Pancasindhu Abadi	29.450.000	29.450.000	76,50
2.	Harry Susilo	1.147.000	1.147.000	2,98
3.	Harry Sunogo	124.000	124.000	0,32
4.	Loddy Gunadi	124.000	124.000	0,32
5.	Harry Lukmito	77.500	77.500	0,20
6.	Harry Fong Jaya	77.500	77.500	0,20
7.	Masyarakat	7.500.000	7.500.000	19,48
	Jumlah	38.500.000	38.500.000	100,00

Tahun 1994

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 7 Maret yang dibuat oleh Susanti, SH, Notaris di Surabaya, Perseroan menetapkan untuk membagikan dividen saham sebanyak 11.550.000 (Sebelas juta lima ratus lima puluh ribu) saham dengan perbandingan setiap pemegang 10 (Sepuluh) saham lama mendapat 3 (Tiga) dividen saham.

Dalam rangka Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio dan Dividen Saham kepada Para Pemegang Saham, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat oleh Susanti, SH, Notaris di Surabaya dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar sebelumnya yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjiati, SH, pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Perubahan yang dilakukan tersebut adalah :

- peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 80.000.000.000,00 (Delapan puluh miliar rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (Dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap saham.
- dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 77.000.000 (Tujuh puluh tujuh juta) saham atau senilai Rp 77.000.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh miliar rupiah).
- membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio sebanyak 26.950.000 (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham dengan perbandingan setiap pemegang 10 (Sepuluh) saham lama mendapat 7 (Tujuh) saham baru.

Dengan Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio dan Dividen Saham kepada Para Pemegang Saham sebanyak 38.500.000 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu) saham atau senilai Rp 38.500.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh (Rp 000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	PT Pancasindhu Abadi	58.900.000	58.900.000	76,50
2.	Harry Susilo	2.294.000	2.294.000	2,98
3.	Harry Sunogo	248.000	248.000	0,32
4.	Loddy Gunadi	248.000	248.000	0,32
5.	Harry Lukmito	155.000	155.000	0,20
6.	Harry Fong Jaya	155.000	155.000	0,20
7.	Masyarakat	15.000.000	15.000.000	19,48
	Jumlah	77.000.000	77.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. tanggal yang dibuat oleh ,SH, Notaris di Perseroan menetapkan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas sebanyak 23.100.000 (Dua puluh tiga juta seratus ribu) saham dengan perbandingan setiap pemegang 10 (Sepuluh) saham lama mendapat hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 3 (Tiga) saham. Sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi 100.100.000 (Seratus juta seratus ribu) saham.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta pada tanggal dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal

3. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

PT Pancasindhu Abadi

PT Pancasindhu Abadi, berkedudukan di Surabaya yang antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Alfian Yahya, SH, Notaris di Surabaya. Modal dasar PT Pancasindhu Abadi sebesar Rp 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 150.000.000 (Seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham, dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) saham atau sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No. 119 tanggal 12 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Retno Sarining Setiapudjiati, SH, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran dasar beserta perubahannya tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat keputusan No. C2-6559-HT 01.01. Th.92 tanggal 24 Agustus 1992.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pancasindhu Abadi saat ini berdasarkan Akta No. 26 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Alfian Yahya, SH, Notaris di Surabaya adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harry Susilo
Komisaris : Loddy Gunadi

Direksi

Direktur Utama : Harry Sunogo
Direktur : Harry Fong Jaya
Direktur : Harry Lukmito

Permodalan

Komposisi kepemilikan saham PT Pancasindhu Abadi sampai 31 Maret 1994 adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh (Rp 000,00)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Harry Susilo	22.200.000	22.200.000	74,00
2.	Harry Sunogo	2.400.000	2.400.000	8,00
3.	Loddy Gunadi	2.400.000	2.400.000	8,00
4.	Harry Lukmito	1.500.000	1.500.000	5,00
5.	Harry Fong Jaya	1.500.000	1.500.000	5,00
	Jumlah	30.000.000	30.000.000	100,00

4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih dan diangkat melalui Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 30 Juni 1993 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harry Susilo
 Komisaris : Harry Sunogo
 Komisaris : Loddy Gunadi
 Komisaris : Harry Fong Jaya
 Komisaris : Bambang Senggono

Direksi

Presiden Direktur : Harry Lukmito
 Wakil Presiden Direktur : Christian Oesman Arsyad
 Direktur : Freddy Adam
 Direktur : Robert Darmawan Hadi Tanubrata
 Direktur : Sasmita Nugroho
 Direktur : Johan Suryadarma

Berikut ini disajikan riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris



Harry Susilo, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1939. Mengawali karirnya dalam bidang agro industri dan perdagangan sejak tahun 1965 dan sebagai pendiri serta komisaris pada beberapa perusahaan dilingkungan Sekar Group antara lain :

Presiden Komisaris Perseroan (1973 - sekarang)

Presiden Direktur PT Sekar Alam (1975 - 1990)

Presiden Komisaris PT Sekar Laut (1977 - sekarang)

Presiden Komisaris PT Sekar Mulia (1984 - sekarang)

Komisaris PT Sekar Abadi Jaya (1985 - sekarang)

Komisaris PT Nelayan Abadi Kalimantan (1985 - sekarang) Komisaris

PT Tani Abadi Sulawesi (1985 - sekarang)

Presiden Komisaris PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)

Presiden Komisaris PT Sekar Alam (1990 - sekarang)

Presiden Komisaris PT Sekman Wisata (1993 - sekarang)

Presiden Komisaris PT Almeta Wisata (1993 - sekarang)



Harry Sunogo, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955. Mengawali karirnya dalam bidang agro industri serta pemasarannya sejak tahun 1975. Jenjang karirnya di SEKAR GROUP antara lain :

Direktur Perseroan (1982 - 1991)

Presiden Direktur PT Sekar Mulia (1984 - Sekarang)

Presiden Direktur PT Sekar Abadi Jaya (1984 - Sekarang)

Direktur PT Nelayan Abadi Kalimantan (1985 - Sekarang)

Direktur PT Tani Abadi Sulawesi (1985 - Sekarang)

Presiden Direktur PT Bukit Welirang Indah (1989 - Sekarang)

Presiden Direktur PT Karka Nutri Industri (1990 - Sekarang)

Presiden Direktur PT Sekar Alam (1991 - Sekarang)

Presiden Direktur Perseroan (1991 - 1993)

Presiden Direktur PT Sekar Laut (1993 - sekarang)

Presiden Direktur PT Almeta Wisata (1993 - sekarang)

Direktur PT Sekman Wisata (1993 - sekarang)

Komisaris PT Sekar Bumi (1993 - sekarang)



Loddy Gunadi, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1949. Mengawali karirnya dalam bidang industri makanan dan pemasaran sejak tahun 1974. Jenjang karirnya pada Sekar Group sebagai anggota Direksi dan Komisaris antara lain pada :

Direktur PT Sekar Alam (1981 - 1992)

Direktur Perseroan (1982 - 1992)

Direktur PT Pangan Lestari (1985 - Sekarang)

Direktur Finna Seafood & Restaurant (1989 - Sekarang)

Komisaris PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)

Komisaris PT Bukit Welirang Indah (1992 - Sekarang)

Komisaris Perseroan (1992 - Sekarang)

Komisaris PT Sekar Alam (1992 - sekarang)

Komisaris PT Sekman Wisata (1993 - sekarang)



Harry Fong Jaya, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Finance dari University of Southern California, Los Angeles, USA tahun 1985. Jabatan yang dipegang pada SEKAR GROUP adalah antara lain :

Komisaris PT Sekar Alam (1986 - Sekarang)

Komisaris PT Bukit Welirang Indah (1988 - sekarang)

Direktur PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)

Direktur PT Sekar Laut (1991 - 1993)

Komisaris Perseroan (1991 - Sekarang)

Komisaris PT Sekar Laut (1993 - sekarang)



Bambang Senggono, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir tahun 1962. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Widya Mandala, Surabaya tahun 1985. Mengawali karirnya di SEKAR GROUP pada tahun 1985 sebagai Accounting Manager PT Pangan Lestari dan pada tahun 1986 menjabat sebagai Marketing Manager. Pada saat ini menjabat sebagai antara lain :

Komisaris Perseroan (1992 - Sekarang)

Komisaris PT Sekar Alam (1992 - Sekarang)

Direktur PT Sekar Laut (1993 - Sekarang)

Direksi



Harry Lukmito, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1959. Pendidikan Stanford College Singapura dalam bidang Management Study tahun 1980. Pengalaman bisnis dalam bidang agroindustri sejak tahun 1984. Jabatan karir di Sekar Group antara lain :

Direktur PT Sekar Abadi Jaya (1985 - sekarang)
Komisaris PT Bukit Welirang Indah (1989 - sekarang)
Direktur Utama PT Nelayan Abadi Kalimantan (1990 - sekarang)
Direktur Utama PT Karmolindo (1990 - sekarang)
Direktur PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)
Direktur Perseroan (1990 - awal tahun 1992)
Wakil Presiden Direktur Perseroan (1992 - 1993)
Wakil Presiden Direktur PT Sekar Alam (1992 - sekarang)
Presiden Direktur Perseroan (1993 - sekarang)
Presiden Direktur PT Sekman Wisata (1993 - sekarang)
Presiden Direktur PT Surabaya Majapahit Hotel (1993 - sekarang)



Christian Oesman Arsyad, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1922. Pendidikan Werktuigkundig IngenieureU KWS-HTS, Jerman Barat tahun 1951.

Memulai karirnya di Sekar Group sebagai antara lain :

General Manager Perseroan pada tahun 1982
Direktur Perseroan (1992 - 1993)
Direktur PT Sekar Alam (1992 - sekarang)
Wakil Presiden Direktur Perseroan (1993 - Sekarang)



Freddy Adam, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1953. Pendidikan tinggi didapat dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung tahun 1983. Mengawali karirnya sebagai Manajer Akuntansi PT Sekar Mulia pada tahun 1984 sementara jabatan lainnya adalah sebagai :

Manajer Akutansi Sekar Group (1984 - sekarang)
Kabag. Keuangan PT Sekar Abadi Jaya tahun 1985.
Direktur Perseroan (1992 - sekarang)
Direktur PT Sekar Alam (1992 - sekarang)



Robert Darmawan Hadi Tanubrata, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1946. Berpengalaman dalam bidang manajemen dan bergabung dengan Sekar Group pada tahun 1987 sebagai General Manager Divisi Aquakultur PT Pangan Lestari. Posisi lain yang dijabat antara lain :

Corporate Planning Sekar Group (1988 - sekarang)
Direktur PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)
Direktur PT Bukit Welirang Indah (1991 - sekarang)
Direktur Perseroan (1992 - sekarang)
Direktur PT Sekar Alam (1992 - sekarang)
Direktur PT Sekman Wisata (1993 - sekarang)



Sasmita Nugroho, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1956 mengawali karirnya sebagai Asisten Manajer Pembelian pada PT Sekar Alam tahun 1975 selanjutnya diangkat sebagai Manajer Pembelian dan Produksi pada tahun 1978 hingga tahun 1985. Jabatan lain di lingkungan Sekar Group antara lain :

Direktur PT Pangan Lestari (1985 - sekarang)
Direktur PT Karka Nutri Industri (1990 - sekarang)
Komisaris PT Hutan Mete Indonesia (1992 - sekarang)
Direktur Perseroan (1992 - sekarang)
Direktur PT Sekar Alam (1992 - sekarang)



Johan Suryadarma, Direktur

Warga Negara Indonesia, lulusan Hongkong Polytechnic College, Hongkong pada tahun 1972. Mengawali karirnya di Sekar Group ditahun 1993 sebagai antara lain :

Asisten Chairman Sekar Group (1993 sekarang)
Direktur PT Sekar Bumi (1993 - sekarang)

5. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendapatkan rincian tugas serta batasan wewenang yang jelas sehingga setiap karyawan mengetahui maksud dan tujuan serta sasaran tugas-tugasnya.

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia sangat mendukung kelangsungan keberhasilan usahanya. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan kemampuan, pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perseroan secara terencana dan

berkesinambungan mengikutsertakan karyawannya dalam pendidikan baik berupa pelatihan maupun seminar di dalam maupun di luar negeri, diberbagai bidang baik teknis maupun administratif.

Komposisi Karyawan

Sampai akhir bulan 31 Desember 1993 Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 5.662 orang karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan disiplin ilmu.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang jabatan dan pendidikan adalah :

Menurut jenjang jabatan

Jabatan	Jumlah	%
Direksi	6	0,11
Manajer	37	0,65
Supervisor	55	0,97
Staff	170	3,00
Tenaga Pelaksana	5.394	95,27
Jumlah	5.662	100,00

Menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
Sarjana	47	0,83
Sarjana Muda & Akademi	51	0,90
SLTA	1.502	26,53
SLTP	1.389	24,53
SD	2.673	47,21
Jumlah	5.662	100,00

Kesejahteraan Sosial

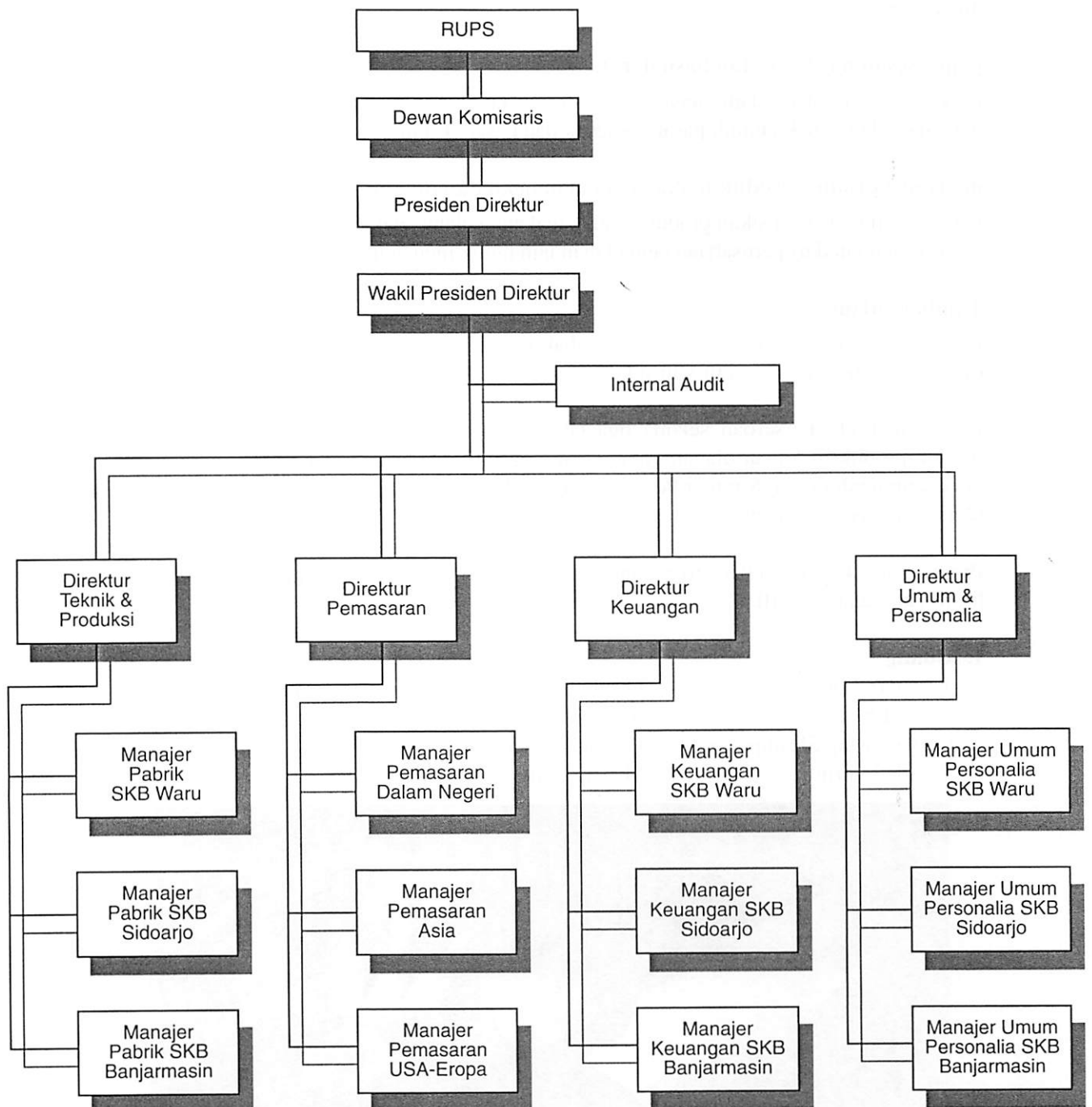
Untuk memotivasi karyawan dengan sasaran meningkatkan produktivitas serta memandang pentingnya karyawan sebagai mitra kerja Perseroan dalam menjalankan usahanya, maka Perseroan menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan. Diantaranya adalah tempat ibadah, jaminan sosial tenaga kerja, pengobatan. Melalui fasilitas-fasilitas tersebut Perseroan berupaya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan bagi karyawannya.

Demikian pula dalam hal pembayaran upah karyawan, bagi karyawan baru Perseroan telah melakukan pembayaran upah sesuai dengan standar upah minimum regional, sedangkan bagi karyawan yang telah melampaui masa kerja percobaan tiga bulan, Perseroan telah membayar diatas upah minimum regional.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan terjalin kerjasama yang mantap dan saling menguntungkan antara Perseroan dengan karyawan sekaligus menanamkan rasa turut memiliki pada karyawan terhadap Perseroan, yang pada akhirnya akan menjaga dan meningkatkan produktivitas Perseroan.

6. Struktur Organisasi

Saat ini struktur organisasi Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut :



Struktur organisasi Perusahaan-perusahaan Anak identik dengan struktur organisasi Perseroan diatas.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan bergerak dibidang pemrosesan dan perdagangan makanan olahan beku dan dingin yang berasal dari hasil laut hasil, darat dan peternakan. Kegiatan usaha utama Perseroan dapat dibagi atas :

pemrosesan hasil laut dan hasil darat.

Perseroan mengolah udang segar dan hasil laut lainnya menjadi bermacam-macam produk makanan olahan beku untuk pasar domestik dan pasar ekspor.

distribusi produk-produk makanan olahan beku dan dingin.

Perseroan mendistribusikan produk-produk makanan olahan beku dan dingin baik yang diolah sendiri maupun dari perusahaan pengolahan lain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Tambak udang

Perseroan memiliki sekitar 85 hektar tambak udang di Watampone, Sulawesi Selatan yang diharapkan akan memulai produksi komersialnya pada tahun 1994.

Penjualan bruto Perseroan selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan pergeseran kepada produk-produk makanan olahan yang dapat langsung dikonsumsi yang memberikan margin laba yang lebih tinggi. Strategi Perseroan difokuskan pada pengembangan produksi makanan olahan dan usaha distribusi.

Produk yang dihasilkan Perseroan mencakup berbagai jenis makanan beku dan dingin meliputi hasil laut olahan seperti :

1. Udang

Tempura Ebi

Katsu Ebi

Cooked Ring Shrimp

Breaded Shrimp

Otsuki Muki Ebi

Sushi Ebi

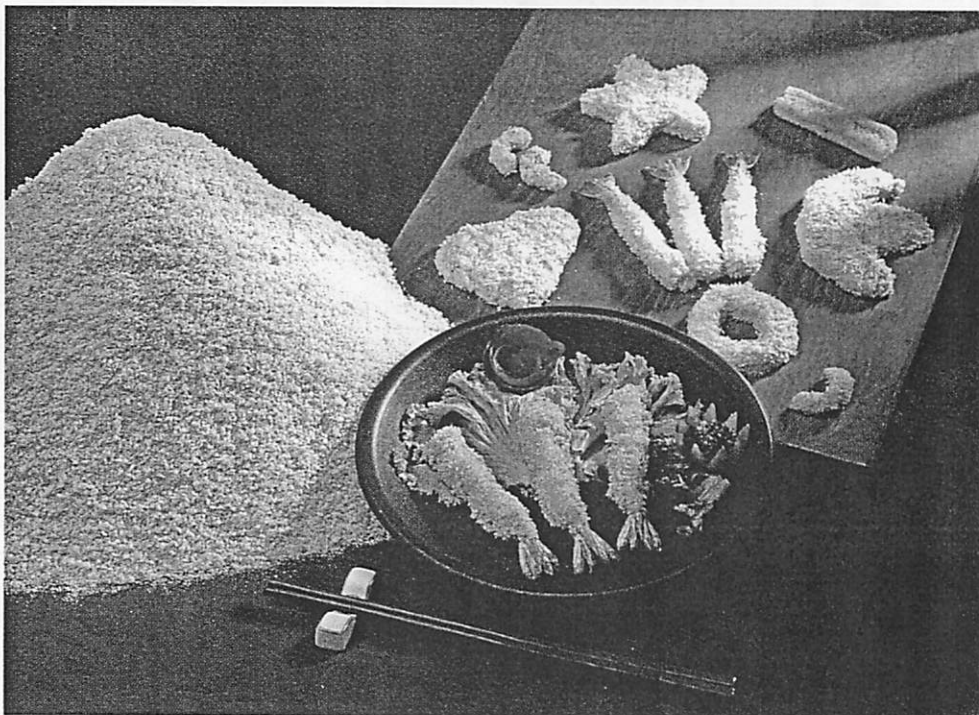
Cocktail Shrimp

Shrimp Balls

Hiraki Ebi

Cooked & Peeled Shrimp

Frozen Shrimp



2. Ikan

Frozen Fish Fillet

Breaded Fish

Fish balls



3. Paha Katak beku

4. Cumi-cumi

Cuttlefish balls

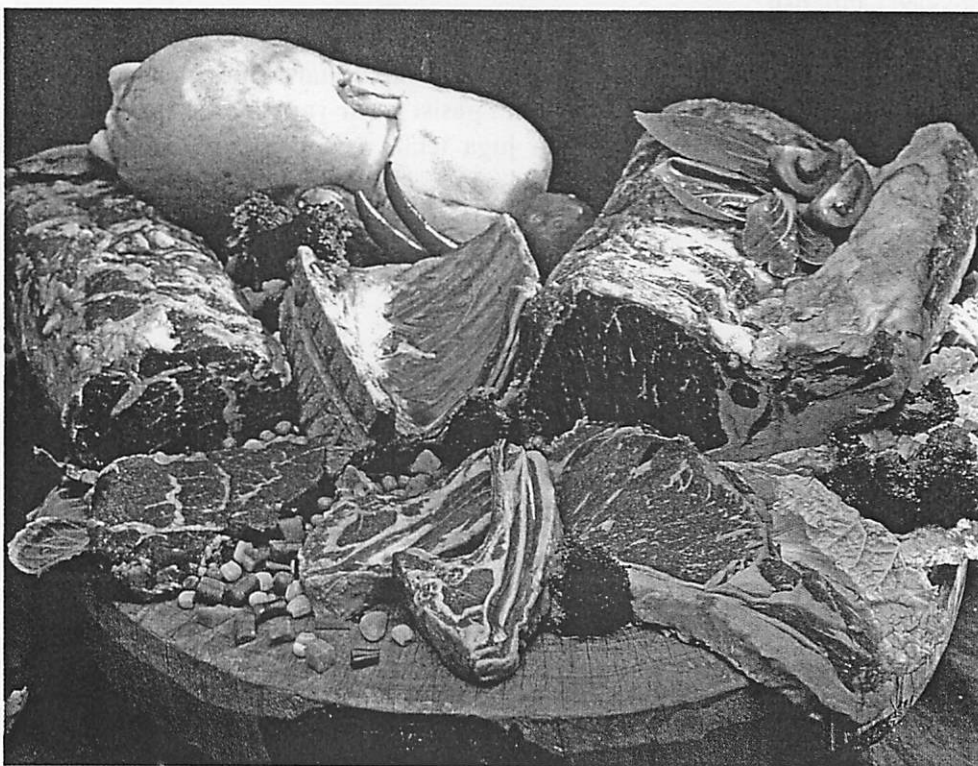
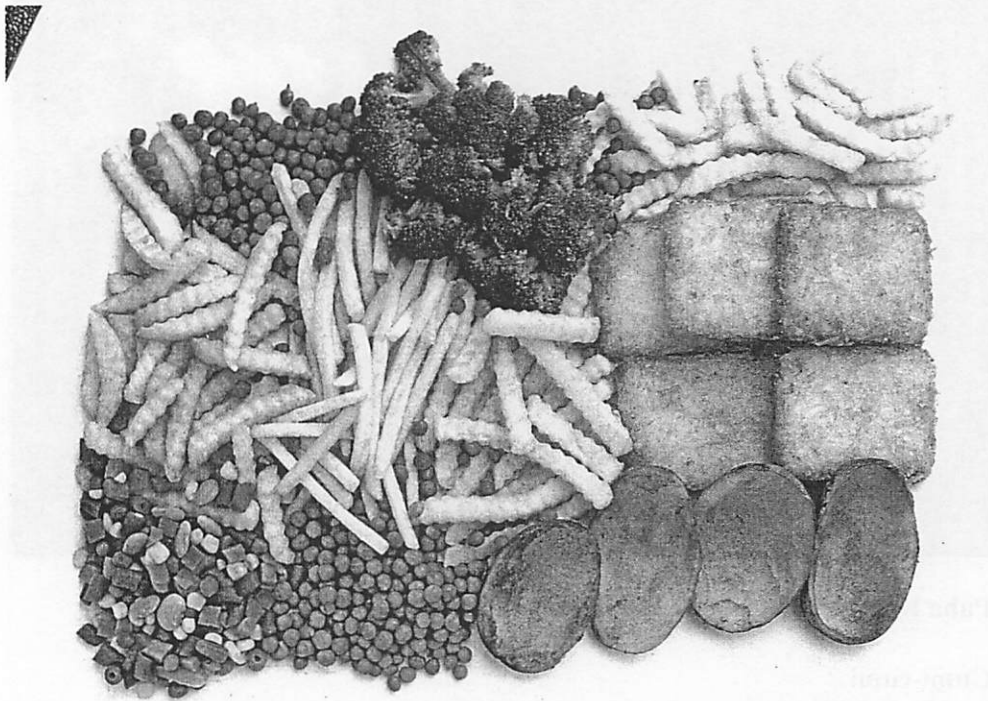
Breaded Cuttlefish

Semua jenis produk-produk Perseroan tersebut telah dijual dengan merk dagang 'Finna', 'SKB' dan 'Bumifood' yang telah memiliki posisi pasar yang mapan baik di pasar lokal maupun ekspor. Selain itu, Perseroan juga telah mengembangkan usahanya dalam bidang pendistribusian produk-produk daging sapi yang dikenal dengan merk dagang 'Carlstar' yang telah dikenal luas di Jakarta dan Surabaya.



Dalam usahanya untuk memperluas keanekaragaman produk-produk makanan olahan beku dan dingin, Perseroan telah menjalin kerjasama keagenan dengan beberapa produsen luar negeri antara lain dari Amerika Serikat, untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk di bawah ini di dalam negeri, antara lain :

- Kentang goreng dan sayuran beku dari JR Simplot Company Amerika Serikat.
- Daging sapi beku dari MacDonald Meat Company Amerika Serikat.
- Daging sapi beku dari Monfort Meats Amerika Serikat.



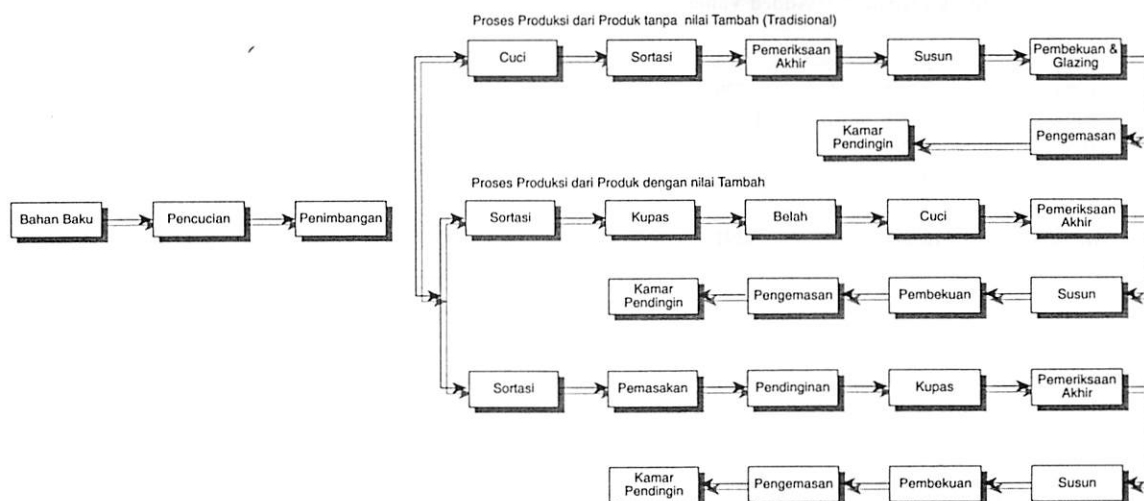
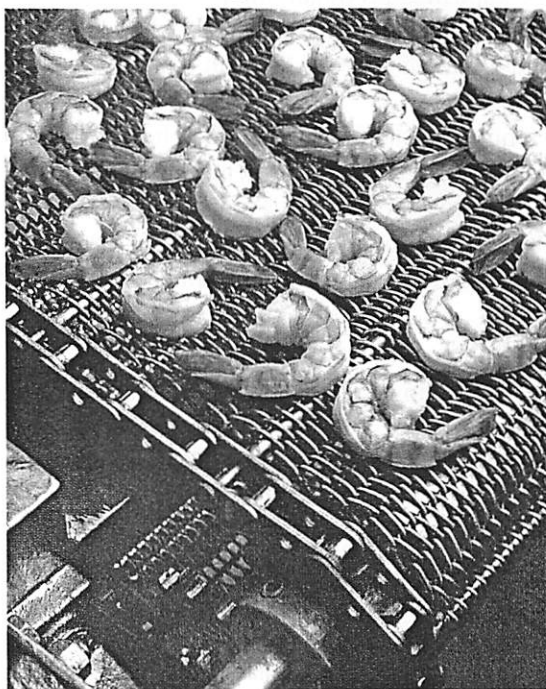
Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi berkualitas di dalam negeri, Perseroan telah mengikat kerjasama dengan Induk Koperasi Unit Desa di Jawa Timur. Dalam hal ini Perseroan akan bertindak sebagai distributor tunggal bagi produk daging sapi Induk Koperasi Unit Desa tersebut. Daging tersebut berasal dari sapi-sapi yang diimpor dari Australia dan digemukkan di Indonesia.

Melalui Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan akan menggunakan sebagian dana hasil emisi (setelah dikurangi dengan biaya emisi) untuk antara lain mendirikan tempat-tempat penampungan bahan baku (24,67%), membentuk divisi baru dalam bidang distribusi produk-produk makanan olahan beku dan dingin (59,12 %). Dengan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas ini, kegiatan usaha Perseroan akan lebih terintegrasi dari saat pembelian bahan baku dari para petani tambak hingga pendistribusiannya terutama di pasar dalam negeri.

2. PRODUKSI

a. Proses Produksi

Proses Pengolahan Udang



b. Kapasitas Produksi

Total kapasitas terpasang proses pengolahan udang beku, paha katak beku dan ikan beku Perseroan masing-masing sebesar 5.000 ton, 1.500 ton dan 500 ton per tahun. Pada tahun 1993 Perseroan melakukan pemindahan sebagian kapasitas produksinya dari Waru ke Sidoarjo. Perincian kapasitas berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas terpasang 2.000 ton per tahun pada pabrik pemrosesan udang di Waru, Jawa Timur. Pabrik ini memiliki gudang pendingin dengan kapasitas 600 ton.
2. Kapasitas terpasang 4.500 ton per tahun pada pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, dan dilengkapi gudang pendingin dengan kapasitas 800 ton. Dari jumlah tersebut, 2.500 ton digunakan untuk proses pengolahan udang, 1.500 untuk paha katak dan 500 untuk ikan.
3. Kapasitas terpasang 500 ton pada pabrik pemrosesan udang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan gudang pendingin berkapasitas 100 ton.

Hingga tahun 1993, kapasitas produksi untuk udang baik di pabrik pemrosesan di Waru, Sidoarjo maupun Banjarmasin telah dimanfaatkan sebesar 99%, sedangkan untuk pemrosesan paha katak baru dimanfaatkan sebesar 32% dan ikan sebesar 11%.

Realisasi produksi tahun 1993 adalah 5.669 ton. Seluruh proses berada dibawah pengawasan Tim Pengendali Mutu yang melakukan pengujian mutu dengan menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki Perseroan. Pemantauan kondisi serta kualitas udang yang dilakukan secara terus menerus menjamin setiap hasil akhir yang keluar memenuhi persyaratan yang ditetapkan konsumen utama ataupun persyaratan yang ditetapkan oleh negara pengimpor.

c. Perkembangan Produksi

Perkembangan produksi udang selama masa 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Produksi Udang, Ikan Dan Katak Perseroan
tahun 1989 - 1993

Ton

Tahun	Produksi				Total	Perubahan (%)
	U d a n g		Katak	Ikan		
	Block Frozen	Added Value				
1989	3.633	274	1.014	5	4.926	-
1990	3.204	729	622	4	4.559	(7,45)
1991	3.193	1.850	674	18	5.735	25,80
1992	3.379	1.960	638	44	6.021	4,99
1993	2.653	2.478	481	57	5.669	(5,85)
Jumlah	16.062	7.291	3.429	128	26.910	

Menurunnya volume produksi ditahun 1993 tersebut disebabkan adanya pengalihan kegiatan produksi dari produk-produk tradisional (block frozen) ke produk-produk nilai tambah, yang meskipun dalam proses produksinya mengalami susut berat yang lebih besar namun menghasilkan nilai jual dan margin laba lebih tinggi.

d. Pengendalian Mutu

Pengawasan mutu udang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum pembelian adalah untuk memilih udang yang akan dibeli agar memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
2. Pada saat panen, metoda pemanenan dan pengangkutan dari tambak ke lokasi pemrosesan dilakukan sesuai dengan prosedur baku untuk menjaga kesegaran udang.
3. Pada saat pengolahan, pemeriksaan dan pengujian mutu dilakukan pada setiap tahapan proses. Pemeriksaan pada tahap ini dilakukan secara laboratoris, yaitu pemeriksaan mikrobiologis, test kesegaran, ketepatan ukuran dan timbangan seperti juga hal-hal penting lainnya.
4. Pemeriksaan dan pengujian akhir, dilaksanakan sebelum produk-produk dimasukan kedalam kemasan ataupun pada saat sebelum pengapalan. Sebagaimana pada tahap pengolahan, pemeriksaan pada tahap ini juga dilakukan secara laboratoris.

e. Penelitian & Pengembangan

Perseroan memiliki Departemen Penelitian & Pengembangan yang didirikan untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan produk. Departemen ini ditangani oleh para ahli dari berbagai ilmu yang terkait.

Berbagai kegiatan yang dilakukan departemen ini antara lain meliputi :

- Penelitian dan Pengembangan produk baru
- Peningkatan kualitas produk
- Peningkatan produktifitas dan efisiensi kerja

3. PEMASARAN

Dengan pertimbangan bahwa daerah pemasaran produk Perseroan mencakup kawasan yang sangat luas dan dengan konsumen yang berbeda-beda karakteristiknya, maka pemasaran dibagi menjadi tiga departemen berdasarkan kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu :

1. Departemen Pemasaran Dalam Negeri
2. Departemen Kawasan Asia
3. Departemen Kawasan Amerika, Eropa dan lain-lain.

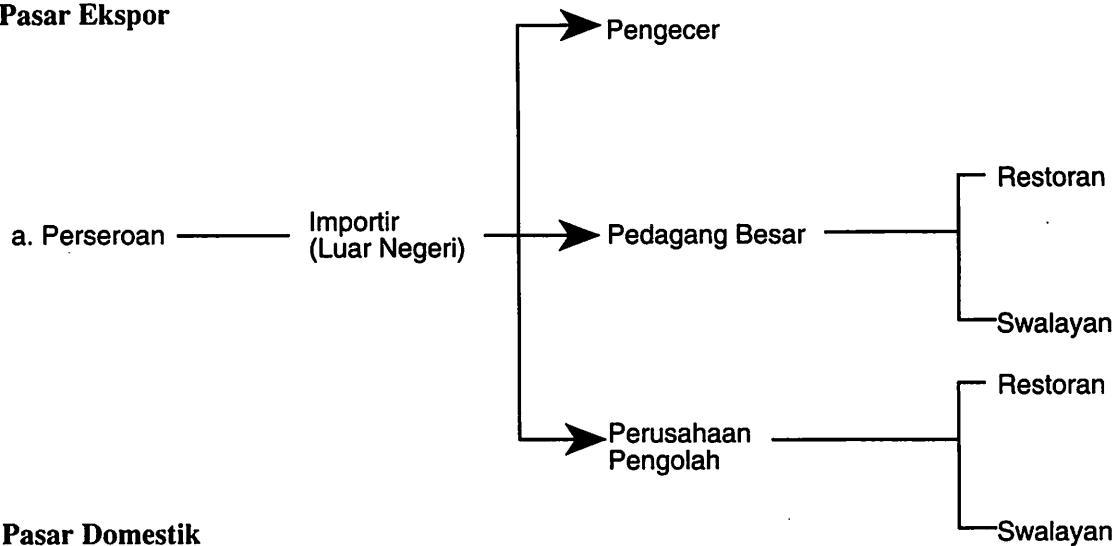
Ketiga departemen ini dipimpin dan dikelola oleh seorang Direktur Pemasaran yang dibantu oleh tiga orang manajer yang menangani kawasan pemasaran masing-masing.

Orientasi awal terhadap pemasaran produk adalah pasar ekspor. Namun ditahun-tahun terakhir, pasar dalam negeri juga telah berkembang dengan baik.

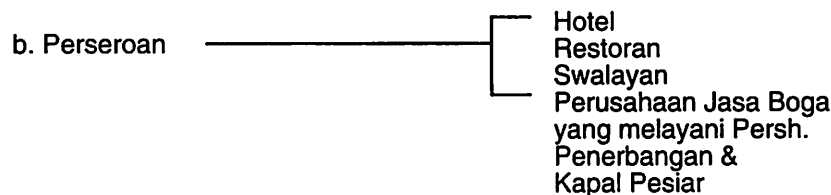
Dalam upaya pengembangan pangsa pasar, penekanan dilakukan pada peningkatan mutu produk yang disesuaikan dengan permintaan konsumen dan persyaratan mutu yang ditetapkan masing-masing negara tujuan.

Sistem pemasaran yang diterapkan dibedakan menjadi pemasaran ekspor dan pemasaran dalam negeri. Masing-masing pola aliran distribusinya dapat diuraikan sebagai berikut :

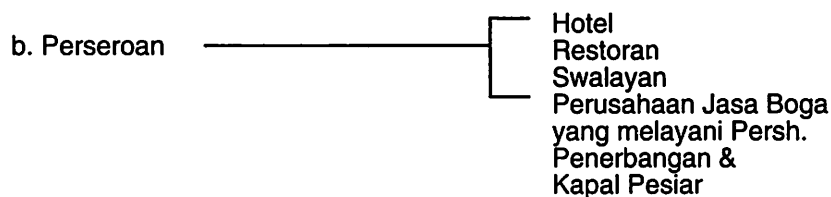
Pasar Ekspor



Pasar Domestik



a. Perseroan — Pedagang Besar — Pengecer



Selain melalui peningkatan mutu produk, pengembangan pasar dilakukan pula melalui diversifikasi jenis produk yaitu dengan memproduksi produk-produk nilai tambah yaitu produk yang mengalami pengolahan lebih lanjut, seperti *Cooked Shrimp*, *Breaded Seafood*, *Shrimp Balls*, *Fish Balls* dan lain sebagainya. Perseroan juga melakukan pola penjualan langsung dimana Perseroan secara langsung memasarkan sebagian produknya kepada jaringan restoran dan pasar swalayan.

Dengan penekanan pada produksi produk-produk nilai tambah, Perseroan memperoleh margin laba yang lebih tinggi meskipun dalam volume penjualannya mengalami penurunan. Penurunan volume yang terjadi merupakan bagian dari proses produksi dimana produk-produk nilai tambah mengalami susut berat yang lebih banyak dari pada produk-produk tradisional Perseroan yang berupa blockfrozen. Dengan mempertimbangkan prospek yang lebih baik, pasar yang lebih berkembang dan margin laba yang besar, maka strategi pengembangan produk-produk nilai tambah terus dilanjutkan. Perkembangan penjualan Perseroan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Perkembangan Penjualan Perseroan
Tahun 1989 - 1993**

Tahun	Penjualan								Persentase dari Produksi (%)	Perubahan Nilai Penjualan (%)
	Udang		Katak		Ikan		Total			
	Ton	Rp (*)	Ton	Rp (*)	Ton	Rp (*)	Ton	Rp (*)		
1989	3.945	62.862	800	5.527	-	-	4.745	68.389	96,32	-
1990	3.738	71.145	740	5.238	3	3	4.481	76.386	98,29	11,69
1991	4.323	75.233	629	5.718	24	237	4.976	81.188	86,77	6,29
1992**)	5.602	99.598	466	4.627	33	508	6.101	104.733	101,31	29,00
1993	5.017	102.299	443	3.854	44	526	5.504	106.679	97,07	1,86
Jumlah	22.625	411.137	3.078	24.964	104	1.274	25.807	437.375		

*) Dalam Jutaan Rupiah.

**) Jumlah penjualan udang melebihi 100% jumlah produksinya karena meliputi juga persediaan tahun sebelumnya.

Disamping strategi-strategi tersebut diatas, Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan jenis dan ragam produk-produk makanan olahan beku dan dingin yang ditanganinya. Untuk menunjang rencana tersebut, Perseroan akan memperluas fasilitas dan jaringan gudang pendingin (cold storage)nya. Adapun strategi tersebut meliputi antara lain :

- pembelian cold storage dan aktiva lain PT Sekar Mulia di Jakarta untuk melayani pasar Jakarta. Melalui fasilitas ini Perseroan akan melayani segmen pasar khusus seperti hotel, restoran dan pasar swalayan.
- mendirikan pusat penampungan makanan beku dan dingin di pusat kota Jakarta untuk memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat.
- mendirikan berbagai fasilitas gudang pendingin di berbagai kota besar di Jawa dan Bali.
- Membentuk armada distribusi makanan olahan beku dan dingin untuk melayani daerah-daerah sekitarnya.

Fasilitas-fasilitas tersebut direncanakan akan beroperasi secara komersial pada akhir tahun 1995.

4. PROSPEK USAHA

Di Indonesia sebagaimana halnya di negara-negara lain, produk-produk makanan olahan beku dan dingin kini makin digemari. Keadaan ini dipengaruhi oleh keinginan konsumen yang menghendaki produk makanan olahan beku dan dingin dengan mutu yang lebih tinggi dan bebas bahan pengawet.

Permintaan akan produk makanan olahan beku dan dingin terutama berada di kota-kota besar Indonesia dan negara-negara pengimpor, dengan konsumen utama yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Hotel dan Restoran

Karakteristik permintaan dari konsumen-konsumen ini adalah pengiriman tepat waktu dan standar mutu yang tinggi.

- Perusahaan Jasa Boga dan Rumah Sakit

Golongan ini menuntut ketepatan waktu pengiriman. Dibandingkan golongan hotel dan restoran, perusahaan-perusahaan jasa boga dan rumah sakit memiliki permintaan yang lebih beragam atas produk dibandingkan kelompok hotel dan restoran.

- Pasar Swalayan

Secara tradisional, di Indonesia daging dan sayuran segar diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Seiring dengan berkembangnya pasar swalayan, kelompok konsumen tertentu dengan penghasilan menengah keatas mulai beralih ke pasar swalayan. Untuk menarik dan melayani konsumen-konsumen ini, pasar swalayan tersebut harus menyediakan produk-produk dengan kesegaran dan kualitas yang tinggi.

Produk-produk makanan olahan beku dan dingin yang ditangani Perseroan terdiri atas hasil laut, hasil darat dan peternakan dimana udang merupakan produk utama.

Pada saat ini volume produksi udang Indonesia terhadap total volume produksi udang dunia menduduki tempat kedua setelah Thailand, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

**Perkembangan Produksi Udang Dunia
Tahun 1990 - 1993**

				Ton
Negara	1990	1991	1992	1993*)
Thailand	110.000	153.000	163.000	200.000
Indonesia	120.000	140.000	130.000	120.000
Equador	73.000	100.000	95.000	80.000
RR Cina	150.000	145.000	140.000	56.000
India	32.000	35.000	45.000	55.000
Vietnam	30.000	30.000	35.000	40.000
Philipina	30.000	30.000	25.000	30.000
Banglades	25.000	25.000	25.000	30.000
Taiwan	30.000	30.000	25.000	15.000
Lainnya	32.000	45.000	46.000	50.000

Sumber : CIC, Indocommercial No.101

*) Estimasi bulan Januari - Desember

Meskipun menghadapi persaingan dari negara-negara penghasil udang lainnya, ekspor udang Indonesia terus meningkat. Sejak 1988 Indonesia telah mampu menggantikan India pada posisi sebagai pemasok udang terbesar untuk Jepang yang merupakan pasar udang terbesar dunia. Peningkatan volume ekspor yang paling pesat terjadi pada tahun 1989 yaitu sebesar 33% meskipun kenaikan nilai ekspor yang terjadi hanya sebesar 11%. Perbedaan antara kenaikan volume dan nilai ekspor tersebut terjadi karena turunnya harga udang.

Data ekspor Udang Indonesia berdasarkan negara tujuan dari tahun 1989 hingga tahun 1993 adalah sebagai berikut :

**Ekspor Udang Indonesia
tahun 1989 - 1992**

(Ton)

Negara Tujuan	1989	1990	1991	1992
Jepang	48.034	57.851	53.063	60.727
Singapura	9.200	10.274	11.163	11.505
Amerika Serikat	5.554	8.618	12.903	14.389
Hongkong	2.508	2.492	2.611	2.513
Belanda	1.739	1.776	2.770	2.458
Belgia	2.276	2.493	1.878	2.512
Malaysia	558	683	1.100	599
Perancis	1.418	2.834	2.903	1.552
Jerman Barat	225	402	586	338
Australia	513	1.027	1.085	736
Inggris	244	332	285	143
Lainnya	382	1.010	1.077	1.406
Total	73.279	89.975	91.750	98.936

sumber : Statistik Indonesia 1992 - BPS

*) Januari - November

Dari data-data tersebut diatas, terlihat bahwa sebagian besar dari produksi udang Indonesia dipasarkan di luar negeri. Keadaan ini sama dengan strategi Perseroan yang lebih banyak menjual produknya ke pasar ekspor. Meski pun demikian Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan pasar domestik dengan mengembangkan bidang usahanya dalam distribusi produk makanan olahan beku dan dingin di dalam negeri. Pasar dalam negeri menjanjikan prospek yang cerah dengan didukung oleh berbagai faktor antara lain :

Besarnya populasi penduduk Indonesia

Berkembangnya segmen pasar khusus seperti hotel, restoran sejalan dengan pertumbuhan industri pariwisata.

Produk makanan olahan beku dan tanpa bahan pengawet cenderung makin disukai

Sementara untuk pasar ekspor perkembangan Perseroan dimasa mendatang didukung oleh faktor-faktor antara lain :

Merk dagang Perseroan yang telah dikenal luas di pasar internasional.

Kemampuan Perseroan untuk melakukan diversifikasi produk ke produk-produk nilai tambah.

Kepercayaan Internasional terhadap Perseroan yang terbukti dengan keberhasilan Perseroan membentuk usaha patungan dengan Katokichi Co. Ltd yang merupakan salah satu perusahaan dalam bidang pengolahan hasil laut terkemuka di Jepang.

Selain prospek dari produk makanan olahan beku dari hasil laut dan hasil darat, Perseroan akan melakukan diversifikasi produk berupa produk makanan olahan beku dari daging sapi. Produk daging sapi beku dan dingin merupakan segmen pasar baru yang sedang berkembang pesat. Antara tahun 1990 hingga 1992, produk-produk daging sapi impor meningkat dengan rata-rata 90 % per tahun sementara dalam periode yang sama produksi daging sapi lokal hanya berkembang dengan rata-rata 3,6 % per tahun.

Perkembangan Produk Daging Sapi Olahan

Tahun	I m p o r		Lokal
	Volume (Ton)	Nilai (US\$ml)	Volume (Ton)
1989	1,769	5,102	254,000
1990	3,625	8,334	259,400
1991	6,230	9,813	262,200
1992	12,848	14,225	282,100

Sumber : CIC, Biro Pusat Statistik

5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan menghasilkan limbah padat berupa kepala udang, kulit udang dan ikan. Hasil limbah ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pakan udang dan pakan ikan.

Sementara itu, untuk limbah cair dari pencucian udang dan ikan telah disediakan instalasi pengolah limbah air (water treatment).

Perseroan telah membuat Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL). Berdasarkan Surat Keterangan Departemen Perindustrian Republik Indonesia No. 475/M/3/1994 tanggal 29 Maret 1994 menerangkan bahwa Dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan yang dibuat oleh Perseroan tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Tim Teknis AMDAL Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

X. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN KELOMPOK USAHA SEKAR (SEKAR GROUP)

A. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

1. PT SEKAR ALAM

Riwayat Singkat

PT Sekar Alam berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 2 Juni 1975 yang dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/103/10 tanggal 25 April 1978 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 1987, Tambahan No. 985.

Anggaran Dasar PT Sekar Alam mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 166 tanggal 19 Agustus 1992 yang dibuat oleh Retno Sarining Setiapudjiati, SH, Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan Modal Dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) dan penurunan nilai nominal saham dari Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap saham menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PT Sekar Alam adalah sebagai berikut:

- a. berusaha dalam bidang industri, terutama untuk mengadakan dan menjalankan proyek pengolahan/processing jambu mente lengkap;
- b. membeli bahan-bahan baku, peralatan mesin-mesin yang berhubungan dengan proyek tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara impor;
- c. menjual dan melemparkan hasil produksinya ke pasaran dalam negeri maupun luar negeri secara ekspor;

satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Pemegang Saham

PT Sekar Alam merupakan perusahaan yang 100% kepemilikannya dipegang oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Sekar Alam adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Harry Susilo
Komisaris	:	1. Loddy Gunadi
		2. Harry Fong Jaya
		3. Bambang Senggono

Direksi

- Presiden Direktur : Harry Sunogo
Wakil Presiden Direktur : Harry Lukmito
Direktur : 1. Christian Oesman Arsjad
2. Sasmita Nugroho
3. Robert Darmawan Hadi Tanubrata
4. Freddy Adam

Produksi

PT Sekar Alam didirikan pada tahun 1976 dengan kapasitas produksi sebesar 3.000 ton per tahun. Pabrik yang dimiliki ini telah beberapa kali diperluas. Saat ini kapasitas produksi yang dimiliki PT Sekar Alam adalah sebesar 5.000 ton per tahun. Sedangkan untuk produksi CNSL total kapasitas yang dimiliki mencapai 1.500 ton per tahun.

PT Sekar Alam melakukan usaha pemrosesan, pengolahan, pengepakan dan pemasaran hasil bumi seperti Mete, Emping Blinjo, Kacang-kacangan, vanili dan hasil pertanian lainnya. Disamping itu PT Sekar Alam juga memproduksi Minyak Kulit Biji Mete (CNSL= Cashew Nut Shell Liquid) dengan memanfaatkan kulit kupasan Biji Mete sementara ampas kulit biji mete sisa pengolahan CNSL dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam proses pengolahan CNSL.

Jenis produk yang dihasilkan perusahaan meliputi :

1. Biji Mete (Glondong)
2. Kacang Mete (Kernel)
3. Emping Blinjo
4. Vanilli dan jenis kacang-kacangan lainnya
5. Kacang Mete yang telah diproses lebih lanjut dalam bentuk masak yaitu:
 - Kacang Mete Panggang (Roasted)
 - Kacang Mete Lapis Madu (Honey Coated)
 - Kacang Mete Goreng
6. Emping Blinjo yang telah diproses lebih lanjut, seperti :
 - Emping Blinjo Udang
 - Emping Blinjo Manis
 - Emping Blinjo Pedas

Prospek Usaha

Pada tahun 1991 total penjualan kacang mete dunia mencapai 78.064 ton dimana setengahnya dikonsumsi oleh Amerika Serikat dan Kanada. Konsumsi kacang mete di Asia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan konsumsi di Amerika bagian utara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Namun dengan dibukanya pasar RRC, konsumsi kacang mete di Asia mengalami peningkatan.

Ekspor biji mete Indonesia selama ini memiliki prospek yang baik. Selama ini ekspor ditujukan terutama ke Jepang, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, dan India.

Selama beberapa tahun terakhir, ekspor kacang mete Indonesia terus meningkat. Perkembangan ekspor kacang mete Indonesia tahun 1989 - 1992 adalah sebagai berikut :

**Perkembangan Ekspor Kacang Mete Indonesia
Tahun 1989 - 1992**

Negara	Ton			
	1989	1990	1991	1992
Jepang	141	94	41	171
Hongkong	223	1.203	4.594	1.768
Korea Selatan	0	21	0	7
Taiwan	243	390	664	453
Cina	0	201	416	1.410
Singapura	95	416	3.480	1.337
Malaysia	9	8	14	15
India	0	117	4.079	13.224
Libanon	0	0	127	112
Australia	13	7	14	56
Amerika Serikat	457	831	833	644
Inggris	0	0	13	13
Belanda	22	42	92	1
Jerman	0	29	200	58
Italia	0	0	19	9
Jumlah	1.206	3.389	14.600	19.278

Sumber : Biro Pusat Statistik

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan ikhtisar keuangan penting untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun 1993 dan 1992 :

Rp Juta

Uraian	1993	1992
Aktiva lancar	59.824	49.304
Aktiva tetap-bersih	6.285	6.325
Aktiva lain-lain	13.669	0
Jumlah aktiva	79.778	55.629
Kewajiban lancar	44.048	32.297
Kewajiban jangka panjang	5.802	0
Jumlah kewajiban	49.850	32.297
Modal sendiri	29.928	23.332
Jumlah kewajiban dan modal sendiri	79.778	55.629
Penjualan	45.350	40.549
Laba kotor penjualan	11.529	9.249
Laba usaha	7.934	6.419
Laba sebelum PPh	10.569	5.981
Laba bersih	6.789	3.856
Laba usaha per saham *)	377,81	305,67
Laba bersih per saham *)	323,28	183,61

Uraian	1993	1992
Rasio-Rasio Penting		
Rasio Pertumbuhan		
Penjualan bersih	11,8%	(0,4%)
Laba usaha	23,6%	154,4%
Laba bersih setelah pajak	76,1%	444,6%
Aktiva tetap	(0,6%)	21,2%
Total aktiva	43,4%	49,8%
Total modal sendiri	28,3%	20,1%

Uraian	1993	1992
Rasio Usaha		
Laba kotor/Penjualan bersih	25,4%	22,8%
Laba usaha/Penjualan bersih	17,5%	15,8%
Laba bersih/Penjualan bersih	15,0%	9,5%
Laba usaha/Modal sendiri	26,5%	27,5%
Laba usaha/Total aktiva	9,9%	11,5%
Laba bersih/Modal sendiri	22,7%	16,5%
Laba bersih/Total aktiva	8,5%	6,9%
Rasio Keuangan		
Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar	135,8%	152,7%
Kewajiban terhadap modal sendiri	166,6%	138,4%
Kewajiban terhadap total aktiva	62,5%	58,1%

2. PT KARKA NUTRI INDUSTRI

Riwayat Singkat

PT Karka Nutri Industri berkedudukan di Sidoarjo, didirikan berdasarkan akta No. 62 tanggal 19 Maret 1990 dan No. 2 tanggal 3 September 1990, yang keduanya dibuat oleh Rika You Soo Sin, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6171 HT.01.01 TH 90 tanggal 30 Oktober 1990, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 1218/1990 dan No. 1219/1990 tanggal 19 Nopember 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 18 Desember 1990, Tambahan No. 5192.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PT Karka Nutri Industri adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha industri pakan udang dan ikan.
- Memasarkan dan mendistribusikan, baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, hasil-hasil yang sudah diproses dan/atau dibuat sesuai dengan penjelasan huruf a diatas, dengan mengingat peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia.

- c. Tanpa mengurangi izin dari yang berwajib, menjalankan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha diatas, semua ini termasuk impor bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan usaha diatas.

Pemegang Saham

PT Karka Nutri Industri merupakan perusahaan patungan PT Sekar Bumi dengan Toyo Menka Kaisha Co. Ltd. (Tomen Corporation) dan Chubu Shiryō Co. Ltd. dengan komposisi kepemilikan masing-masing 70%, 25%, dan 5%. Hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan PT Karka Nutri Industri dapat dilihat pada halaman 57.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Karka Nutri Industri adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Harry Susilo
Komisaris : 1. Loddy Gunadi
2. Yoshio Tadano

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Harry Sunogo
Direktur : 1. Harry Lukmito
2. Sasmito Nugroho
3. Mitsui Sato
4. Harry Fong Jaya
5. Mitsuyoshi Haruno
6. Robert Darmawan Hadi Tanubrata

Produksi

Produk yang dihasilkan PT Karka Nutri Industri berupa pakan udang dan pakan ikan. Disebabkan oleh kebutuhan akan jenis pakan yang berbeda pada berbagai stadium pertumbuhan udang dan ikan, maka perusahaan memproduksi berbagai jenis pakan, mulai dari pakan untuk stadia awal pertumbuhan hingga pakan untuk stadia dewasa atau panen.

Prospek Usaha

Perkembangan yang pesat dalam industri pakan udang di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari semakin meningkatnya usaha pertambakan. Perkembangan tersebut didorong pula dengan beralihnya usaha pertambakan udang tradisional ke arah pertambakan semi intensif.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan ikhtisar keuangan penting untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun 1993 dan 1992 :

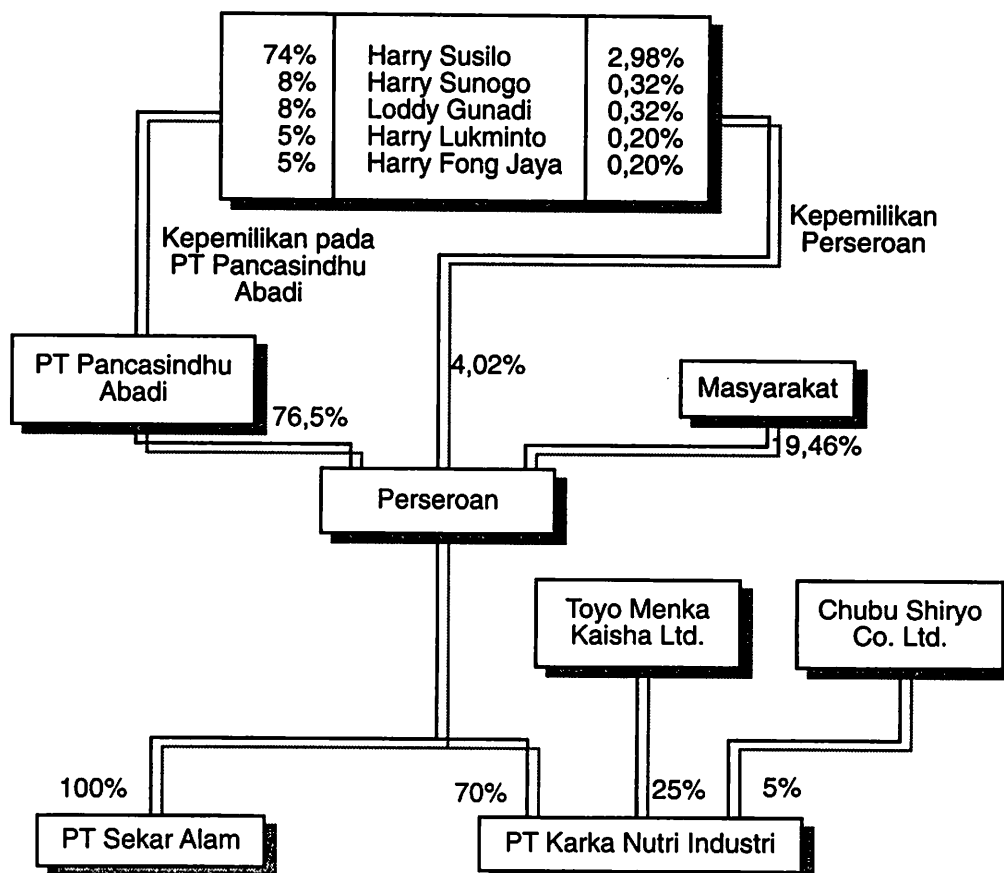
Rp Juta

Uraian	1993	1992
Aktiva Lancar	3.207	5.243
Aktiva Tetap	4.630	4.963
Aktiva Lain-lain	106	152
Jumlah Aktiva	7.943	10.357
Kewajiban Lancar	2.826	5.515
Kewajiban Jangka Panjang	0	9
Jumlah Kewajiban	2.826	5.524
Modal Sendiri	5.117	4.834
Penjualan	10.191	13.745
Laba Kotor Penjualan	1.699	2.146
Laba Usaha	579	1.300
Laba Sebelum PPh	283	644
Laba Bersih	283	644

Uraian	1993	1992
Rasio-Rasio Penting		
Rasio Pertumbuhan		
Penjualan Bersih	(25,9%)	186,8%
Laba Usaha	(55,5%)	(1.594,3%)
Laba Bersih Setelah Pajak	(56,1%)	(241,5%)
Aktiva Tetap	(6,7%)	(3,3%)
Total Aktiva	(23,3%)	(1,9%)
Total Modal Sendiri	5,9%	15,3%
Rasio Usaha		
Laba Kotor/Penjualan Bersih	16,7%	15,6%
Laba Usaha/Penjualan Bersih	5,7%	9,5%
Laba Bersih/Penjualan Bersih	2,8%	4,7%
Laba Usaha/Modal Sendiri	11,3%	26,9%
Laba Bersih/Modal Sendiri	5,5%	13,3%
Laba Bersih/Total Aktiva	3,6%	6,2%
Rasio Keuangan		
Aktiva Lancar terhadap kewajiban Lancar	113,5%	95,1%
Kewajiban terhadap Modal Sendiri	55,2%	114,3%
Kewajiban terhadap Total Aktiva	35,6%	53,3%

3. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

a. Hubungan Kepemilikan



b. Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan

	Perseroan	PT Sekar Alam	PT Karka Nutri Industri	PT Pancasindhu Abadi
Harry Susilo	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris
Loddy Gunadi	Komisaris	Komisaris	Komisaris	Komisaris
Harry Fong Jaya	Komisaris	Komisaris	Direktur	Direktur
Bambang Senggono	Komisaris	Komisaris	-	-
Harry Sunogo	Komisaris	Presiden Direktur	Presiden Direktur	Presiden Direktur
Harry Lukminto	Presiden Direktur	Wakil Presdir	Direktur	Direktur
Christian Oesman Arsjad	Wakil Presdir	Direktur	-	-
Sasmita Nugroho	Direktur	Direktur	Direktur	-
Johan Suryadarma	Direktur	-	-	-
Robert D.H. Tanubrata	Direktur	Direktur	Direktur	-
Freddy Adam	Direktur	Direktur	-	-
Yoshio Tadano	-	-	Komisaris	-
Mitsui Sato	-	-	Direktur	-
Mitsuyoshi Haruno	-	-	Direktur	-

B. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK USAHA SEKAR (SEKAR GROUP)

Kelompok usaha Sekar (Sekar Group) dirintis pada tahun 1967 melalui perusahaan yang bernama CV Sekar Jaya, yaitu sebuah industri kecil yang bergerak di bidang usaha pengolahan makanan dari hasil laut.

Dalam waktu 26 tahun, kelompok usaha Sekar berkembang menjadi salah satu perusahaan yang memiliki bidang usaha yang beragam serta diklasifikasikan dalam 11 divisi. Adapun divisi-divisi dalam kelompok usaha Sekar adalah sebagai berikut:

1. Divisi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan dan Hasil Laut Lainnya serta Produk Peternakan

Divisi ini merupakan kelompok usaha Sekar yang beroperasi dalam bidang industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan hasil laut lainnya (udang, ikan) dan produk peternakan (daging sapi).

- a. Sektor yang mengelola dan memasarkan produk perikanan dan hasil laut adalah sebagai berikut :
 - a. PT Sekar Bumi.
 - b. PT Sekar Abadijaya.
 - c. PT Sekar Mulia.
 - d. PT Tani Abadi Sulawesi.
 - e. PT Nelayan Abadi Kalimantanjaya.
- b. Sektor yang mengelola produk peternakan adalah PT Sekar Bumi.

2. Divisi Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian dan Produk Perkebunan.

Divisi produk hasil bumi merupakan kelompok usaha Sekar Group yang menangani bidang industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan produk perkebunan (kacang mete), divisi tersebut dikelola oleh:

- a. PT Sekar Alam.
- b. PT Alamsolo.

3. Divisi Pengolahan dan Pemrosesan Makanan dari Hasil Perikanan, Hasil Laut dan Pertanian.

Divisi tersebut merupakan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang industri pengolahan dan pemrosesan makanan yang berasal dari hasil perikanan, hasil laut dan pertanian diantaranya adalah produksi kerupuk udang dan ebi. Pengelola divisi ini adalah:

- a. PT Sekar Laut.
- b. PT Ebi Mas.

4. Divisi Perdagangan Lokal dan Distribusi serta Divisi Ekspor dan Impor

Divisi ini bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri dan distribusi untuk produk lokal maupun luar negeri. Disamping itu divisi melakukan ekspor dan impor barang baik barang dagangan maupun mesin-mesin. Divisi ini dikelola oleh PT Pangan Lestari.

5. Divisi Perkebunan

Untuk memperkuat divisi pemrosesan produk pertanian dan produk perkebunan, kelompok usaha Sekar Group memiliki divisi perkebunan yang dikelola oleh PT Hutan Mete Indonesia.

6. Divisi Pembudidayaan Pertambakan dan Perikanan dan Pembuatan Pakan Udang dan Ikan

Divisi ini bergerak di bidang pembudidayaan pertambakan dan perikanan serta pembuatan pakan udang dan ikan.

- a. Sektor yang mengelola pembudidayaan pertambakan dan perikanan ini adalah :
 - a. PT Sekar Sentosa Lestarijaya.
 - b. PT Jagat Kurnia Mulia.
 - c. PT Sekar Buana
- b. Sektor yang mengelola pembuatan pakan udang dan ikan, adalah PT Karka Nutri Industri.

7. Divisi Perkapalan

Divisi yang bergerak dalam bidang perkapalan yang melayani angkutan barang lewat laut baik antar pulau maupun ekspor. Divisi ini dikelola oleh PT Karmolindo Shipping Co.

8. Divisi Pariwisata dan Perhotelan

Divisi ini bergerak dalam bidang pariwisata, biro perjalanan dan perhotelan termasuk restoran, divisi ini terdiri dari 3 sektor yaitu:

- a. Sektor rumah makan (restoran) dikelola oleh PT Sekawan Mitra
- b. Sektor Hotel dikelola oleh PT Sekman Wisata.
- c. Sektor yang mengelola pariwisata dan biro perjalanan adalah sebagai berikut :
PT Almeta Wisata.
PT Sekar Wisata Permai.

9. Divisi Properti dan Real Estate

Divisi yang bergerak dalam bidang properti dan real estate ini dikelola oleh PT Bukit Welirang Indah.

10. Divisi Kontruksi dan Permesinan

Divisi ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan dan penyediaan mesin-mesin yang berupa alat-alat berat, pengelolaan divisi ini dilakukan oleh PT Unggul Karya Rekadaya.

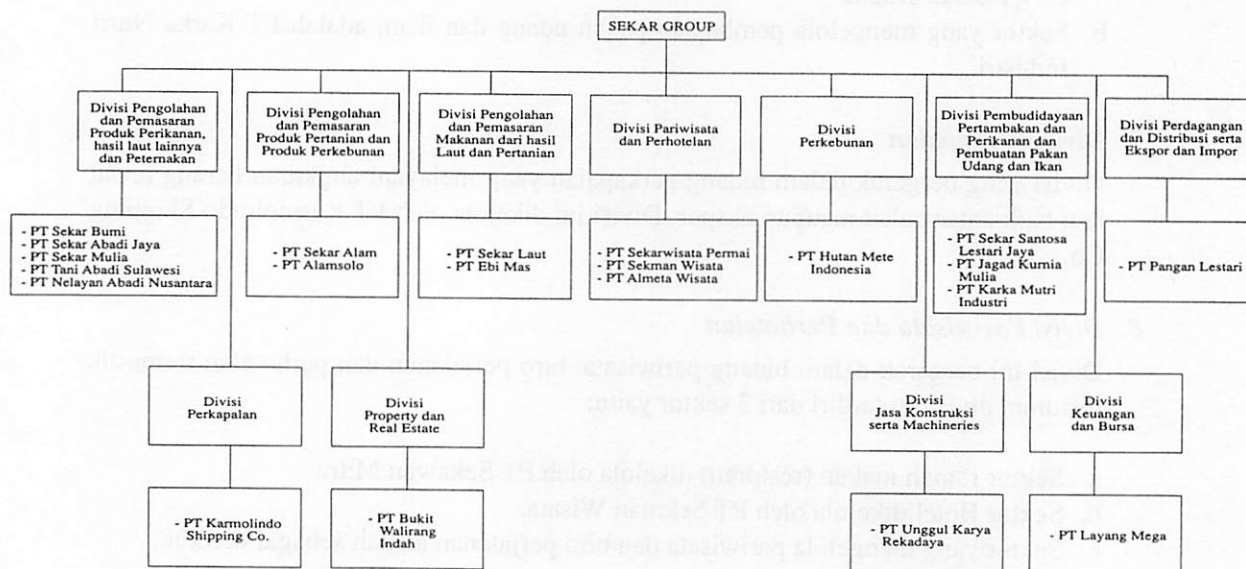
11. Divisi Keuangan dan Bursa

Divisi tersebut merupakan kelompok usaha Sekar Group yang menangani bidang usaha pialang efek, yang dikelola oleh PT Layang Mega
Disamping ke sebelas divisi tersebut, kelompok usaha Sekar Group memiliki 3 (Tiga) perusahaan yang bergerak dalam dibidang investasi, yaitu :

- a. PT Pancasindhu Abadi yang merupakan pemegang saham PT Sekar Bumi.
- b. PT Alamiah Sari yang merupakan pemegang saham PT Sekar Laut.
- c. PT Surabaya Majapahit Hotel yang merupakan pemegang saham PT Sekman Wisata.

Berdasarkan keterangan tentang kegiatan usaha tersebut diatas maka Bagan Kelompok Usaha dan Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Dalam Sekar Group adalah sebagai berikut :

Bagan Kelompok Usaha Sekar Group



Hubungan Pengurus dan Pengawasan dalam Sekar Group

Nama Perusahaan	Harry Susilo	Harry Sunogo	Loddy Gunady	Harry Fong Jaya	Bambang Senggono	Harry Lukmito	C.O. Arsyad	Sasmita Nugraha	Robert DHT	Freddy Adam	Johan Suryadarma
PT Sekar Bumi	Komisaris	Komisaris	Komisaris	Komisaris	Komisaris	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
PT Sekar Alam	Komisaris	Direktur	Komisaris	-	Komisaris	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	-
PT Sekar Laut	Komisaris	Direktur	Direktur	Komisaris	Direktur	Komisaris	-	-	-	-	-
PT Sekar Mulia	Komisaris	Direktur	-	-	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Sekar Abadijaya	Komisaris	Direktur	-	-	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Alamsolo Lestari	Komisaris	Direktur	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Pangan Lestari	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	Direktur	-	-	-
PT Tani Abadi Sulawesi	Komisaris	Direktur	-	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
PT Nelayan Abadi Kalimantanjaya	Komisaris	Direktur	-	-	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Hutan Mete Indonesia	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Sekar Sentosa	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Sekar Buana	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Layang Mega	Komisaris	Direktur	Komisaris	Direktur	-	Komisaris	-	-	-	-	-
PT Karsolindo Shipping Co.	Komisaris	Direktur	Komisaris	-	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Sekawan Mitra	-	Direktur	Komisaris	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
PT Alamian Sari	Komisaris	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Pancasindhu Abadi	Komisaris	Direktur	Komisaris	Direktur	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Bukit Welirang Indah	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris	Direktur	Komisaris	-	-	Direktur	-	-
PT Karka Nutri Industri	Komisaris	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Direktur	-	-	Direktur	-	-
PT Ebi Mas Banjarmasin	Komisaris	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Surabaya Majapahit Hotel	Komisaris	Direktur	-	Direktur	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Jagat Kurnia Mulia	-	Komisaris	Komisaris	Komisaris	Direktur	Komisaris	-	-	-	-	-
PT Unggulkarya Rekadaya	Komisaris	Komisaris	Komisaris	-	Direktur	-	-	-	-	-	-
PT Almata Wisata	Komisaris	Direktur	-	-	-	Direktur	-	-	-	-	-
PT Sekar Wisata Permai	Komisaris	Direktur	Komisaris	Direktur	-	Komisaris	-	-	-	-	-
PT Sekman Wisata	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris	-	Direktur	-	-	Direktur	-	-

XI. PENYERTAAN PADA PT SEKAR KATOKICHI DAN PEMBELIAN AKTIVA TETAP PT SEKAR MULIA

1. Penyertaan Pada PT Sekar Katokichi

Pada tanggal 14 April 1994 PT Sekar Bumi telah menandatangani persetujuan kerjasama bersama 2 partner dari Jepang yaitu Katokichi Co. Ltd. dan Tomen Corporation untuk mendirikan PT Sekar Katokichi dengan perbandingan kepemilikan 51%, 40% dan 9%. Besarnya modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) atau sebesar 4.000.000 (Empat juta) saham.

Perusahaan patungan ini akan memiliki pabrik dengan :

- a. lokasi pabrik : Jl. Jenggolo II No. 17 Sidoarjo
- b. luas lokasi : 1.128 M²
- c. kapasitas produksi : 1.000 ton per tahun untuk udang, 500 ton untuk remah roti.

Perusahaan patungan ini akan bergerak dalam bidang produksi dan distribusi berbagai produk makanan olahan dari hasil laut dan hasil darat seperti antara lain Sushi Ebi, PTO Stretch, Breaded Shrimp. Perusahaan ini juga akan memproduksi remah roti baik untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan sendiri maupun untuk dipasarkan. Perusahaan ini merupakan yang pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri pembuatan remah roti. Hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk menggantikan posisi pasar yang telah ditempati oleh produk-produk sejenis yang selama ini diimpor.

Transaksi Afiliasi

Untuk mendirikan pabrik PT Sekar Katokichi yang berlokasi di Sidoarjo, maka PT Sekar Katokichi akan menyewa tanah dari Perseroan. Tanah tersebut adalah tanah milik PT Sekar Laut yang disewa oleh Perseroan untuk masa 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 1992.

2. Pembelian Aktiva Tetap PT Sekar Mulia

Sehubungan dengan rencana pembelian aktiva tetap PT Sekar Mulia oleh Perseroan dalam rangka mengembangkan usahanya melalui perluasan cold storage, maka semua kondisi yang mengakibatkan transaksi ini merupakan transaksi dengan benturan kepentingan perlu diungkapkan.

Keterangan Umum

PT Sekar Mulia didirikan pada tahun 1985 dan berkedudukan di Jakarta. Anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.C2-660-HT.01.01-TH.85 tanggal 13 Februari 1985 dan dengan Surat Keputusan No. C2-831.HT.01.04.TH.86 tanggal 3 Februari 1986. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Berita Acara No. 16 tanggal 13 Desember 1986 yang dibuat oleh Sastra Kosasih, SH, Notaris di Surabaya, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 983 tanggal 30 Oktober 1987, Tambahan No. 87.

Akta perubahan tersebut memuat antara lain peningkatan Modal Dasar dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yang terbagi atas 300 (Tiga ratus) saham menjadi Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) yang terbagi atas 800 (Delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp 000,00)	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Harry Sunogo	80	80.000	10
2.	Harry Fong Jaya	40	40.000	5
3.	Harry Susilo	680	680.000	85
Jumlah		800	800.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang disahkan dengan Akta No. 16 tanggal 13 Desember 1986, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sekar Mulia adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Harry Susilo
Presiden Direktur : Harry Sunogo
Direktur : Harry Fong Jaya

Kegiatan Usaha

PT Sekar Mulia bergerak dalam bidang distribusi produk-produk hasil bumi dan hasil laut. PT Sekar Mulia merupakan pemegang ijin impor daging sapi dan daging domba dengan Surat Keputusan No. TN.420/1798/E/1193 dengan jangka waktu 6 bulan yang dapat diperbaharui. PT Sekar Mulia telah menyampaikan permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan impor tersebut dengan Surat Permohonan No. 030/SM/IV/94.

Pembelian Aktiva Tetap Oleh Perseroan

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian atas seluruh aktiva tetap PT Sekar Mulia. Akuisisi dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Perseroan melalui perluasan cold storage.

Aktiva tetap yang akan dibeli meliputi :

- Tanah seluas 6.240 meter persegi termasuk didalamnya fasilitas pendingin dengan total kapasitas 400 ton
- Bangunan-bangunan
- Fasilitas dan sarana pelengkap
- Mesin-mesin dan peralatan
- Kendaraan transportasi yang terdiri dari 20 kendaraan roda empat dan 3 kendaraan roda dua yang semuanya dalam keadaan baik dan jalan.

Dengan dilaksanakannya transaksi tersebut, maka Perseroan akan mengambil alih kegiatan usaha PT Sekar Mulia dengan tetap mempertahankan seluruh (52 orang) karyawan yang ada saat ini.

Rencana pembelian dilakukan dengan pertimbangan bahwa transaksi ini akan memberi keuntungan bagi Perseroan dalam hal :

Merupakan bagian dari pengembangan usaha Perseroan melalui pembentukan divisi distribusi makanan beku dimana salah satu pasarnya adalah Jakarta. Peningkatan kapasitas distribusi pendingin di Jakarta akan memperbesar akses produk-produk Perseroan yang berupa makanan beku olahan ke pusat-pusat distribusi di Jakarta.

Memperkokoh posisi Perseroan dibidang industri dan perdagangan produk-produk makanan beku dan dingin.

Benturan Kepentingan

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian aktiva tetap di atas yang akan dibiayai dengan sebagian (12,61%) dari dana hasil Penawaran Umum Terbatas.

Seluruh pemegang saham dan manajemen PT Sekar Mulia merupakan pemegang saham mayoritas pada Perseroan. Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-04/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994, tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, pembelian yang akan dilakukan ini merupakan transaksi dengan benturan kepentingan.

Pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

Ditinjau Dari Struktur Kepemilikan Saham

No.	Pemegang Saham	Perseroan		Sekar Mulia	
		Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Harry Susilo	2.294.000	2,98	680	85,00
2.	Harry Sunogo	248.000	0,32	80	10,00
3.	Harry Fong Jaya	155.000	0,20	40	5,00

Ditinjau Dari Struktur Pengurusan Dan Pengawasan

No.	Nama	Perseroan	Sekar Mulia
1.	Harry Susilo	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris
2.	Harry Sunogo	Komisaris	Presiden Direktur
3.	Harry Fong Jaya	Komisaris	Direktur

Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-04/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994 maka transaksi ini harus memperoleh persetujuan dari lebih dari 50% suara pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 1994, disahkan dengan Akta No. yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, pembelian atas aktiva tetap PT Sekar Mulia telah disetujui oleh % pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Pihak-pihak Independen yang ditunjuk Perseroan

Untuk menilai kelayakan dan kewajaran dari transaksi pembelian aktiva tetap PT Sekar Mulia, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen sebagai berikut :

Penilai

PT Utama Penilai melakukan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap PT Sekar Mulia yang akan dibeli Perseroan.

Konsultan Hukum

Konsultan Hukum Rudhy A. Lontoh Denny Kailimang & Associates memberikan pendapat hukum mengenai aspek hukum transaksi pembelian aktiva tetap PT Sekar Mulia.

Penilaian Perusahaan Penilai Terhadap Aktiva Tetap

Dalam rangka transaksi pembelian aktiva tetap PT Sekar Mulia yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah menggunakan jasa PT Utama Penilai sebagai salah satu anggota Profesi Penunjang Pasar Modal terdaftar di BAPEPAM untuk melakukan penilaian atas aktiva tetap PT Sekar Mulia.

Berdasarkan *Certificate of Appraisal* yang dikeluarkan oleh PT Utama Penilai pada tanggal 5 Mei 1994 di Surabaya, Perusahaan Penilai tersebut berpendapat bahwa nilai wajar aktiva tetap yang bersangkutan pada tanggal 17 Januari 1994 adalah Rp 7.156.000.000,00 (Tujuh miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :

AKTIVA TETAP PT SEKAR MULIA

Uraian	Nilai Reproduksi Baru (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
Tanah 6.240 M2	4.992.000.000,00	4.992.000.000,00
Bangunan-bangunan	923.820.000,00	793.299.600,00
Fasilitas dan Sarana		
Pelengkap	111.450.000,00	89.160.000,00
Mesin-mesin dan		
Peralatan	1.032.425.000,00	870.538.750,00
Transportasi	655.750.000,00	410.730.000,00
Jumlah	7.715.445.000,00	7.155.728.350,00
Dibulatkan	7.715.500.000,00	7.156.000.000,00

XII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991. Angka-angka keuangan ini berasal dari/dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan Akuntan Publik Hanadi Sudjendro dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 (lihat Bab XIX mengenai Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan).

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	1993	1992	1991
Neraca			
Aktiva lancar	164.254	129.381	54.235
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	450
Aktiva tetap-bersih	30.495	20.360	13.117
Aktiva lain-lain	23.007	9.521	2.387
Jumlah Aktiva	217.756	159.262	70.189
Kewajiban lancar	115.176	73.167	48.396
Kewajiban jangka panjang	9.759	6.632	10.360
Kelebihan nilai buku Perusahaan Anak atas harga perolehan	198	198	-
Hak pemegang saham minoritas Perusahaan Anak	1.518	1.434	1.240
Modal Sendiri	91.105	77.831	10.193
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri	217.756	159.262	70.189
Laporan rugi-laba			
Penjualan	162.219	134.587	85.980
Laba kotor	36.588	26.682	11.931
Laba usaha	24.143	18.662	5.920
Laba sebelum pajak penghasilan	25.089	13.630	1.200
Laba Bersih	16.161	9.139	713
Laba Usaha Per Saham *)	627	1.938	1.528
Laba Bersih Per Saham *)	420	949	184

*) Dalam rupiah penuh, nilai nominal Rp 1.000,00

	31 Desember		
	1993	1992	1991
Rasio-Rasio Penting			
Rasio Pertumbuhan			
Penjualan Bersih	21%	57%	13%
Laba Usaha	29%	215%	32%
Laba Bersih	77%	1.182%	(20%)
Total Aktiva	37%	127%	86%
Total Modal Sendiri	17%	664%	216%
Rasio Usaha			
Laba Kotor/Penjualan Bersih	23%	20%	14%
Laba Usaha/Penjualan Bersih	15%	14%	7%
Laba Bersih/Penjualan Bersih	10%	7%	1%
Laba Usaha/Modal Sendiri	27%	24%	58%
Laba Bersih/Modal Sendiri	18%	12%	7%
Laba Usaha/Total Aktiva	11%	12%	8%
Laba Bersih/Total Aktiva	7%	6%	1%
Rasio Keuangan			
Aktiva Lancar terhadap kewajiban Lancar	143%	177%	112%
Kewajiban terhadap Modal Sendiri	137%	103%	576%
Kewajiban terhadap Total Aktiva	57%	50%	84%

XIII. MODAL SENDIRI

Tabel dibawah ini menggambarkan modal sendiri Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 serta Akuntan Publik Hanadi Sudjendro dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 (Lihat Bab XIX mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan).

(Rp 000,00)

Uraian	31 Desember		
	1993	1992	1991
Modal Dasar (nominal Rp 1.000,00 per saham)	80.000.000	80.000.000	20.000.000
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.500.000	38.500.000	7.000.000
Agio Saham	30.000.000	30.000.000	-
Laba Ditahan	22.604.926	9.331.495	3.192.587
Jumlah Modal Sendiri	91.104.926	77.831.495	10.192.587

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat dengan Akta Berita Acara No. 19 oleh Notaris Susanti, SH, para pemegang saham memutuskan untuk membagikan :

- Dividen tunai sebesar Rp 126,00 per saham, atau seluruhnya berjumlah Rp 4.851.000.000,00
- Dividen saham sebesar Rp 11.550.000.000,00 yang terbagi atas 11.550.000 saham dengan perbandingan setiap 10 (Sepuluh) saham lama berhak atas dan akan memperoleh 3 (Tiga) saham baru.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 7 Maret 1994 yang dibuat dengan Akta Berita Acara No. 20 oleh Notaris Susanti SH, yang ditegaskan dengan Akta Pernyataan Rapat No. 46 tanggal 9 April 1994, para pemegang saham memutuskan untuk :

- membagikan saham bonus yang berasal dari agio saham sebesar Rp 26.950.000.000,00 atau sebanyak 26.950.000 saham
- meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp 80.000.000.000,00 yang terbagi atas 80.000.000 saham menjadi Rp 200.000.000.000,00 yang terbagi atas 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Dari Modal Dasar Tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 77.000.000.000,00 atau sebanyak 77.000.000, saham yang berasal dari modal saham disetor awal 38.500.000 saham, dividen saham 11.550.000 saham dan saham bonus 26.950.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Perubahan Anggaran dasar dan Peningkatan Modal dasar tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5683.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 April 1994 serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah No. 118/59/PT-1994 tanggal 28 April 1994.

Dengan Surat No. 08/SKB/V/WID/94 tanggal 9 Mei 1994 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan perbandingan setiap pemilikan 10 (Sepuluh) saham lama memperoleh 3 (Tiga) saham baru, sehingga saham baru yang diterbitkan sejumlah 23.100.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Seandainya pembagian dividen tunai, penambahan modal disetor melalui pembagian dividen saham dan saham bonus yang berasal dari agio saham serta Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diuraikan diatas terjadi pada tanggal 31 Desember 1993, maka struktur modal sendiri Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham Disetor	Agio Saham	Laba ditahan	Jumlah Modal Sendiri
Posisi modal sendiri menurut laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 1993	38.500.000	30.000.000	22.604.926	91.104.926
Perubahan modal sendiri se telah tanggal 31 Desember 1993 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:				
Pembagian dividen tunai	-	-	(4.851.000)	(4.851.000)
Pembagian dividen saham	11.550.000	-	(11.550.000)	(11.550.000)
Pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham	26.950.000	(26.950.000)	-	-
Proforma modal sendiri sebelum Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	77.000.000	3.050.000	6.203.926	86.253.926
Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 23.100.000 saham nilai nominal Rp 1.000,00 per saham dengan harga Rp 2.500,00 per saham	23.100.000	34.650.000	-	57.750.000
Proforma modal sendiri pada tanggal 31 Desember 1993 setelah penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	100.100.000	37.700.000	6.203.926	144.003.926

XIV. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan lainnya yang disetor penuh.

Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan Perseroan dan praktek manajemen yang sehat, maka Perseroan merencanakan untuk mengumumkan dan membayar dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun yang dikaitkan dengan tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka sejak tahun buku 1994 dan seterusnya Direksi mengusulkan pembayaran dividen tunai dengan perincian sebagai berikut :

Laba Bersih	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih
1. < Rp 20.000.000.000,00	30%
2. > Rp 20.000.000.000,00	40%

XV. PERPAJAKAN

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah juga tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan.

Pajak penghasilan atas dividen saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal pajak No. SE-03/Pj.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti Right, apabila pemegang saham menjual Bukti Right maka harga penjualan Bukti Right tersebut di bursa maupun di luar bursa merupakan penghasilan bagi pemegang saham. Harga perolehan pembelian saham baru yang dibeli dengan Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Bukti Right) menjadi dasar perhitungan keuntungan atas kelebihan harga perolehan.

XVI. PENJAMINAN PEMBELIAN SISA EMISI EFEK

Penjaminan Pembelian Sisa Emisi Efek (stand by underwriter) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini adalah :

PT Schroders Indonesia
Lippo Plaza Lt.10
Jl. Jend. Sudirman
Jakarta

Sesuai dengan Akta "Pernyataan Kesanggupan Pembelian Emisi Efek" No. 108 tanggal 10 Juni 1994 pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum PT Pancasindhu Abadi akan mengambil semua saham yang merupakan bagiannya dalam Penawaran Umum Terbatas ini, yaitu sejumlah 17.670.000 (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu) saham dengan harga Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) per saham.

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham yang memiliki Sertifikat Bukti Right, dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain (para pemegang saham yang berhak) serta Para Pemegang Sertifikat Bukti Right berdasarkan peralihan dalam Masa Perdagangan (Para Pemegang Bukti Right), maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang berhak atau Para Pemegang Bukti Right yang telah melaksanakan Right dan telah mengajukan pemesanan tambahan saham baru berdasarkan penjatahan yang dilakukan oleh Perseroan.

Pemegang Right yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 15 Juli 1994 sampai dengan 15 Agustus 1994 melalui perantara pedagang efek di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, atau dapat juga dilakukan di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 Lampiran Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/1994.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak teralokasi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Pembelian Sisa Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Terbatas yang termuat dalam Akta No. 199 tanggal 17 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, PT Schroders Indonesia akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham publik atas saham-saham yang sesungguhnya diperuntukan bagi pemegang saham publik dalam Penawaran Umum Terbatas ini dengan harga Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) per saham. Hal tersebut diatas dimaksudkan agar perbandingan tidak menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

PT Schroders Indonesia menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini adalah sebagai berikut :

- Akuntan Publik** : **Hans Tuanakotta & Mustofa**
(anggota Deloitte Touche Tohmatsu International)
Jl. Bintoro No. 17
Surabaya 60264
- Notaris** : **Kantor Notaris & PPAT**
Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.
Jl. Panglima Polim V/11
Jakarta 12160
- Konsultan Hukum** : **Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang & Associates**
Jl. Jatibaru No. 45
Jakarta 10250
- Penilai** : **PT Hutama Penilai**
Jl. Dr. Saharjo No. 96H
Jakarta
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adfindo Panartha Reksa**
Wisma Anam Lt. 1 dan 3
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12
Jakarta 10350

Jakarta, 20 Juni 1994
Nomor: 135/LK-LO/VI/94

Kepada
Yth. Direksi PT Sekar Bumi
Jl. Brigjen Katamsa
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur

Dengan hormat,

Hal: **Pendapat Hukum (Legal Opinion)**
Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas
Saham-Saham PT Sekar Bumi Tahun 1994

Kami, **Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang & Associates**, yang berkantor di Jl. Jatibaru No. 45, Jakarta 10250, telah ditunjuk oleh **PT Sekar Bumi** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") menjadi Konsultan Hukumnya sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas (right issue) kepada para pemegang sahamnya dan guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sehubungan dengan penunjukan tersebut, kami dengan ini memberikan pendapat hukum (legal opinion) atas Perseroan terhitung sejak saat Perseroan mendapat izin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal dengan suratnya nomor S-1901/PM/1992 tanggal 25 Nopember 1992 sampai dengan saat dikeluarkannya pendapat hukum (legal opinion) ini.

Sebelum memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen Perseroan, baik asli maupun fotocopy yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, termasuk pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan serta surat-surat lain yang kami anggap perlu. Kami mengasumsikan semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan semua fotocopy dokumen asli juga diasumsikan sebagai tandatangan yang asli.

Dokumen-dokumen yang diperiksa dan diteliti tersebut adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan:

- a. Pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. Perizinan-perizinan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Pemilikan dan atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya;
- d. Perjanjian-perjanjian penting antara Perseroan dengan Pihak Ketiga;
- e. Polis-polis asuransi atas resiko-resiko terhadap harta kekayaan Perseroan;
- f. Penyertaan modal Perseroan dalam perusahaan lain;
- g. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap harus dan patut diperiksa sehubungan dengan maksud dibuatnya pendapat hukum (legal opinion) ini.

Dengan berdasar pada pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut di atas, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh dan atau melalui Perseroan kepada kami, serta menunjuk pada penelitian aspek hukum (legal audit) kami kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. 133/LK-LA/VI/94 tanggal 20 Juni 1994, kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah, disetujui dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;
2. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku serta sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan;
3. Berdasarkan Akta Berita Acara No. 20 tanggal 7 Maret 1994 dan ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 9 Maret 1994, keduanya dibuat dihadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5683. HT. 01.04.TH.94 tanggal 6 April 1994, modal dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta) saham atau senilai Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juni 1994, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Pancasindhu Abadi:	58.900.000 saham	Rp	58.900.000.000,00
- Harry Susilo:	2.294.000 saham	Rp	2.294.000.000,00
- Harry Sunogo:	248.000 saham	Rp	248.000.000,00
- Loddy Gunadi:	248.000 saham	Rp	248.000.000,00
- Harry Lukmito:	155.000 saham	Rp	155.000.000,00
- Harry Fong Jaya:	155.000 saham	Rp	155.000.000,00
- Masyarakat:	15.000.000 saham	Rp	15.000.000.000,00

Jumlah: 77.000.000 saham Rp 77.000.000.000,00

5. Bahwa 23.100.000 (dua puluh tiga juta seratus ribu) saham yang hendak dikeluarkan dengan penawaran umum terbatas merupakan saham-saham baru yang belum disetor;
6. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, hak untuk membeli saham dapat dialihkan pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal;
7. Bahwa saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat akan memberikan hak kepada para pemegangnya kewenangan yang sah untuk menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak-hak yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen, menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan;

8. Bahwa harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, yang sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harta-harta kekayaan Perseroan yang penting telah diasuransikan oleh Perseroan dengan selayaknya pada beberapa maskapai asuransi di Indonesia. Pendapat hukum atas harta kekayaan ini disampaikan tanpa memeriksa dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan Perseroan yang berupa inventaris perusahaan;
9. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara No. 214 tanggal 30 Juni 1993 yang dibuat oleh Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur:	Harry Lukmito
Wakil Presiden Direktur:	Christian Oesman Arsyad
Direktur-direktur:	1. Freddy Adam
	2. Robert Darmawan Hadi Tanubrata
	3. Sasmita Nugroho
	4. Johan Suryadarma

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:	Harry Susilo
Komisaris-komisaris:	1. Harry Sunogo
	2. Loddy Gunadi
	3. Harry Fong Jaya
	4. Bambang Senggono

10. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan adalah mengikat sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing perjanjian;
11. Tujuan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ini adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan perluasan usaha melalui pembelian tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan pabrik yang akan digunakan dalam bidang distribusi produk makanan olahan beku dan dingin (frozen and chilled food product) beserta kebutuhan modal kerjanya;
- b. Melakukan pembelian tanah dari masyarakat pihak ketiga yang tidak terafiliasi, membeli mesin-mesin dan mendirikan bangunan untuk tempat penampungan bahan baku di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Penentuan lokasi untuk penampungan bahan baku akan dilaksanakan setelah penelitian yang lebih cermat dalam rangka memperoleh hasil yang maksimum. Adapun lokasi yang direncanakan untuk penampungan bahan baku antara lain Banyuwangi, Pulau Madura, Semarang dan Cilacap;
- c. Melakukan pembelian aktiva tetap dari PT Sekar Mulia di Jakarta (pihak terafiliasi);
- d. Melakukan penyertaan dengan mendirikan perusahaan baru yaitu PT Sekar Katokichi, dengan lokasi pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur.

12. Bahwa sampai saat dikeluarkannya pendapat hukum (legal opinion) ini, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak terlibat dan atau menjadi pihak dalam perkara pidana dan atau perdata dihadapan Pengadilan maupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
13. Perseroan mempunyai penyertaan modal di perusahaan-perusahaan lain yaitu:
 - a. Pemegang 100% (seratus persen) saham pada PT Sekar Alam yaitu sebanyak 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham atau senilai Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah);
 - b. Pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham pada PT Karka Nutri Industri yaitu sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham atau senilai Rp 3.120.250.000.00 (tiga miliar seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian pendapat hukum (legal opinion) ini kami berikan dengan jujur dan objektif berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya serta didasari oleh prinsip kemandirian dalam melaksanakan profesi kami.



Hormat kami,

Rudhy A. Lontoh, S.H.

Tembusan:

Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

SRM/is.

**XIX. LAPORAN AUDITORINDEPENDENDAN
LAPORANKEUANGAN KONSOLIDASI
PERSEROAN**



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 140694 MS SKB SA

**Direksi dan Pemegang Saham
P.T. SEKAR BUMI**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi P.T. SEKAR BUMI dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 1993 dan 1992 serta laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami. Laporan konsolidasi P.T. SEKAR BUMI dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tanggal 11 September 1992 menyatakan wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. SEKAR BUMI dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 1993 dan 1992, hasil usaha, serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 180294 MS SKB SA tanggal 18 Pebruari 1994 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan P.T. SEKAR BUMI dan Perusahaan Anak diterbitkan kembali untuk memenuhi persyaratan Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tidak terdapat perbedaan prinsip dan masalah yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali. Sehubungan dengan penerbitan laporan keuangan tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan seperlunya dan menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan tersebut diatas.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA

**Drs. Mustofa
Akuntan Register Negara No. D-1245**

14 Juni 1994

**Deloitte Touche
Tohmatsu
International**

P.T. SEKAR BUMI DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK

NERACA KONSOLIDASI

31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

A K T I V A	Catatan	1993	1992	1991
		Rp.	Rp.	Rp.
AKTIVA LANCAR				
Kas dan bank	2e,3,31	11.929.760.967	11.788.297.334	991.500.612
Deposito berjangka	2e,4,31	40.000.000.000	20.587.700.000	15.615.694.071
Wesel tagih	5,33	4.000.000.000	-	-
Piutang :				
Usaha	2g,6,14,18,31	55.887.245.693	51.489.519.690	6.929.863.012
Afiliasi	2f,6,7,16	2.158.615.475	12.479.639.798	1.597.645.810
Lain-lain	2g,8,31	8.098.375.378	1.448.982.574	2.222.767.920
Persediaan	2h,9,14,18	37.044.474.547	29.322.067.662	25.622.420.185
Uang muka pembelian		1.470.147.895	1.290.799.310	1.033.271.266
Pajak dibayar dimuka	2l,10	3.192.216.532	939.896.168	151.866.335
Biaya dibayar dimuka	2i	473.190.712	33.874.750	70.016.732
Jumlah Aktiva Lancar		164.254.027.199	129.380.777.286	54.235.045.943
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM	2b	-	-	450.000.000
AKTIVA TETAP	2j,11,14,18			
Harga perolehan		41.089.711.741	28.892.410.848	17.357.349.237
Dikurangi akumulasi penyusutan		(10.594.875.682)	(8.531.769.545)	(4.240.094.770)
Nilai Buku		30.494.836.059	20.360.641.303	13.117.254.467
AKTIVA LAIN-LAIN				
Uang muka pembelian aktiva tetap	13,32	20.722.451.646	7.224.547.730	1.737.428.391
Aktiva tetap dalam penyelesaian		208.034.633	45.866.288	427.306.139
Biaya yang ditangguhkan - Bersih	2k,12	2.015.756.398	2.208.953.581	180.311.682
Uang jaminan		61.233.950	41.663.950	41.733.950
Jumlah Aktiva Lain-lain		23.007.476.627	9.521.031.549	2.386.780.162
JUMLAH AKTIVA		217.756.339.885	159.262.450.138	70.189.080.572

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	Catatan	1993	1992	1991
		Rp.	Rp.	Rp.
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank	14,31	51.810.000.802	55.151.182.636	37.049.959.400
Hutang wesel	15	40.110.000.000	-	-
Hutang :				
Usaha	16,31	8.875.247.577	8.131.670.124	3.676.902.419
Afiliasi	2f,7	18.702.832	602.656.179	5.022.452.169
Lain-lain		413.023.509	199.055.742	86.990.233
Uang muka penjualan		190.340.793	44.855.000	1.410.031.632
Hutang pajak	21,17,33	5.856.720.324	5.128.308.814	200.116.641
Biaya yang masih harus dibayar		2.003.250.948	828.000.748	309.583.100
Hutang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	18,31	5.898.811.000	3.081.724.000	640.092.000
Jumlah Kewajiban Lancar		115.176.097.785	73.167.453.243	48.396.127.594
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Hutang bank	18,31	9.758.750.000	6.631.929.000	10.359.877.000
JUMLAH KEWAJIBAN		124.934.847.785	79.799.382.243	58.756.004.594
KELEBIHAN NILAI BUKU PERUSAHAAN ANAK ATAS HARGA PEROLEHAN	19	197.997.518	197.997.518	-
HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK	20	1.518.567.940	1.433.575.608	1.240.489.124
MODAL SENDIRI				
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000 per saham pada tahun 1993 dan 1992 dan Rp. 1.000.000 per saham pada tahun 1991				
Modal dasar Rp. 80.000.000.000 untuk tahun 1993 dan 1992 dan Rp. 20.000.000.000 tahun 1992				
Modal disetor penuh 38.500.000 saham pada tahun 1993 dan 1992 dan 7.000 saham pada tahun 1991	21	38.500.000.000	38.500.000.000	7.000.000.000
Agio saham	22	30.000.000.000	30.000.000.000	-
Laba ditahan		22.604.926.642	9.331.494.769	3.192.586.854
Jumlah Modal Sendiri		91.104.926.642	77.831.494.769	10.192.586.854
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		217.756.339.885	159.262.450.138	70.189.080.572

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

P.T. SEKAR BUMI DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK

PERHITUNGAN RUGI - LABA KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

	Catatan	1993	1992	1991
		Rp.	Rp.	Rp.
PENJUALAN BERSIH	2d, 24, 30	162.219.082.384	134.586.897.678	85.980.371.506
HARGA POKOK PENJUALAN	25	(125.631.530.034)	(107.905.107.787)	(74.049.716.940)
LABA KOTOR PENJUALAN		36.587.552.350	26.681.789.891	11.930.654.566
BEBAN USAHA :				
Beban penjualan	26a	(6.297.927.542)	(4.301.091.603)	(3.614.491.853)
Beban umum dan administrasi	26b	(6.146.783.429)	(3.719.109.700)	(2.396.114.744)
Jumlah Beban Usaha		(12.444.710.971)	(8.020.201.303)	(6.010.606.597)
LABA USAHA		24.142.841.379	18.661.588.588	5.920.047.969
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN :				
Pendapatan bunga	28	6.583.330.604	528.284.860	318.194.654
Jasa giro		211.092.099	85.512.696	36.252.477
Laba penjualan aktiva tetap	2j	18.184.538	45.865.040	46.086.199
Laba (rugi) kurs-bersih	2e, 27	3.993.733.439	4.728.312	(840.300.319)
Beban bunga	29	(10.095.801.397)	(6.023.101.762)	(4.612.713.929)
Pendapatan lainnya-bersih		235.746.205	326.772.686	332.288.336
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
- Bersih		946.285.488	(5.031.938.168)	(4.720.192.582)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		25.089.126.867	13.629.650.420	1.199.855.387
PAJAK PENGHASILAN	21, 17	(8.842.682.200)	(4.297.656.021)	(623.090.000)
LABA SEBELUM HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS BAGIAN RUGI (LABA) PERUSAHAAN ANAK		16.246.444.667	9.331.994.399	576.765.387
BAGIAN RUGI (LABA) HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK	30	(84.992.332)	(193.086.484)	136.464.655
LABA BERSIH		16.161.452.335	9.138.907.915	713.230.042
LABA USAHA PER SAHAM	2m	627	1.938	1.528
LABA BERSIH PER SAHAM	2m	420	949	184

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

P.T. SEKAR BUMI DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK

LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

	Catatan	1993	1992	1991
		Rp.	Rp.	Rp.
LABA DITAHAN PADA AWAL TAHUN		9.331.494.769	3.192.586.854	2.479.356.812
PENYESUAIAN	33 (	193.020.462)	-	-
LABA DITAHAN AWAL SETELAH PENYESUAIAN		9.138.474.307	3.192.586.854	2.479.356.812
KAPITALISASI LABA DITAHAN	20	-	(3.000.000.000)	-
DIVIDEN KAS	23 (	2.695.000.000)	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		16.161.452.335	9.138.907.915	713.230.042
LABA DITAHAN PADA AKHIR TAHUN		22.604.926.642	9.331.494.769	3.192.586.854

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

P.T. SEKAR BUMI DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI :			
Laba bersih	16.161.452.335	9.138.907.915	713.230.042
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih konsolidasi dengan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi :			
Beban penyusutan aktiva tetap	2.085.748.673	2.241.988.908	1.424.570.060
Laba penjualan aktiva tetap	(2.684.538)	(46.258.373)	(46.075.386)
Beban amortisasi biaya yang ditangguhkan	548.342.346	120.595.358	56.127.949
Penurunan (kenaikan) uang jaminan	(19.570.000)	70.000	(2.480.000)
Kenaikan piutang usaha	(4.397.726.003)	(44.559.656.678)	(4.333.989.713)
Penurunan (kenaikan) piutang afiliasi	10.321.024.323	10.881.993.988	4.245.159.763
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain	(6.649.392.804)	773.785.346	(2.078.109.625)
Kenaikan persediaan	(7.722.406.885)	(3.699.647.477)	(12.993.650.069)
Penurunan (kenaikan) uang muka pembelian	(179.348.585)	(257.528.044)	(468.460.681)
Penurunan (kenaikan) biaya dibayar dimuka	(439.315.962)	36.141.982	(2.820.225)
Kenaikan pajak dibayar dimuka	(2.252.320.364)	(788.029.833)	(148.673.267)
Kenaikan hutang usaha	743.577.453	4.454.767.705	2.250.118.004
Kenaikan (penurunan) hutang afiliasi	(583.953.347)	(4.419.795.990)	(2.661.731.140)
Kenaikan (penurunan) hutang lain-lain	213.967.767	112.065.509	(1.628.495.852)
Kenaikan (penurunan) uang muka penjualan	145.485.793	(1.365.176.632)	(1.916.078.775)
Kenaikan (penurunan) hutang pajak	728.411.510	(4.928.192.173)	(42.545.527)
Kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	1.175.250.200	518.417.648	(208.798.632)
Kenaikan hutang jangka panjang yang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.817.087.000	2.441.632.000	640.092.000
Jumlah Penyesuaian	(3.467.823.423)	(50.390.430.386)	(11.655.457.474)
Jumlah Hasil Kegiatan Operasi	12.693.628.912	(41.251.522.471)	10.942.227.432

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI :			
Uang muka pembelian aktiva tetap	(13.497.903.916) (	7.200.150.000)	-
Kenaikan aktiva tetap dalam penyelesaian (	162.168.345) (	27.526.455) (	350.328.019)
Penjualan aktiva tetap	34.700.000	54.598.004	74.756.687
Penempatan deposito berjangka	(19.412.300.000) (	4.972.005.929) (	9.615.694.071)
Pembelian aktiva tetap	(12.251.958.891) (	7.371.718.408) (	8.542.714.821)
Kapitalisasi hutang pemegang saham	-	-	(2.750.000.000)
Kapitalisasi laba ditahan	-	(3.000.000.000)	-
Penjualan penyertaan dalam bentuk saham	-	450.000.000	-
Penempatan wesel tagih	(4.000.000.000)	-	-
Kenaikan (penurunan) hutang bank	(3.341.181.834)	18.101.223.236	16.262.745.141
Jumlah Arus Kas Untuk Kegiatan Investasi	(52.630.812.986) (	3.965.579.552) (	4.921.235.083)

ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN :

Kenaikan hutang wesel	40.110.000.000	-	-
Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang	5.943.908.000 (	1.286.316.000)	10.982.377.000
Reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.817.087.000) (	2.441.632.000) (	622.500.000)
Kenaikan biaya yang ditangguhkan	(355.145.163) (	2.149.237.257) (	194.670.610)
Kenaikan modal saham	-	31.500.000.000	6.250.000.000
Kenaikan agio saham	-	30.000.000.000	-
Dividen tunai	(2.695.000.000)	-	-
Kas Dari Kegiatan Pembiayaan	40.896.966.163	59.921.289.257	16.804.547.610

KELEBIHAN NILAI BUKU PERUSAHAAN AWAK ATAS HARGA PEROLEHAN

-	197.997.518	-
---	-------------	---

BAGIAN RUGI (LABA) HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

84.992.332	193.086.484 (	136.464.655)
------------	---------------	--------------

PENYESUAIAN LABA DITAHAN

(193.020.462)	-	-
----------------	---	---

KEWAJIBAN (PENURUNAN) KAS BERSIH

141.463.633	10.796.796.722	415.279.220
-------------	----------------	-------------

KAS PADA AWAL TAHUN

11.788.297.334	991.500.612	576.221.392
----------------	-------------	-------------

KAS PADA AKHIR TAHUN

11.929.760.967	11.788.297.334	991.500.612
----------------	----------------	-------------

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan

P.T. SEKAR BUMI DAN PERUSAHAAN ANAK

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1993, 1992 DAN 1991**

1. U M U M

P.T. SEKAR BUMI (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan berdasarkan akte Notaris No. 42 tanggal 12 April 1973, oleh Djoko Supadmo, SH, Notaris di Surabaya. Akte tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Pebruari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 1975 dengan register No. 293/1975 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 43 tambahan No. 724 tanggal 30 Mei 1986. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan akte Notaris Retno Sarining Setyopudjiati, SH. pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. No. 164 tanggal 14 September 1992 mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan, penurunan nilai nominal saham, peningkatan modal disetor dan menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat. Akte perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2.9508.HT.01.04-Th.92 tanggal 20 Nopember 1992.

Pada tanggal 25 Nopember 1992 Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1901/PM/1992 untuk menawarkan saham kepada masyarakat melalui pasar modal, dan pada tanggal 5 Januari 1993 saham Perusahaan telah tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Waru, Sidoarjo, dengan pabrik pengolahannya berlokasi di tempat yang sama. Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan menjalankan usaha industri dan perdagangan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan yang mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1974.

Perusahaan memiliki 70% saham P.T. Karka Nutri Industri yang mulai produksi komersial pada tahun 1991 bergerak dalam bidang industri pakan udang dan ikan, lokasi pabrik di Tanggulangin Sidoarjo, sedangkan kantor pusatnya di Surabaya. Pada tanggal 14 September 1992 Perusahaan mengambil alih 100% saham P.T. Sekar Alam, Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri pengolahan jambu mete yang menghasilkan biji dan minyak mete (CNSL) dan perdagangan mete gelondong (bahan baku biji mete) dengan lokasi pabrik di Pasuruan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi - Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan metode tidak langsung (Indirect method) dengan azas klasifikasi operasi, pembiayaan dan investasi.

b. **Prinsip Penyertaan** - Penyertaan saham pada Perusahaan anak dengan kepemilikan kurang dari 50 % dinyatakan dengan harga perolehan, kepemilikan 20%-50% dinyatakan dengan metode kepemilikan (equity) yaitu harga perolehan penyertaan saham ditambah/dikurangi dengan bagian laba/rugi perusahaan anak dan dikurangi dengan dividen yang diterima dalam jumlah yang sesuai dengan prosentase kepemilikan Perusahaan. Kepemilikan lebih dari 50% dikonsolidasi.

c. **Prinsip Konsolidasi** - Laporan keuangan Perusahaan meliputi laporan keuangan Perusahaan-perusahaan anak dengan prosentase kepemilikan saham lebih dari 50% yaitu P.T. Karka Nutri Industri dengan kepemilikan saham 70% dan P.T. Sekar Alam dengan prosentase kepemilikan 100%, yang dikonsolidasi sejak Perolehannya.

Neraca konsolidasi disusun dengan menggabungkan pos-pos aktiva dan kewajiban dari Perusahaan anak. Perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan transaksi pinjaman antar Perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha.

Penyajian laporan rugi laba konsolidasi disusun dengan cara menggabung pendapatan dan biaya dari Perusahaan anak.

Kelebihan nilai buku Perusahaan anak atas harga perolehan yang terjadi pada saat perolehan penyertaan saham dikapitalisasi dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) selama 5 tahun dan akan mulai diamortisasi pada tahun 1994.

d. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** - Pendapatan dari penjualan dalam negeri diakui pada saat penyerahan barang pada langganan, sedangkan penjualan ekspor diakui pada saat barang dimuat diatas kapal di pelabuhan pengiriman (FOB Shipping point). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis) pada periode yang bersangkutan.

e. **Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing** - Perusahaan dan Perusahaan anak menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Pada tanggal neraca, seluruh aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan dalam perhitungan rugi laba masa bersangkutan.

f. **Transaksi Afiliasi**- Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, pengertian afiliasi adalah :

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal.
- hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut.
- hubungan antara Perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu Pengendalian dari Perusahaan tersebut ; atau
- hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak diluar afiliasi diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. **Piutang Ragu-ragu** - Perusahaan dan Perusahaan anak tidak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang yang tidak tertagih akan langsung dihapus berdasarkan kenyataannya dan dibebankan pada rugi laba pada saat terjadinya.

h. **Persediaan** - Persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak (moving average). Persediaan rusak atau kadaluwarsa dikeluarkan dari persediaan.

i. **Biaya Dibayar Dimuka** - Biaya dibayar dimuka diakui sebagai beban berdasarkan masa manfaatnya.

j. **Aktiva Tetap** - Aktiva tetap Perusahaan dan Perusahaan anak dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

Penyusutan aktiva tetap dilakukan sebagai berikut :

o **Perusahaan dan Perusahaan anak P.T. Sekar Alam**

Golongan bangunan disusut dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sebesar 5 % per tahun dari harga perolehannya.

Golongan bukan bangunan sesuai dengan golongannya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining balance method) sebagai berikut :

- Golongan I : Dengan masa manfaat kurang dari 4 tahun disusutkan 50% pertahun.
- Golongan II : Dengan masa manfaat 4 tahun sampai dengan 8 tahun disusutkan 25% pertahun.
- Golongan III : Dengan masa manfaat lebih dari 8 tahun disusutkan 10% pertahun.

o Perusahaan anak P.T. Karka Nutri Industri

Penyusutan aktiva tetap P.T. Karka Nutri Industri dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

Bangunan	10 tahun
Mesin	20 tahun
Perlengkapan pabrik	5 tahun
Inventaris kantor	5 tahun
Kendaraan	5 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan rugi laba pada saat terjadinya ; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya dan laba atau rugi yang bersangkutan dikreditkan atau dibebankan kedalam perhitungan rugi laba pada masa yang bersangkutan.

k. Biaya Yang Ditangguhkan - Biaya emisi saham, biaya pra-operasi dan biaya bunga yang ditangguhkan diamortisasikan dengan metode garis lurus sebagai berikut :

Biaya emisi Saham	5 tahun
Biaya pra-operasi	5 tahun
Biaya bunga	3 tahun

Biaya yang ditangguhkan dalam rangka pembukaan perwakilan diamortisasikan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining balance method) dengan tarif 50% pertahun.

1. Pajak Penghasilan - Pajak penghasilan pada perhitungan rugi laba ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

- m. Laba Per Saham - Laba Usaha dan Laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode bersangkutan, untuk tujuan perbandingan nilai nominal saham tahun 1991 diasumsikan Rp. 1.000 per saham sama dengan tahun 1993 dan 1992.

3. KAS DAN BANK

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Kas	146.214.595	70.404.236	15.346.969
Bank	11.783.546.372	11.717.893.098	976.153.643
Jumlah	11.929.760.967	11.788.297.334	991.500.612

4. DEPOSITO BERJANGKA

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Bank Negara Indonesia jatuh tempo 29 - 30 Januari 1994	40.000.000.000	-	-
ASPAC Bank, jatuh tempo 18 Januari 1993 dan 11-17 Januari 1992	-	10.000.000.000	4.503.266.214
Bank Indonesia Raya, jatuh tempo 25 Januari 1993	-	3.000.000.000	-
Bank Industri, jatuh tempo 18 Januari 1993	-	3.000.000.000	-
Maspion Bank, jatuh tempo 17 Januari 1993	-	3.000.000.000	-
Bank Niaga, jatuh tempo berkisar 4 Januari-10 Februari 1993 dan 6-27 Januari 1992	-	1.486.950.000	1.576.950.000
Rabobank, jatuh tempo 18 Jan 1993	-	100.750.000	-
BDNI Surabaya, jatuh tempo 6-17 Januari 1992	-	-	5.547.835.644
ABN Bank, jatuh tempo 18 Februari 1992	-	-	3.987.642.213
Jumlah	40.000.000.000	20.587.700.000	15.615.694.071

Bunga deposito valuta asing sebesar 14% pada tahun 1992 dan 4,5% pada tahun 1991. Sedangkan tingkat bunga deposito dalam Rupiah berkisar antara 8% sampai dengan 9% tahun 1993, 13,75% sampai dengan 24% tahun 1992 dan 24% sampai dengan 20% pada tahun 1991.

5. WESEL TAGIH

Perkiraan ini merupakan piutang wesel pada P.T. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu pembayaran satu bulan dengan tingkat bunga 14,25% yang akan jatuh tempo berkisar 28 Januari - 1 Pebruari 1994. Saldo pada tanggal 31 Desember 1993 sebesar Rp. 4.000.000.000 (lihat catatan 34a).

6. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berasal dari penjualan hasil produksi Perusahaan kepada pelanggan dengan jangka waktu kredit pada umumnya adalah 30 - 120 hari, terinci sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Piutang lokal	39.134.292.358	36.354.821.764	6.182.019.457
Piutang ekspor	16.752.953.335	15.134.697.926	747.843.555
Jumlah	55.887.245.693	51.489.519.690	6.929.863.012

Piutang usaha dari penjualan ekspor Perusahaan dipergunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh P.T. Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI) Jakarta (Catatan 14 dan 18).

Dalam jumlah piutang lokal didalamnya termasuk transaksi dengan pihak afiliasi sebesar Rp 38.691.550.065, Rp 29.724.369.971 dan Rp 6.129.140.387 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 (lihat catatan 7).

7. SALDO DAN TRANSAKSI AFILIASI

Rincian perkiraan dengan perusahaan afiliasi adalah sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Piutang Jangka Pendek :			
P.T. Sekar Mulia	956.946.337	1.444.977.191✓	-
P.T. Sekar Abadi Jaya	922.172.300	741.334.440✓	-
P.T. Pancashindu Abadi	279.496.838	50.000.000✓	-
P.T. Bukit Welirang Indah	-	4.117.531.173✓	3.000.000✓
P.T. Sekar Laut	-	3.744.915.248✓	-
P.T. Alam Tambak Bone	-	1.630.998.703✓	1.313.014.081
P.T. Hutan Mete Indonesia	-	349.785.453✓	-
P.T. Infidheco	-	288.778.379✓	-
Hotel Mojopahit	-	106.796.856	-
P.T. Sekar Buana	-	4.400.000	-
P.T. Tani Abadi Sulawesi	-	122.355	-
P.T. Pangan Lestari	-	-	241.332.379
P.T. Ebi Mas	-	-	34.972.020
P.T. Karmolindo	-	-	4.077.330
P.T. Tambak Lestari	-	-	1.250.000
Jumlah	2.158.615.475	12.479.639.798	1.597.645.810
Hutang :			
P.T. Pangan Lestari	18.021.700	-	-
P.T. Sekar Mulia	631.332	-	-
P.T. Sekar Abadi Jaya	49.800	-	-
Finna Restaurant	-	297.188.954	57.590.420
P.T. Ebimas	-	165.167.225	1.980.634.600
P.T. Nelayan Abadi Kalimantan	-	140.300.000	243.064.265
P.T. Sekar Alam	-	-	1.992.358.859
P.T. Tani Abadi Sulawesi	-	-	613.804.025
P.T. Sekar Laut	-	-	135.000.000
Jumlah	18.702.832	602.656.179	5.022.452.169

Seluruh piutang dan hutang afiliasi merupakan transaksi Perusahaan dengan Perusahaan-perusahaan afiliasi dimana sebagian pemegang saham, Direksi dan pengurusnya sama dengan Perusahaan.

Dalam kegiatan usaha normal Perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada Perusahaan afiliasinya yaitu P.T. Pangan Lestari, P.T. Sekar Mulia, P.T. Sekar Abadi Jaya dan lainnya. Penjualan kepada Perusahaan afiliasi adalah sebesar 15% dari jumlah penjualan bersih Perusahaan, saldo piutang dari transaksi tersebut disajikan sebagai piutang usaha (lihat catatan 6).

Dalam kegiatan usaha normal Perusahaan juga melakukan transaksi pembelian bahan baku dan pembantu kepada P.T. Sekar Mulia, P.T. Sekar Abadi, P.T. Nelayan Abadi Kalimantan dan lainnya, sebesar 52% dari jumlah pembelian Perusahaan. Saldo hutang dari transaksi ini disajikan sebagai hutang usaha (lihat catatan 16).

Transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasi tersebut dilakukan dengan kondisi dan syarat normal sebagaimana transaksi dengan pihak lainnya.

Selain itu Perusahaan melakukan transaksi keuangan dengan Perusahaan-perusahaan afiliasi. Piutang afiliasi pada P.T. Sekar Mulia, P.T. Sekar Abadi Jaya dan P.T. Sekar Abadi dibebani bunga berkisar 17% - 23% sejak awal tahun 1993.

Hutang afiliasi pada P.T. Pangan Lestari, P.T. Sekar Mulia dan P.T. Sekar Abadi Jaya dibebani bunga berkisar 17% - 23% sejak awal tahun 1993.

Pada tahun 1992 dan 1991 piutang dan hutang kepada perusahaan afiliasi tidak dibebani bunga.

Pada 31 Desember 1993 saldo piutang afiliasi sehubungan dengan transaksi keuangan P.T. Alam Tambak Bone, P.T. Hutan Mete Indonesia dan lainnya telah diselesaikan.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Great Five Ocean, Los Angeles	1.728.577.157	1.070.654.078	2.001.072.500
Pendapatan bunga yang akan diterima	5.899.523.283	171.276.146	88.403.044
Pegawai	116.105.283	67.381.077	27.609.545
Piutang swap-bersih	178.668.129	-	65.064.945
Lain-lain	175.501.526	139.671.273	40.617.886
Jumlah	8.098.375.378	1.448.982.574	2.222.767.920

Piutang kepada Great Five Ocean, Los Angeles, USA merupakan transaksi transfer dana yang akan digunakan untuk perluasan pemasaran produk-produk Perusahaan. Piutang ini tidak dikenakan bunga.

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan piutang bunga dari perusahaan-perusahaan afiliasi (lihat catatan 7).

9. PERSEDIAAN

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Barang jadi	22.259.438.396	17.383.173.183	21.987.345.513
Bahan baku	13.362.279.450	9.784.281.164	2.936.557.502
Bahan pembantu	942.207.381	979.932.660	602.028.009
Barang dagangan	244.982.785	862.904.799	-
Barang dalam proses	123.669.174	194.044.061	-
Suku cadang mesin	104.203.589	111.167.387	88.818.915
Perlengkapan kantor	7.693.772	6.564.408	7.670.246
Jumlah	37.044.474.547	29.322.067.662	25.622.420.185

Persediaan barang jadi Perusahaan dipergunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia, Surabaya, dan P.T. Multinational Finance Corporation, Jakarta (lihat catatan 14 dan 18).

Persediaan tersebut diatas telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai untuk menutup resiko yang ada.

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Perkiraan ini merupakan saldo atas Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan induk yang faktur pajaknya belum diterima dari pemasok dan pajak penghasilan lainnya Perusahaan anak.

11. AKTIVA TETAP

Harga Perolehan

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Tanah	15.332.318.143	3.986.634.804	1.454.112.416
Bangunan	13.749.053.058	13.300.059.688	8.487.931.012
Mesin dan perlengkapan	8.354.189.827	8.180.019.589	5.081.445.160
Kendaraan	1.525.945.003	1.488.495.003	827.215.548
Perabot dan peralatan kantor	2.128.205.710	1.937.201.764	1.506.645.101
Jumlah	41.089.711.741	28.892.410.848	17.357.349.237

Akumulasi Penyusutan

Tanah	44.081.504	44.081.504	-
Bangunan	3.068.881.373	2.271.457.932	892.041.547
Mesin dan perlengkapan	4.551.797.047	3.680.109.211	1.786.970.984
Kendaraan	1.280.972.339	1.132.109.710	594.227.840
Perabot dan peralatan kantor	1.649.143.419	1.404.011.188	966.854.399
Jumlah	10.594.875.682	8.531.769.545	4.240.094.770

Nilai Buku

Tanah	15.288.236.639	3.942.553.300	1.454.112.416
Bangunan	10.680.171.685	11.028.601.756	7.595.889.465
Mesin dan perlengkapan	3.802.392.780	4.499.910.378	3.294.474.176
Kendaraan	244.972.664	356.385.293	232.987.708
Perabot dan peralatan kantor	479.062.291	533.190.576	539.790.702
Nilai Buku	30.494.836.059	20.360.641.303	13.117.254.467

Sebagian tanah Perusahaan dan Perusahaan anak yang berlokasi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo dan Desa Kelayan Barat II dan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Banjarmasin, seluruhnya seluas 16.931 M2 masih atas nama pemilik lama. Pemindahan hak menjadi atas nama Perusahaan sesuai dengan akte No. 43, 44 dan 45 tanggal 25 Agustus 1992 serta akte No. 24 tanggal 8 September 1992 dan No. 59 tanggal 28 September 1992 masing-masing dari notaris Alfian Yahya, SH, sedang dalam proses pengurusan (lihat catatan 34 f).

Pada tanggal 20 September 1993 Perusahaan membeli tanah seluas 85 hektar yang berlokasi di Bone, Sulawesi. Pembelian tanah ini diperuntukkan untuk lahan pertambakan yang akan beroperasi pada akhir tahun 1994. Tanah tambak ini akan dilakukan penilaian oleh pihak independen (lihat catatan 32d). Sertifikat pemilikan atas tanah-tanah pertambakan tersebut sedang dalam proses pengurusan yang diperkirakan selesai pada akhir tahun 1994.

Jumlah beban penyusutan adalah Rp. 2.085.748.673, Rp. 2.241.988.908 dan Rp. 1.424.570.060 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991.

Tanah, bangunan, mesin dan peralatan Perusahaan dipergunakan sebagai jaminan atas hutang jangka pendek dan jangka panjang kepada Bank Negara Indonesia cabang Cayman Island, P.T. Multinational Finance Corporation dan P.T. Private Development Finance Company of Indonesia (lihat catatan 14 dan 18).

Aktiva tetap tersebut diatas kecuali tanah telah diasuransikan dari resiko kebakaran dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

12. BIAYA YANG DITANGGUHKAN

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Emisi saham :			
Harga perolehan	2.504.382.420	2.149.237.257	-
Akumulasi amortisasi	(572.517.726)	(71.641.242)	-
Nilai Bersih	1.931.864.694	2.077.596.015	-
Lain-lain :			
Harga perolehan	349.679.082	349.679.082	349.679.082
Akumulasi amortisasi	(265.787.378)	(218.321.516)	(169.367.400)
Nilai Bersih	83.891.704	131.357.566	180.311.682
Biaya ditangguhkan-Bersih	2.015.756.398	2.208.953.581	180.311.682
Beban Amortisasi tahunan	546.043.466	118.296.478	52.252.056

13. UANG MUKA PEMBELIAN AKTIVA TETAP

Perkiraan ini merupakan saldo uang muka yang diberikan dalam rangka pembelian aktiva tetap yang terinci sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Tanah untuk perluasan	13.497.903.916	-	-
Uang muka mesin	2.000.000.000	2.000.000.000	1.713.030.661
Uang muka tambak	5.200.150.000	5.200.150.000	-
Uang muka tanah	24.397.730	24.397.730	24.397.730
Jumlah	20.722.451.646	7.224.547.730	1.737.428.391

Uang muka tanah untuk perluasan merupakan uang muka yang dibayarkan oleh Perusahaan anak P.T. Sekar Alam untuk pembelian tanah di Sumbawa seluas 270 hektar dalam rangka usaha perkebunan jambu mete. Harga yang disepakati seluruhnya Rp. 13.497.903.916. Pengalihan hak kepemilikan menjadi atas nama Perusahaan diperkirakan selesai pada bulan Juni 1995. Proyek ini akan menghasilkan pada tahun 1998 (lihat catatan 32a).

Uang muka tambak adalah pembayaran dimuka atas pembelian tanah tambak seluas 130 hektar di Desa Senayan, Kecamatan Seteluk, Sumbawa yang akan dipergunakan lahan tambak. Uang muka ini sebesar Rp. 5.200.150.000 atau 81,25% dari seluruh harga tambak sebesar Rp. 6.400.000.000. Lokasi pertambakan ini menunggu izin dari Pemerintah Daerah, jika izin peruntukan tambak tersebut gagal, akan diganti lahan baru atau dikembalikan uang mukanya untuk dilakukan relokasi lahan pertambakan. Apabila izin lokasi diperoleh, pengalihan

hak kepemilikan menjadi atas nama Perusahaan diperkirakan selesai pada bulan Juni 1995 dan tambak ini direncanakan akan menghasilkan pada tahun 1996.

Tanah perkebunan dan tambak tersebut diatas akan dilakukan penilaian oleh pihak independen.

Uang muka mesin merupakan pembayaran uang muka pembelian Boilling & Cutting Machine pada Saint Sen Pte. Ltd., Singapore, uang muka ini sebesar 46% dari nilai kontrak dan direncanakan akan dapat beroperasi pada tahun 1996.

14. HUTANG BANK

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Bank Negara Indonesia			
- Cabang Cayman Island	28.025.765.667	22.898.510.000	18.521.616.000
- Pusat	7.959.235.135	14.725.672.636	-
P.T. Multinational Finance Corporation (Multicor)	12.660.000.000	12.372.000.000	11.952.000.000
Bank Sumitomo Niaga	2.110.000.000	-	-
Bank BNP Lippo Indonesia	1.055.000.000	-	-
Citibank, NA. Jakarta	-	5.155.000.000	5.976.000.000
Citibank, NA. Surabaya	-	-	600.343.400
Jumlah	51.810.000.802	55.151.182.636	37.049.959.400

Pinjaman dari Bank Negara Indonesia, cabang Cayman Island terdiri dari :

- o Pinjaman maksimum kredit US \$ 9,298,000 dijamin dengan :
 - a. Persediaan, tanah berikut bangunan pabrik dan mesin-mesin serta peralatannya.
 - b. Jaminan dari Sekar Group sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - c. Beberapa bidang tanah Perusahaan.
- o Pinjaman dengan maksimum kredit US\$ 5,807,000 akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 1994. Fasilitas kredit ini dijamin dengan aktiva tetap tanah dan mesin, persediaan, piutang usaha serta jaminan lainnya yang terikat dalam perjanjian kredit bank.

Pinjaman dari Bank Negara Indonesia Pusat dengan maksimum kredit Rp. 7.700.000.000 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 1994. Fasilitas ini dijamin dengan aktiva tetap tanah dan mesin, persediaan, piutang usaha dan jaminan lainnya yang terikat dalam perjanjian kredit bank serta surat-surat hak guna bangunan dari beberapa Perusahaan yang tergabung dalam Sekar Group.

Pinjaman modal kerja dari beberapa bank yang tergabung dalam sindikasi dengan P.T. Multinational Finance Corporation (Multicor). Pinjaman ini terhutang dalam jangka pendek dan jatuh tempo tanggal 12 September 1994, yang dijamin dengan :

- a. Seluruh persediaan, mesin-mesin dan peralatan milik Perusahaan, dalam rangka proyek baru.
- b. Mesin-mesin dan peralatan milik P.T. Sekar Laut (Perusahaan afiliasi).

Pinjaman pada Bank Sumitomo Niaga, merupakan kredit modal kerja yang terutang dalam jangka pendek dengan maksimum kredit USD 1,000,000 akan jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 1994 dan dapat diperpanjang setiap bulan sampai dengan 30 Maret 1995. Pinjaman tersebut dijamin dengan Corporate Guarantee dari P.T. Pancashindu Abadi.

Pinjaman pada Bank BNP Lippo Indonesia, merupakan kredit modal kerja export dengan maximum kredit USD 1,000,000, terhutang dalam jangka pendek dan akan jatuh tempo tanggal 30 April 1994. Pinjaman tersebut dijamin dengan penyerahan Fiducia atas persediaan dan Corporate Guarantee dari P.T. Pancashindu Abadi senilai USD 1,000,000.

Tingkat bunga pinjaman dalam bentuk valas berkisar 8,5% - 11,5% per tahun pada masing-masing tahun, sedangkan tingkat bunga pinjaman dalam Rupiah sebesar 18,5% per tahun pada tahun 1993.

15. HUTANG WESEL

	Tanggal jatuh tempo	Rp.
Bank Bira	11 Januari s/d 3 Pebruari 1994	16.000.000.000
Tamara Bank	11-31 Januari 1994	8.000.000.000
Aspac Bank	14 Januari 1994	4.000.000.000
Jaya Bank	7-21 Januari 1994	2.000.000.000
Mashill Bank	14 Januari 1994	1.000.000.000
NISP Bank	13 Januari 1994	1.000.000.000
Bank Sociate Generale	24 Januari 1994	4.000.000.000
Bank Merincorp	24 Januari 1994	2.110.000.000
Bank Universal	17-18 Januari 1994	2.000.000.000
Jumlah		40.110.000.000

Perkiraan ini merupakan hutang wesel (promissory notes) pada beberapa bank yang terhutang dalam jangka waktu berkisar satu bulan dengan tingkat diskonto 14,25% yang dijamin oleh para pemegang saham Perusahaan.

16. HUTANG USAHA

Perkiraan ini merupakan saldo hutang kepada pemasok untuk pembelian bahan baku dan pembantu dengan rincian sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Bahan baku	8.564.934.003	7.786.287.521	3.169.415.895
Bahan pembantu	310.313.574	345.382.603	507.486.524
Jumlah	8.875.247.577	8.131.670.124	3.676.902.419

Dalam hutang usaha tersebut termasuk didalamnya hutang kepada Perusahaan afiliasi sebesar Rp. 4.464.597.910, Rp. 3.496.020.954 dan Rp. 493.195.642 (lihat catatan 7)

17. HUTANG PAJAK

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
<u>Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan anak :</u>			
Pajak penghasilan badan	4.999.628.897	4.311.209.427	139.700.211
Pajak penghasilan lainnya :			
pasal 21	17.595.580	31.825.196	3.074.850
pasal 23	329.508.239	96.859.300	-
pasal 25	243.838.950	40.869.300	40.869.300
pasal 26	399.953	567.209	-
Pajak Pertambahan Nilai	265.748.705	646.978.382	16.472.280
Jumlah	5.856.720.324	5.128.308.814	200.116.641
<u>Perusahaan Induk :</u>			
Pajak penghasilan	2.554.221.806	2.435.635.842	139.700.211
Pajak penghasilan lainnya :			
pasal 21	7.092.799	260.475	155.925
pasal 23	14.803.384	750.000	-
pasal 25	243.838.950	40.869.300	40.869.300
Pajak Pertambahan Nilai	-	462.101.000	-
Jumlah	2.819.956.939	2.939.616.617	180.725.436

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak selama satu tahun adalah sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Laba sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan rugi-laba konsolidasi	25.089.126.866	13.629.650.420	1.199.855.387
Ditambah (dikurangi) :			
Rugi (Laba) sebelum pajak Perusahaan anak yang dikonsolidasi dari :			
P.T. Karka Nutri Industri	(283.307.774)	(643.621.614)	454.882.185
P.T. Sekar Alam	(10.569.277.552)	(3.341.236.749)	-
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan Induk	14.236.541.540	9.644.792.057	1.654.737.572
Koreksi positif :			
Jamuan tamu	155.988.583	138.339.215	61.335.865
Pajak-pajak	165.529.068	5.660.864	3.133.560
Penyusutan aktiva tetap	31.288.135	15.650.394	65.655.109
Perumahan karyawan	9.510.275	9.117.235	8.052.000
Kesejahteraan karyawan	43.069.715	61.784.002	35.561.895
Lain-lain	58.793.062	15.961.569	15.000.000
Koreksi negatif :			
Amortisasi biaya pra-operasi	212.301.157	1.002.977.386	-
Laba penjualan aktiva tetap	7.750.000	41.144.387	46.075.386
Laba Kena Pajak Perusahaan Induk	14.480.669.221	8.847.183.563	1.797.400.615

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan induk dan taksiran pajak Perusahaan anak adalah sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Pajak Penghasilan :			
15 % x Rp. 10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25 % x Rp. 40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35 % x Rp. 8.797.183.000	-	3.079.014.050	-
Rp. 14.430.669.000	5.050.734.150	-	611.590.000
Pajak Penghasilan Perusahaan Induk	5.062.234.150	3.090.514.050	623.090.000
Pajak Penghasilan :			
Pajak Penghasilan Induk	5.062.234.150	3.090.514.050	623.090.000
Taksiran pajak penghasilan Perusahaan anak	3.780.448.050	1.207.141.971	-
Pajak penghasilan Perusahaan Induk dan anak	8.842.682.200	4.297.656.021	623.090.000
Pembayaran pajak dimuka :			
Pasal 22	(2.120.252)	(79.901.915)	(18.214.406)
Pasal 23	(160.122.642)	(84.544.693)	-
Pasal 25	(2.345.769.450)	(490.431.600)	(465.175.383)
Jumlah	(2.508.012.344)	(654.878.208)	483.389.789
Perusahaan anak yang dikonsolidasi	(1.335.040.959)	(321.976.365)	-
Hutang Pajak Penghasilan :			
- Perusahaan Induk	2.554.221.806	2.435.635.842	139.700.211
- Perusahaan anak	2.445.407.091	885.165.606	-
- Perusahaan anak periode sebelumnya	-	990.407.979	-
Hutang Pajak	4.999.628.897	4.311.209.427	139.700.211

ANGKA PANJANG

Multinational Finance
(Multicor)
Development Finance
Indonesia (PDFCI)
Sedaya Finance

bagian yang jatuh
an waktu satu tahun
angka panjang - Bersih

1993	1992	1991
Rp.	Rp.	Rp.
8.862.000.000	-	-
6.593.750.000	9.021.250.000	9.960.000.000
183.570.000	666.026.000	996.000.000
18.241.000	26.377.000	43.969.000
15.657.561.000	9.713.653.000	10.999.969.000
5.898.811.000	3.081.724.000	640.092.000
9.758.750.000	6.631.929.000	10.359.877.000

pinjaman jangka panjang pada Rabo Bank dengan maksimum pinjaman sebesar USD 4,200,000, terutang dalam waktu 4 tahun sejak pencairannya dengan angsuran pada tanggal 31 Januari 1994.

ini dijamin dengan :

ik pertama atas tanah senilai Rp. 1.400.000.000 yang lokasi di Sumbawa Barat atas nama P.T. Hutan Mete Indonesia.
ik kedua atas tanah senilai Rp. 2.750.000.000 yang lokasi di Sulawesi Tenggara atas nama P.T. Ifishdeco.
ik atas tanah-tanah pemegang saham yang terletak di ran dan Jl. Darmo II, Surabaya.
erahan secara fiducia atas mesin dan peralatan serta ediaan atas nama P.T. Hutan Mete Indonesia.
orate guarantee dari P.T. Pancashindu Abadi.
man pribadi para pemegang saham.

an jangka menengah dari beberapa bank yang tergabung sindikasi bank dengan P.T. Multinational Finance (Multicor) dengan maksimum kredit US\$ 5,000,000, ang dengan jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun uk pembebasan pembayaran pokok pinjaman (grace period) (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 12 pertama pinjaman. Pinjaman ini akan diangsur i dalam triwulanan (3 bulan) masing-masing sebesar US\$ 00 yang dimulai pada tanggal 12 September 1992 dan n dengan persediaan, mesin-mesin dan peralatan milik ahaan dalam rangka proyek baru serta mesin-mesin dan atan milik P.T. Sekar Laut (Perusahaan afiliasi) yang asi di jalan Jenggolo II/17 Sidoarjo.

man dari P.T. Private Development Finance Company of (P.T. PDFCI) dengan jumlah pinjaman maksimum US\$ 000 dan US\$ 500,000 diantaranya sudah dicairkan, ang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk atang pembayaran pokok pinjaman (grace period) selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal penarikan pertama man. pinjaman ini dijamin dengan :

- Hipotik pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya atas tanah proyek, serta bangunan yang ada diatasnya, yang dimiliki Perusahaan.
- Penyerahan hak milik secara fiducia atas peralatan dan harta bergerak lainnya yang dimiliki Perusahaan pada pertambahan utang di Probolinggo.
- Penyerahan hak atas tagihan-tagihan piutang usaha dan klaim asuransi.
- Jaminan pribadi pemegang saham atas nama Harry Susilo.

Kewajiban kepada P.T. Raharja Sedaya Finance merupakan pembelian kendaraan secara kredit dalam jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada tahun 1994.

Tingkat bunga pinjaman dalam bentuk valas berkisar 7,55% - 12% per tahun, sedangkan tingkat bunga pinjaman dalam Rupiah sebesar 17,5% per tahun.

19. KELEBIHAN NILAI BUKU PERUSAHAAN ANAK ATAS HARGA PEROLEHAN

Perkiraan ini merupakan kelebihan nilai buku Perusahaan anak atas harga perolehannya pada saat pengambil alihan saham-saham P.T. Sekar Alam pada tanggal 14 September 1992.

20. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK

Merupakan pemilikan saham hak pemegang saham minoritas pada Perusahaan anak P.T. Karka Nutri Industri oleh pihak lain sebesar 30 % dari modal yang disetor, terdiri dari :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Modal Saham nilai nominal US\$ 100 (Rp. 178.300) per saham :			
Tomen Corporation	1.114.375.000	1.114.375.000	1.114.375.000
Chubu Shiryo Co. Ltd	222.875.000	222.875.000	222.875.000
Jumlah	1.337.250.000	1.337.250.000	1.337.250.000
Agio Saham	39.703.779	39.703.779	39.703.779
Bagian Laba Ditahan (Defisit) Pemegang Saham Minoritas	141.614.161	56.621.829 (	136.464.655)
Bagian Pemilikan Minoritas	1.518.567.940	1.433.575.608	1.240.489.124

21. MODAL SAHAM

Struktur kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 1993, 1992 dan 1991 adalah sebagai berikut :

1993 dan 1992			
	Jumlah Saham yang beredar	Prosentase kepemilikan	Jumlah Rp.
Pancashindu Abadi	29.450.000	76,5 %	29.450.000.000
Harry Susilo	1.147.000	3,0	1.147.000.000
Harry Sunogo	124.000	0,3	124.000.000
Loddy Gunadi	124.000	0,3	124.000.000
Harry Lukmito	77.500	0,2	77.500.000
Harry Fong Jaya	77.500	0,2	77.500.000
Masyarakat :			
Indonesia	253.500	0,7	253.500.000
Asing	7.246.500	18,8	7.246.500.000
Jumlah	38.500.000	100,0 %	38.500.000.000

1 9 9 1			
	Jumlah Saham yang beredar	Prosentase kepemilikan	Jumlah Rp.
Harry Susilo	5.180	74,0 %	5.180.000.000
Harry Sunogo	560	8,0	560.000.000
Loddy Gunadi	560	8,0	560.000.000
Harry Lukmito	350	5,0	350.000.000
Harry Fong Jaya	350	5,0	350.000.000
Jumlah	7.000	100,0 %	7.000.000.000

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tercantum dalam akte Risalah No. 73 tanggal 24 Juni 1991, No. 26 tanggal 7 Pebruari 1992 dan No. 170 tanggal 20 Agustus 1992 masing-masing dari Notaris Alfian Yahya, SH telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan keputusan No. C2-7234.HT.01.04-Th.92 tanggal 29 Agustus 1992, menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 750.000.000 menjadi Rp. 20.000.000.000 dan modal disetor dari Rp. 750.000.000 menjadi Rp. 7.000.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham akte No. 158 tanggal 14 September 1992, para pemegang saham memutuskan untuk menjual sebagian dari saham-sahamnya kepada P.T. Pancasindhu Abadi berdasarkan harga nominal Rp. 1.000.000 seluruhnya senilai Rp. 6.650.000.000.

Berdasarkan akte No. 164 tanggal 14 September 1992 notaris Retno Sarining Setiapudjiati, SH. sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH para pemegang saham memutuskan :

- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp. 20.000.000.000 menjadi Rp. 80.000.000.000 dan menurunkan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.000 per saham.
- Kapitalisasi laba yang ditahan per 31 Desember 1991 sebesar Rp. 3.000.000.000 menjadi modal saham.
- Menetapkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp. 31.000.000.000.
- Menyetujui untuk melakukan penawaran 7.500.000 saham senilai Rp. 7.500.000.000 pada masyarakat di Bursa Efek.

Dengan demikian setoran modal saham per 31 Desember 1992 berasal dari :

- Setoran awal	Rp. 7.000.000.000
- Kapitalisasi laba yang ditahan	3.000.000.000
- Setoran tunai	21.000.000.000
- Penjualan sebagian saham kepada masyarakat	7.500.000.000
Jumlah	Rp. 38.500.000.000

22. AGIO SAHAM

Merupakan agio saham atas emisi perdana 7.500.000 saham yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 1992 dengan nilai nominal Rp. 1.000 dan harga jual perdana Rp. 5.000 per saham, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000.000.

23. DIVIDEN KAS

Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Juni 1993, Perusahaan memutuskan untuk membagi dividen kas sejumlah Rp. 2.695.000.000 atau Rp. 70 per saham dari laba Perusahaan tahun 1992.

24. PENJUALAN BERSIH

Perkiraan ini merupakan penjualan produk Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Ekspor	106.885.558.690	73.020.882.561	69.773.441.719
Lokal	55.696.994.688	61.885.803.104	16.396.880.395
Jumlah	162.582.553.378	134.906.685.665	86.170.322.114
Retur dan potongan	(363.470.994)	(319.787.987)	(189.950.608)
Penjualan bersih	162.219.082.384	134.586.897.678	85.980.371.506

Sebagian dari penjualan lokal tersebut di atas dilakukan kepada pihak yang mempunyai hubungan afiliasi (lihat catatan 7).

25. HARGA POKOK PENJUALAN

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Pemakaian bahan	107.511.332.457	88.029.791.964	79.412.328.128
Upah langsung	2.728.284.520	1.155.377.674	540.215.489
Beban Produksi Tak Langsung	6.545.592.403	5.736.593.052	4.059.860.272
Harga Pokok Produksi	116.785.209.380	94.921.762.690	84.012.403.889
Persediaan Barang Dalam Proses :			
Awal tahun	194.044.061	59.258.931	-
Akhir tahun	(123.669.174)	(194.044.061)	-
Persediaan Barang Jadi			
Pada awal tahun	17.383.173.183	21.987.345.513	12.029.158.329
Pembelian barang jadi	7.627.993.546	7.657.951.510	-
Pada akhir tahun	(22.259.438.396)	(17.383.173.183)	(21.987.345.513)
Diolah kembali	-	-	(4.499.765)
Harga Pokok Penjualan			
Barang Jadi	119.607.312.600	107.049.101.400	74.049.716.940
Harga Pokok Penjualan bahan baku	2.245.737.229	229.147.585	-
Harga Pokok Penjualan barang dagangan lainnya	3.778.480.205	626.858.802	-
Harga Pokok Penjualan	125.631.530.034	107.905.107.787	74.049.716.940

26. BEBAN USAHA

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
<u>a. Beban Penjualan</u>			
Beban penjualan :			
Ekspor	5.388.059.702	4.218.683.026	3.554.949.560
Lokal	909.867.840	82.408.577	59.542.293
Jumlah	6.297.927.542	4.301.091.603	3.614.491.853
<u>b. Beban Umum dan Administrasi</u>			
Gaji karyawan	1.930.752.395	1.757.187.698	1.119.904.763
Beban kantor	629.604.589	270.067.983	138.999.670
Beban amortisasi	546.043.466	118.296.478	52.252.056
Beban perjalanan	516.246.395	253.330.741	149.402.157
Lain-lain	2.524.136.584	1.320.226.800	935.556.098
Jumlah	6.146.783.429	3.719.109.700	2.396.114.744
Jumlah Beban Usaha	12.444.710.971	8.020.201.303	6.010.606.597

27. LABA (RUGI) KURS MATA UANG ASING

Terdiri dari :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Laba kurs	5.291.999.758	1.808.449.274	165.363.382
Rugi kurs	(1.298.266.319)	(1.803.720.962)	(1.005.663.701)
Laba (Rugi) Kurs - Bersih	3.993.733.439	4.728.312	(840.300.319)

28. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diterima atas deposito, piutang afiliasi dan lainnya yang terinci sebagai berikut :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Bunga deposito	1.308.949.033	528.284.860	318.194.654
Bunga afiliasi	5.274.381.571	-	-
Pendapatan bunga	6.583.330.604	528.284.860	318.194.654

29. BEBAN BUNGA

Merupakan beban bunga atas pinjaman jangka pendek, jangka panjang pada beberapa lembaga keuangan dan bank serta beban bunga afiliasi yang terdiri dari :

	1993	1992	1991
	Rp.	Rp.	Rp.
Bank Negara Indonesia	4.112.010.472	3.278.321.280	2.987.723.444
Diskonto hutang wesel	3.843.274.333	-	-
P.T. Multinasional Finance Corporation	1.828.694.643	1.815.866.653	921.100.878
Citibank	78.358.820	662.902.999	631.026.841
Lain-lain	233.463.129	266.010.830	72.862.766
Jumlah	10.095.801.397	6.023.101.762	4.612.713.929

30. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Nama	Segmen Usaha
P.T. Sekar Bumi (Induk)	Cold Storage, pengolahan dan distribusi makanan beku.
P.T. Sekar Alam	Industri pengolahan mete dan minyak mete (CNSL) dan penjualan gelondong (bahan baku biji mete).
P.T. Karka Nutri Industri	Industri Pakan Udang dan ikan

a. Penjualan bersih

Perkiraan ini merupakan penjualan bersih yang dilakukan oleh :

	1993	1992	1991
	Rp	Rp	Rp
P.T. Sekar Bumi	106.678.378.412	104.732.699.801	81.187.959.596
P.T. Sekar Alam	45.349.979.583	16.108.786.722	-
P.T. Karka Nutri Industri	10.190.724.389	13.745.411.155	4.792.411.910
Jumlah	162.219.082.384	134.586.897.678	85.980.371.506

b. Laba (Rugi) Usaha

Perkiraan ini merupakan laba (rugi) usaha yang diperoleh :

	1993	1992	1991
	Rp	Rp	Rp
PT. Sekar Bumi	15.630.193.310	14.292.644.323	5.959.757.410
PT. Sekar Alam	7.934.014.797	3.068.490.128	-
PT. Karka Nutri Industri	578.633.272	1.300.454.137	(39.709.441)
Jumlah	24.142.841.379	18.661.588.588	5.920.047.969

c. Jumlah Aktiva

Perkiraan ini merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh :

	1993	1992	1991
	Rp	Rp	Rp
PT. Sekar Bumi	165.979.587.194	137.594.894.820	64.630.225.095
PT. Sekar Alam	79.778.087.646	55.629.232.976	-
PT. Karka Nutri Industri	7.942.684.858	10.357.296.255	10.558.513.129
Jumlah	253.700.359.698	203.581.424.051	75.188.738.224
Eliminasi	(35.944.019.813)	(44.318.973.913)	(4.999.657.652)
	217.756.339.885	159.262.450.138	70.189.080.572

KTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

KTIVA :

Kas dan bank
Deposito berjangka
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Jumlah

1993	1992	1991
US\$	US\$	US\$
1,989,093.08	396,040.33	149,088.43
-	-	7,047,561.00
7,939,788.30	7,339,814.70	375,023.50
819,230.88	519,230.88	1,015,000.00
10,748,112.26	8,255,085.91	8,586,672.93

WAJIBAN :

Hutang bank
Hutang muka penjualan
Hutang jangka panjang
Biaya yang masih harus
dibayar
Jumlah

23,595,521.33	19,605,000.00	18,598,676.00
7,412,000.00	-	717,887.35
786,906.95	4,698,000.00	5,500,000.00
41,161.46	-	-
31,835,589.74	24,303,000.00	24,816,563.35
21,087,477.48	16,047,914.09	16,229,890.42

Wajib Bersih Dalam
Mata Uang Asing

TRANSAKSI DENGAN PIHAK LAIN

Pada tanggal 9 Oktober 1993 Perusahaan anak P.T. Sekar telah menandatangani surat perjanjian jual beli atas tanah perkebunan seluas 270 hektar yang terletak di Sumbawa dengan Tn. Lay Tjie Chyang. Harga atas tanah perkebunan tersebut disepakati sejumlah Rp.13.497.903.916.

Pada tanggal 4 Mei 1992 Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tambak dengan Tn. Lay Tjie Chyang yang berlokasi di Sumbawa seluas 130 hektar.

Pada tanggal 25 Mei 1992 Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian jual beli Boilling & Cutting Machine dengan Saint Sen Pte. Ltd.

Pada tanggal 10 Juni 1994 Perusahaan telah menandatangani kontrak dengan P.T. Utama Penilai. Kontrak ini merupakan penugasan untuk melakukan penilaian atas tanah yang dibeli perusahaan yang berlokasi di Bone, Sulawesi seluas 85 hektar. Penugasan tersebut dalam proses penyelesaian.

33. PENYESUAIAN LABA DITAHAN AWAL

Pada tanggal 15 Desember 1993 dan 18 Desember 1993 Perusahaan anak P.T. Sekar Alam telah mendapat surat ketetapan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan masing-masing sebesar Rp. 190.720.425 dan Rp. 2.300.037. Dengan adanya penetapan pajak tersebut, Perusahaan telah mengadakan penyesuaian laba ditahan sebesar Rp. 193.020.482.

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Sampai dengan 1 Februari 1994 Perusahaan telah menerima pelunasan wesel tagih sebesar Rp. 4.000.000.000.
- b. Pada tanggal 19 Pebruari 1994 tanah Perusahaan yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo seluas 7.357 M2, telah dialihkan kepada Perusahaan sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34, 35, 36, 37, 38 dan 39.
- c. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam akte Berita Acara No. 19 dan 20 tanggal 7 Maret 1994 yang ditegaskan dalam akta pernyataan Keputusan No. 46 tanggal 9 Maret 1994 dari Notaris Susanti, SH. memutuskan :
 - Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp. 80.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000 terbagi atas 200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.
 - Meningkatkan modal disetor sebesar Rp. 38.500.000.000 melalui dividen saham sebesar Rp. 11.550.000.000 dan saham bonus yang berasal dari agio saham sebesar Rp. 26.950.000.000.
 - Membagikan dividen kas sebesar Rp. 126 per saham atau sebesar Rp. 4.851.000.000.

Perubahan anggaran dasar dan peningkatan modal dasar tersebut diatas telah disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5683.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 April 1994 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 118/59/PT-1994 tanggal 28 April 1994.

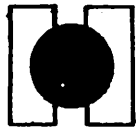
- d. Pada tanggal 14 April 1994, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Katokichi Co, LTD. dan Tomen Corporation untuk mendirikan Perusahaan Joint Venture dengan nama PT. Sekar Katokichi. Sesuai dengan perjanjian tersebut modal dasar Perusahaan ini sebesar Rp 20.000.000.000 yang terbagi dalam 20.000.000 saham dan modal disetor Rp 4.000.000.000 yang terbagi dalam 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dengan struktur kepemilikannya sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan	Nilai
PT. Sekar Bumi	2.040.000	51%	2.040.000.000
Katokichi	1.600.000	40%	1.600.000.000
Tomen	360.000	9%	360.000.000
Jumlah	4.000.000	100%	4.000.000.000

Setoran modal dari P.T. Sekar Bumi akan direalisasi dari hasil penawaran umum saham terbatas.

- e. Dengan Surat No. 08/SKB/V/WID/94 tanggal 9 Mei 1994 Perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada Bapepam sejumlah 23.100.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 per saham.
- f. Pada tanggal 17 Mei 1994 tanah Perusahaan yang terletak di desa Kelayan Barat II dan Kelayan Selatan seluas 9.431 M2, telah dialihkan kepada Perusahaan sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 141.
- g. Berdasarkan akte notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. No. 105 tanggal 10 Juni 1994, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan P.T. Sekar Mulia atas sebidang tanah seluas 6.240 M2 berikut bangunannya yang terletak di Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

* * * * *



Pt HUTAMA PENILAI
Professional Appraisers & Property Consultants

Surabaya, 5 Mei 1994.

No. 093/GP/SKM/HPS/V/94.

Kepada Yth,
Direksi dan Pemegang Saham
PT. SEKAR BUMI
Jalan Brig. Jend. Katamso
Waru, Sidoarjo, Jawa-Timur
Indonesia

Hal : LAPORAN PENILAIAN

Dengan hormat,

Sesuai dengan penugasan yang diberikan Direksi dan Pemegang Saham PT. SEKAR BUMI kepada kami untuk melaksanakan penilaian atas aktiva tetap milik PT. SEKAR MULIA, maka kami sebagai perusahaan penilai yang resmi berdasarkan ijin usaha Departemen Perdagangan No. 017/Pen/BSP-3/IX/89 tanggal 11 September 1989 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal No. 32/STTD-PP/PM/93, kami telah melaksanakan penilaian atas kekayaan tersebut sesuai dengan data yang kami terima baik secara administratif maupun kenyataan-kenyataan yang kami temukan dilapangan sebagai Aktiva Tetap milik :

PT. SEKAR MULIA

Adapun tujuan dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan Nilai Wajar dari harta kekayaan (aktiva tetap) tersebut pada tanggal 17 Januari 1994.

Nilai Wajar/Nilai Pasar Wajar adalah jumlah uang yang diperoleh dari penukaran suatu harta tetap dalam pasar, dan besar kecilnya nilai tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran harta tetap pada saat tertentu.

Hasil penilaian ini akan digunakan dalam rangka PT. SEKAR BUMI membeli aktiva tetap milik PT. SEKAR MULIA.

JAKARTA : Jl. Dr. Saharjo No. 96 H. Jakarta Selatan, Tlp. (021) 8305875, 8305876 Fax. (021) 8300074
SURABAYA : Gedung Perkantoran Medan Pemuda 4th Floor, Jl. Pemuda No. 27 - 31, Surabaya 60271
Tlp. (031) 511949 Ext. 143 & 150, Fax : (031) PADANG : Jl. A. Yani No. 9, Padang, Tlp. (0751) 23232.
MEDAN : Jl. Balai Kota 2E Tlp. (061) 322728

PI HUTAMA PENILAI

METODE PENILAIAN

Dalam melakukan Penilaian ini, digunakan Metode :

- Metode Perbandingan Data Pasar (*MARKET DATA APPROACH*)

Dalam menilai tanah, kami memakai metode pendekatan data pasar (Market Data Approach). Pada pendekatan data pasar ini nilai tanah ditentukan atas dasar perbandingan terhadap transaksi jual beli yang terakhir terjadi dari tanah disekitar lokasi yang dinilai.

Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan sebenarnya dan catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor lokasi, luas, bentuk dan jenis surat-surat tanah, serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanah.

- Metode Kalkulasi Biaya (*COST APPROACH*)

Dengan metode ini dihasilkan Nilai Wajar (Sound Value), yang berarti Biaya Reproduksi Barang Baru (Cost Replacement New) dikurangi dengan penyusutan atas barang tersebut dalam kondisi yang terlihat pada saat penilaian dilakukan, dengan asumsi bahwa harta tetap tersebut akan tetap dipakai seperti maksudnya semula.

Untuk penilaian bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, serta transportasi kami memakai metode kalkulasi biaya (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan termasuk harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasar sekarang untuk bahan-bahan, upah buruh, supervisi, jasa kontraktor, jasa Arsitek dan Konsultan Teknik, termasuk biaya-biaya lain yang tak terduga.
- Penilaian mesin-mesin dan peralatannya kami memperhitungkan pula biaya yang harus dikenakan untuk ongkos angkut baik darat maupun laut, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pemasangan instalasi dan supervisi.
- Penilaian sarana transportasi kami memperhitungkan biaya pembuatan baru dan transaksi penjualan harga pasar (untuk kendaraan bermotor bekas pakai).
- Penyusutan dihitung berdasarkan umur, kondisi, tergantung pada pemeliharaan dan cara-cara penggunaan serta kapasitas yang ada, juga dihitung berdasarkan kemajuan teknologi, disain maupun konstruksi, kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis. Kemudian kami bandingkan dengan harga dalam keadaan baru dari aktiva tetap sejenis yang dinilai.

Professional Appraisers & Property Consultants

PT HUTAMA PENILAI

PENILAIAN

Penilaian yang kami laporkan meliputi tanah, bangunan-bangunan, fasilitas dan sarana pelengkap, mesin-mesin dan peralatannya, serta sarana transportasi, tetapi tidak termasuk alat-alat kantor dan rumah tangga, dokumen-dokumen ataupun harta tidak berwujud lainnya.

KESIMPULAN

Kami telah memeriksa sendiri seluruh aktiva tetap milik PT. SEKAR MULIA yang menjadi obyek untuk dinilai, melaksanakan penyelidikan dan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi penilaian kami, dan selanjutnya kami nyatakan NILAI WAJAR yang diperoleh pada tanggal 17 Januari 1994 adalah :

Rp. 7.156.000.000,-

TUJUH MILYAR SERATUS LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH

RINGKASAN PENILAIAN KESELURUHAN

AKTIVA TETAP MILIK PT. SEKAR MULIA

LOKASI

KOMPLEKS PELABUHAN SAMUDRA
BLOK M, KAVLING 1, 2, 11 & 12
JALAN MUARA BARU UJUNG
KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN
WILAYAH JAKARTA UTARA, D.K.I. JAYA

U R A I A N	NILAI REPRODUKSI BARU	NILAI WAJAR
- Tanah 6.240 M ²	Rp. 4.992.000.000,-	Rp. 4.992.000.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 923.820.000,-	Rp. 793.299.600,-
- Fasilitas dan Sarana Pelengkap	Rp. 111.450.000,-	Rp. 89.160.000,-
- Mesin-mesin dan Peralatan	Rp. 1.032.425.000,-	Rp. 870.538.750,-
- Transportasi	Rp. 655.750.000,-	Rp. 410.730.000,-
JUMLAH	Rp. 7.715.445.000,- =====	Rp. 7.155.728.350,- =====
DIBULATKAN	Rp. 7.715.500.000,- =====	Rp. 7.156.000.000,- =====

Professional Appraisers & Property Consultants

PT HUTAMA PENILAI

Dalam melakukan penilaian ini, kami telah menerima fotokopi surat-surat tentang kepemilikan dan kami telah melaksanakannya sesuai dengan norma-norma yang lazim digunakan dalam penilaian harta kekayaan, tetapi kami tidak melakukan penyelidikan dan bukan tanggung jawab kami seandainya ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemilikan atau terjadinya utang/kerugian atas harta yang kami nilai.

Menurut pengetahuan kami hal ini telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dari PT. SEKAR BUMI sebagaimana pada pendapat profesi penunjang pasar modal tersebut yang terdapat pada bagian lain dari prospektus perusahaan.

Perlu juga kami beritahukan bahwa kami tidak menerima keuntungan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dari harta yang kami nilai.

Hormat kami,
PT. HUTAMA PENILAI



Drs. Sonny H. Ameh
Managing Director
MAPPI No. 92-B-0302

Professional Appraisers & Property Consultants

XXI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas PT SEKAR BUMI, berkedudukan dan berkantor pusat di Waru, Sidoarjo Jawa Timur, dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan :
 - a. Menjalankan usaha perindustrian, termasuk industri pendinginan atau cold storage, yaitu pengolahan pembekuan dan penyimpanan hasil-hasil perikanan laut dan darat serta peternakan.
 - b. Menjalankan usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan.
 - c. Menjalankan usaha perkebunan dan perikanan darat (pertambakan).
 - d. Menjalankan usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang-bidang yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan apa yang dimaksud dengan sub. a, b, dan c tersebut di atas.
 - e. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (inter insulair), baik perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan secara leveransir (supplier), grosir dan distributor dari segala macam barang dagangan, yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan apa yang dimaksud dengan sub a, b, dan c tersebut di atas.
 - f. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan berhak turut serta, mengambil bagian atau mempunyai kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini, semunya itu dengan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan Pemerintah.

W A K T U

Pasal 3

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya dan dimulai pada tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (12-2-1975) dengan mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.

MODAL

Pasal 4

1. Modal pangkal (dasar) perseroan ini besarnya Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, tiap-tiap saham besarnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) nominal.
2. Dari saham-saham tersebut, telah diambil bagian dan disetor sebagaimana mestinya sebanyak 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta) saham atau sebesar Rp 77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), oleh :
 - a. Tuan HARRY LUKMITO tersebut sebanyak 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham atau seratus lima puluh lima juta rupiah
Rp 155.000.000,00
 - b. Perseroan Terbatas PT PANCASHINDU ABADI tersebut sebanyak 58.900.000 (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham atau lima puluh delapan milyar sembilan ratus juta rupiah
Rp 58.900.000.000,00
 - c. Tuan HARRY SUSILO tersebut sebanyak 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah
Rp 2.294.000.000,00
 - d. Tuan LODDY GUNADI tersebut sebanyak 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu) saham atau dua ratus empat puluh delapan juta rupiah
Rp 248.000.000,00
 - e. Tuan HARRY SUNOGO tersebut sebanyak 248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu) saham atau dua ratus empat puluh delapan juta rupiah
Rp 248.000.000,00
 - f. Tuan HARRY FONG JAYA tersebut sebanyak 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham atau seratus lima puluh lima juta rupiah
Rp 155.000.000,00
 - g. Masyarakat sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham atau lima belas milyar rupiah
Rp 15.000.000.000,00
3. Jika saham-saham lainnya akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku di bursa efek di Indonesia.
4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada

tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan atau efek lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Direksi tersebut di atas. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan rapat direksi sesuai ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan dibidang pasar modal, serta peraturan bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.

Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut kepada siapapun juga dengan harga dan syarat syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan-perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pelaksanaan pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi dan/atau warrant dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut tanpa memberi hak kepada pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang dimaksud satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Seluruh modal dasar Perseroan harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar ini, kecuali waktu tersebut diperpanjang dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bila pada waktunya masih disyaratkan, atas permintaan dari Direksi yang berwenang untuk mengajukan permohonan itu dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi untuk maksud itu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.

SAHAM - SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Surat-surat saham/surat kolektif itu harus diberi nomor urut dan memuat tandatangan dari Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham/surat kolektif satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dalam mana harus disebutkan jumlah nomor-nomor dari saham-saham yang bersangkutan dan surat kolektif tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
4. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat umum Para Pemegang saham.
5. Pendaftaran nama dari lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan.

6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.

PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan.
3. Catatan-catatan dalam daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka).
4. Daftar pemegang saham wajib disediakan untuk dapat diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.

5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah dari perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta anggaran dasar ini.
6. Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang hak gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan.

Pengakuan dari gadai dari perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan pasal 1153 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam daftar pemegang saham tersebut.

7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya.

DUPLIKAT - DUPLIKAT

Pasal 7

1. Surat saham yang rusak atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi perseroan dan atas penyerahan surat saham itu, dapat ditukar dengan surat saham baru.

Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

2. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Umum Para Pemegang saham yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara Rapat itu.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.
4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham/surat kolektip yang hilang wajib diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas sedikit-dikitnya sebulan sebelum pengeluaran penggantian surat saham/surat kolektip tersebut, kecuali untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek karena untuk saham-saham tersebut berlaku peraturan di Bursa Efek di Indonesia ditempat mana saham-saham tersebut dicatatkan.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektif.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka) dengan catatan pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan. Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya (mereka).

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pendaftaran dari pemindahan tersebut tercatat dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan tidak berlaku terhadap perseroan.
3. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
4. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik serta puas dengan bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

6. Apabila seorang pemegang saham (kecuali kepada pemegang saham yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek di Indonesia) hendak menjual saham-sahamnya kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di Indonesia.

PENGURUSAN

Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Presiden Direktur;
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur;
 - c. Seorang Direktur atau lebih.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Para Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian tersebut ditentukan lain oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Para Anggota Direksi diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) sampai ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham yang ke tiga setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri tersebut diterima oleh perseroan atau permohonan berhenti tersebut diterima oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal 9 ini; atau
 - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 9 ini;
 - d. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia.
9. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi mewakili Direksi dengan demikian mereka mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan dan menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan akan tetapi untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat perseroan sebagai penanggung (Borg atau Avalist);
 - c. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan;
 - e. mendirikan dan/atau ikut serta dalam perusahaan lain;haruslah mendapat persetujuan atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian pekerjaan di dalam perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama.
4. Direktur berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kuasa-kuasa dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
5. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dan tujuan perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11

Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.

Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Direksi dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

5. Rapat Direksi hanya sah jika lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakili.
7. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

8. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu. Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yakni :
 - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. 2 (dua) orang atau lebih Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

4. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya (mereka) sampai ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke lima setelah tanggal pengangkatannya (mereka), apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris telah berakhir sedangkan Rapat Umum Para Pemegang Saham tidak memberhENTikannya (mereka) maka kepada anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya (mereka) dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan pengunduran diri tersebut diterima oleh perseroan atau permohonan berhenti tersebut diterima oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran diri dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal 12 ini, atau
 - c. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari pasal 12 ini;
 - d. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia..
8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
9. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan perseroan oleh Direksi.
2. Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan selama jam kantor biasa dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan.
4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
6. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota Direksi itu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Presiden Komisaris atau salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 17 di bawah ini.

Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan untuk seterusnya atau dikembalikan pada jabatannya semula, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).

7. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak diselenggarakan dalam waktu 2 (dua) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dengan demikian (para) anggota Direksi tersebut tetap memegang jabatannya.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu.
Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Dewan Komisaris diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris secara bersama. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

5. Rapat Dewan Komisaris hanya sah jika lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan persetujuan dari lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakili.

7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris sebelumnya diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu.

Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan, dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Direksi asal saja didalam wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Dalam anggaran dasar ini, "Rapat Umum Para Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham" maupun "Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham", kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila disetujui sedikit dikitnya oleh suara setuju yang mewakili lebih dari separuh dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku perseroan dalam Rapat mana:

- a. Direksi wajib melaporkan urusan-urusan perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu;
- b. Neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk disetujui;
- c. Penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
- d. Pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar;
- e. Dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diadakan bilamana Direksi atau Dewan Komisaris menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 35 % (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham-saham perseroan yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan dengan mengingat hal-hal lain dalam anggaran dasar ini.
2. Dalam hal ini Direksi wajib memberitahukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan itu diterima. Dan untuk Rapat mana harus dilakukan panggilan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham kepada pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

3. Bilamana Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri menurut ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang diantara yang hadir sebagai ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila hal-hal/usul-usul yang diajukan dianggap mendesak oleh mereka yang hadir tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 17 ayat 2 di atas.

PANGGILAN UNTUK RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. a. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan yang beredar secara luas bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham.
- b. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal atau Bursa Efek dimana saham-saham dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 2 a Pasal 18 ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan yang beredar secara luas sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan :

- Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dan
- Sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
- Apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka panggilan dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Jika setelah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, perlu diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua dan selanjutnya untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan, maka panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya harus diiklankan dengan cara memasang iklan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit

ditempat kedudukan Perseroan dan yang beredar secara luas sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sekurang kurangnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham kedua atau rapat selanjutnya itu, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus di sertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan Laba Rugi dan Laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan keputusan yang mengikat.

TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang diantara para yang hadir dalam Rapat tersebut.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen Rapat oleh Notaris.

Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.
3. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 atau ayat 3 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili, kecuali ditentukan lain didalam Anggaran Dasar ini.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
4. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Sesudahnya buku-buku itu ditutup, neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, neraca dan perhitungan laba rugi serta bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa akuntun publik dan ditandatangani atas nama Direksi, dokumen-dokumen tersebut selama sedikit-dikitnya empat belas hari sebelum Rapat Tahunan Para Pemegang Saham ditaruh dikantor perseroan untuk dapat juga diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Dalam Rapat Tahunan Para Pemegang Saham yang harus diadakan ditempat kedudukan perseroan dan selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat. Pengesahan surat surat itu memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 22

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi, untuk kemudian dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana tersebut dalam pasal 23.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. Hari pembayaran harus diberitahukan kepada semua pemegang saham oleh Direksi.
3. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara sebagaimana ditentukan oleh Direksi, apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan besarnya dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya.
4. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berwajib.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia.
6. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 23

1. untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk kepentingan perseroan.
3. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar ini diantaranya merubah tempat kedudukan perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan atau mengurangi modal perseroan yang telah ditempatkan dan membubarkan perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 2 tersebut di atas, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat

Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

2. Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengurus hal itu dalam Berita Negara dan satu atau beberapa surat kabar harian yang terbit di Jakarta guna kepentingan Kreditur.
3. Bilamana quorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama itu dapat diadakan rapat yang kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Luar biasa Para Pemegang Saham yang pertama tersebut, asal saja sedikit dikitnya lebih dari separuh dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.
4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

LIKWIDASI

Pasal 25

1. Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena -perseroan insolvent atau karena dipailitkan atau karena sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.
2. Anggaran dasar perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kedudukan perseroan dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki.
4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 26

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

LAIN - LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para pemegang Saham.

XXII. PERSYARATAN PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“RIGHT”)

1. Yang Berhak Melaksanakan Right

Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti Right dan tidak mengalihkan kepada pihak lain (“Para Pemegang Saham Yang Berhak”) serta para pemegang Sertifikat Bukti Right berdasarkan peralihan dalam Masa Perdagangan (“Para Pemegang Bukti Right”).

2. Pendaftaran Dan Pelaksanaan Right

- a. Para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau Para Pemegang Bukti Right yang hendak melaksanakan Rightnya wajib menyerahkan kepada Perseroan melalui:

PT Layang Mega

Gedung Bursa Lantai 4
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Telepon/Fax: (021) 3851813

Jl. Raya Darmo 23 - 25
Surabaya 60265
Telepon: (031) 571371 (hunting)
576538, 577872
Fax: (031) 572318, 576240

dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1). Asli Sertifikat Bukti Right yang telah ditandatangani dan diisi lengkap, terutama bagi pemesan asing nama dan alamat harus dicantumkan secara jelas dan lengkap.
 - 2). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (atau identitas lainnya) dan khusus Badan Hukum Nasional/Asing melampiri fotocopy anggaran dasar dan perubahannya serta bukti pengangkatan pengurus yang masih berlaku.
 - 3). Asli Surat Kuasa bagi yang bertindak selaku kuasa, terutama bagi pemesan asing nama dan alamat penerima dan pemberi kuasa harus lengkap dan jelas.
 - 4). Bukti pembayaran seluruh harga saham baru.
- b. Pelaksanaan Right dapat dimulai pada tanggal 15 Juli 1994 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1994.
- c. Pembayaran seluruh harga saham baru yang akan dibeli kepada Perseroan dengan cara pembayaran tunai atau Cek atau Wessel atau pemindah-bukuan (Transfer Bank) dengan menyebutkan nomor Sertifikat Bukti Right ke rekening PT Sekar Bumi

A/C No. 670020004
Bank BNI
Cabang Pemuda, Surabaya

Segala biaya bank yang timbul dalam rangka pembayaran harga pembelian saham baru menjadi beban pembeli. Pembayaran yang dilakukan dengan Cek atau Wessel atau pemindah-bukuan (Transfer Bank) dianggap telah diterima oleh Perseroan jika Cek tersebut telah dicairkan oleh Perseroan atau Wessel telah diterima oleh Perseroan atau transfer Bank tersebut telah tercantum dalam rekening Perseroan.

- d. Pembelian saham baru tidak akan dipenuhi jika pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran seluruh harga saham baru yang akan dibeli.

- e. Para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau Para Pemegang Bukti Right yang telah melaksanakan ketentuan butir 2.a dan butir 2.c diatas dapat mengajukan pesanan tambahan saham baru untuk sisa saham baru yang tidak dibeli oleh Para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau Para Pemegang Right.
- f. Sebagai Bukti Pelaksanaan Right Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Perseroan memberikan tanda terima Pelaksanaan Right ("Tanda Terima Pelaksanaan Right").
- g. Penyerahan Surat Kolektif Saham kepada para pembeli saham baru selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Pelaksanaan Right yang pembayarannya telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Surat Kolektif dapat diambil setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) antara pukul 09.00 s/d pukul 16.00 WIB mulai tanggal 18 Juli 1994 sampai dengan tanggal 27 Agustus 1994 di:

PT Layang Mega

Gedung Bursa Lantai 4
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Telepon/Fax: (021) 3851813

Jl. Raya Darmo 23 - 25
Surabaya 60265
Telepon: (031) 571371 (hunting)
576538, 577872
Fax: (031) 542318, 576240

dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk/KTP atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan tanda terima Setifikat Bukti Right dan fotocopi KTP atau tanda bukti diri lainnya. Untuk pengembalian Surat Kolektif Saham, yang diberi kuasa selain persyaratan tersebut diatas juga wajib menyerahkan asli Surat Kuasa bermaterai Rp 1.000,00 dan fotocopy KTP penerima kuasa dan menunjukkan asli surat kuasa.

3. Pemesanan Tambahan

- a. Para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau Para Pemegang Bukti Right yang mengajukan pesanan tambahan saham baru (selanjutnya disebut "Pemesan Tambahan") wajib mengisi secara benar dalam kolom yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti Right jumlah tambahan saham baru yang hendak dibeli dengan jumlah minimum 100 (seratus) saham baru dengan tidak dibatasi jumlah maksimum yang hendak dibeli.
- b. Pembayaran seluruh harga saham baru atas pesanan tambahan saham baru wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 1994 dengan cara yang sama sebagaimana termaktub dalam butir 2.c. diatas. Jika sampai dengan tanggal 23 Agustus 1994 Pemesan Tambahan tidak membayar lunas seluruh harga tambahan saham baru yang akan dibeli, maka Perseroan berhak menyimpulkan bahwa Pemesan Tambahan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Pemesan Tambahan saham baru sehingga tidak diperhitungkan dalam Penjatahan Saham.

4. Penjatahan Tambahan Saham

- a. Penjatahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Agustus 1994 kepada Pemesan Tambahan yang telah melaksanakan pembayaran harga saham baru (seluruh harga tambahan saham) yang akan dibeli sesuai dengan Tanda Terima Pelaksanaan Right dengan memperhatikan ketentuan mengenai pemodal asing dibidang pasar modal (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1055/KMK.013/1989 tanggal 6 September 1989).

- b. Penyerahan Surat Kolektif kepada Pemesan Tambahan sesuai dengan hasil Penjataan tambahan saham baru selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 1994 dengan cara sebagaimana tersebut pada butir 2.g diatas.
- c. Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya pemesanan pembelian saham baru, pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 1994. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan disertai bunga keterlambatan sebesar 10 % (Sepuluh persen) per tahun yang akan diperhitungkan sejak tanggal 28 Agustus 1994, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh Pemesan Tambahan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dengan dalam mata uang Rupiah dengan Cek atau wessel atau pemindah-bukuan ke rekening Pemesan Tambahan. Pengembalian uang yang dilakukan dengan Cek, maka Cek yang akan dibayarkan adalah Cek atas nama Pemesan Tambahan dan pengembalian Cek hanya dapat diambil dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dan menyerahkan Tanda Terima Pelaksanaan Right. Jika Pemesan Tambahan berhalangan hadir, maka Pemesan Tambahan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk. Dalam hal pengembalian dilakukan dengan pemindah-bukuan, Pemesan Tambahan tidak dikenakan biaya Bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

5. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Dibeli Oleh Para Pemegang Yang Berhak Atau Para Pemegang Bukti Right

- a. Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum terbatas tidak seluruhnya diambil/dibeli oleh Para Pemegang Saham Yang Berhak atau Para Pemegang Bukti Right, maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak atau Para Pemegang Bukti Right yang telah melaksanakan Right dan telah mengajukan pemesanan tambahan saham baru berdasarkan penjataan yang dilakukan oleh Perseroan.
- b. Jika setelah dilakukan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a. diatas masih ada sisa saham baru, maka sesuai dengan Akta "Perjanjian Penjaminan Pembelian Sisa Emisi Efek" No. 199 tanggal 17 Juni 1994 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta PT Schroders Indonesia akan membeli seluruh sisa saham dengan yang sama dengan harga penawaran yang tercantum dalam Prospektus yaitu sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

XXIII. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“RIGHT”)

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini diterbitkan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “Right”) kepada para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 1994 pukul 16.00 WIB dan Right tersebut dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian saham.

1. Penerima Right Yang Berhak dan Right Yang Diperoleh

Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 1994 pada pukul 16.00 WIB (tanggal tersebut selanjutnya akan disebut “Tanggal DPS”). Setiap pemilik 10 (sepuluh) saham oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS mempunyai 1 (satu) Right untuk membeli 3 (tiga) saham baru dengan harga penawaran saham baru tersebut sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) per saham baru.

2. Pemegang Right Yang Sah

Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal DPS yang Rightnya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang Right terakhir yang namanya tercantum didalam kolom endorsemen dan atau pada Sertifikat Bukti Right sampai dengan tanggal terakhir Masa Perdagangan Right.

3. Perdagangan Right

Right ini dapat dijual atau dialihkan selama Masa Perdagangan Right, yakni mulai tanggal 15 Juli 1994 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1994. Para Pemegang Right yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di bursa efek tersebut) maupun di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

4. Bentuk dari Sertifikat Bukti Right

Bentuk Sertifikat Bukti Right berupa Sertifikat Bukti Right yang mencantumkan Nama dan Alamat Pemegang Saham Perseroan, Jumlah Saham yang dimiliki dan Jumlah Right yang dapat dipergunakan untuk membeli Saham baru, jumlah Saham baru yang dapat dibeli, Jumlah Harga Tambahan Saham yang harus dibayar, tata cara pembayaran harga Saham, Pernyataan Penjualan Right, Permohonan Pelaksanaan Right, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti Right yang ingin menjual atau memindahkan sebagian dari jumlah Rightnya, maka Pemegang Right yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek :

PT Adfindo Panartha Reksa
Wisma Anam Lt. 1 dan 3
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12
Jakarta 10350

untuk mendapatkan formulir dan harus mengisi formulir permohonan untuk pemecahan Sertifikat Bukti Right yang telah disediakan sesuai dengan pecahan Right yang diinginkan dengan ketentuan pecahan Right yang terkecil adalah 100 (seratus).

Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti Right dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

- a. Tahap pertama, sejak tanggal 4 Juli 1994 sampai dengan tanggal 11 Juli 1994 berdasarkan permohonan tertulis para pemegang saham yang sampai dengan tanggal 1 Juli 1994 tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain atau pihak yang membeli/menerima pengalihan saham berdasarkan perdagangan dengan Cum Right sampai dengan tanggal 1 Juli 1994 (jika permohonan tersebut diterima oleh PT Adfindo Panartha Reksa dalam jangka waktu tersebut diatas, jumlah Sertifikat Bukti Right akan dikeluarkan sesuai dengan permohonan dengan memperhatikan ketentuan pecahan Right yang terkecil).
- b. Tahap kedua, sejak tanggal 13 Juli 1994 sampai dengan tanggal 3 Agustus 1994.

Pemecahan Sertifikat Bukti Right yang permohonannya diterima berdasarkan ketentuan butir 5.a. tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan pemecahan Sertifikat Bukti Right yang permohonannya diterima berdasarkan ketentuan butir 5.b. akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Sertifikat Bukti Right hasil pemecahan yang diterbitkan.

6. Nilai Right

- a. Nilai dari Right yang ditawarkan oleh Pemegang Right yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang Right yang satu dengan yang lain, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.
- b. Dibawah ini adalah salah satu contoh cara untuk menghitung nilai Right, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai Right yang diperoleh adalah nilai Right yang sesungguhnya. Ilustrasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum perhitungan tersebut.

Asumsi harga pasar satu saham = Rp. a,-
Harga Saham Penawaran Umum Terbatas = Rp. b,-

Penawaran Umum Terbatas Dengan Perbandingan 10 : 3
(pemegang Sepuluh Saham lama mempunyai
Hak membeli tiga saham baru)

$$\begin{aligned}\text{Harga Teoritis Saham Baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times 10) + (\text{Rp } b \times 3)}{13} \\ &= \text{Rp } c \\ \text{Harga Right per saham} &= \text{Rp } a - \text{Rp } c\end{aligned}$$

7. Penggunaan Sertifikat Bukti Right

Sertifikat Bukti Right digunakan untuk memesan Saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Sertifikat Bukti Right ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan tidak dapat diperjualbelikan dalam bentuk fotocopy.

8. Berakhirnya Right

Right berakhir pada tanggal 22 Agustus 1994.

9. Lain-lain

Sertifikat Bukti Right, Formulir Permohonan Pemecahan Right beserta Prospektus Final akan dikirimkan kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dari tanggal 12 Juli 1994 sampai dengan 15 Juli 1994.

Segala biaya yang timbul dalam rangka perdagangan hak (Right) menjadi beban Pemegang Right atau Calon Pemegang Right.

XXIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("RIGHT")

Prospektus, Sertifikat Bukti Right dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti Right akan dikirim kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Juli 1994 pukul 16.00 WIB. Disamping itu, untuk memenuhi Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pada tanggal 10 Mei 1994 Perseroan telah mengiklankan Prospektus Ringkas Pendahuluan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar, satu yang mempunyai peredaran nasional yakni Bisnis Indonesia dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan yakni Suara Indonesia.

Bagi yang belum menerima dapat mengambil di :

PT Layang Mega
Gedung Bursa Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon / Fax : (021) 3851813

atau

Jl. Raya Darmo 23-25
Surabaya 60265
Telepon : (031) 571371 (Hunting) 576538, 577872
Fax : (031) 572318, 576240